



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 30A, Demak, Jawa Tengah 59511

LAPORAN AKHIR



MASTERPLAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PERKOTAAN KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Karunia-Nya, telah diselesaikan Laporan Akhir penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak. Laporan Akhir ini berisi latar belakang, kajian teori dan kebijakan, gambaran umum Kabupaten Demak, metodologi pendekatan dan identifikasi kondisi eksisting ruang terbuka hijau serta rencana pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam kegiatan ini, sehingga dapat terwujudnya laporan ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Saran dan tanggapan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan yang kami buat

Semoga Laporan Akhir masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak ini bermanfaat bagi seluruh pihak.

Juli, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Ruang Lingkup	2
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	2
1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan.....	2
1.5. Referensi Hukum	3
1.6. Sistem Penulisan	4
BAB II KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN	5
2.1 Kajian Teori Ruang Terbuka Hijau	5
2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	5
2.1.2 Lingkup Ruang Terbuka Hijau Publik.....	6
2.1.3 Perencanaan RTH.....	22
2.1.4 Pemanfaatan RTH Berdasarkan Tipologi	23
2.1.4.1 Rimba Kota.....	23
2.1.4.2 Taman Kota	24
2.1.4.3 Taman Kecamatan	26
2.1.4.4 Taman Kelurahan	28
2.1.4.5 Taman RW.....	29
2.1.4.6 Taman RT	31
2.1.4.7 Pemakaman	32
2.1.4.8 Jalur Hijau Sempadan Jalan	33
2.1.4.9 Jalur Hijau Sempadan Rel KA	35
2.1.4.10 Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik	36
2.1.4.11 Kawasan/Zona Lindung	36
2.1.4.12 Kawasan/Zona Budidaya	37
2.2 Kajian Kebijakan	38
2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.....	38

2.2.2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	38
2.2.3	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	40
2.2.4	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.....	41
2.2.4.1.	Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang	41
2.2.4.2.	Rencana Struktur Ruang Wilayah	44
2.2.4.3.	Rencana Pola Ruang Wilayah.....	50
BAB III	GAMBARAN UMUM	54
3.1	Kondisi Geografis dan Administrasi	54
3.1.1	Kondisi Geografis	54
3.1.2	Topografi & Bentuk Lahan.....	55
3.1.3	Hidrologi	57
3.1.4	Klimatologi.....	58
3.1.5	Geologi	59
3.1.6	Jenis Tanah	59
3.2	Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak.....	60
3.2.1	Jumlah Penduduk.....	60
3.2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama	62
3.3	Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Demak	62
3.4	Perkotaan di Kabupaten Demak.....	64
3.4.1	Deleniasi Perkotaan di Kabupaten Demak	64
3.4.2	Jumlah Penduduk di Perkotaan	67
BAB IV	PENDEKATAN DAN METODOLOGI	83
4.1	Metodologi Pengumpulan Data	83
4.1.1	Pengumpulan Data	83
4.1.2	Kebutuhan Data	83
4.1.3	Metode Pengumpulan Data	84
4.2	Metode Perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	84
BAB V	IDENTIFIKASI RTH PUBLIK KABUPATEN DEMAK.....	87
5.1	Sebaran dan Luasan RTH Publik di Kabupaten Demak	87
5.2	Analisis Proyeksi Penduduk	87

5.3	Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008	89
5.4	Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022	91
5.4.1	Hitungan IHBI Guna Lahan Eksisting	92
5.4.2	Hitungan IHBI Rencana Pola Ruang	93
5.5	Analisis RTH Kawasan Perkotaan	96
5.5.1	RTH Kawasan Perkotaan Bonang	96
5.5.2	RTH Kawasan Perkotaan Demak	100
5.5.3	RTH Kawasan Perkotaan Dempet	104
5.5.4	RTH Kawasan Perkotaan Gajah	107
5.5.5	RTH Kawasan Perkotaan Guntur	110
5.5.6	RTH Kawasan Perkotaan Karang Tengah	113
5.5.7	RTH Kawasan Perkotaan Karanganyar	116
5.5.8	RTH Kawasan Perkotaan Karangawen	119
5.5.9	RTH Kawasan Perkotaan Kebonagung	122
5.5.10	RTH Kawasan Perkotaan Mijen	125
5.5.11	RTH Kawasan Perkotaan Mranggen	128
5.5.12	RTH Kawasan Perkotaan Sayung	132
5.5.13	RTH Kawasan Perkotaan Wedung	135
5.5.14	RTH Kawasan Perkotaan Wonosalam	138
5.6	Pengembangan Vegetasi RTH	141
5.6.1	Kriteria Vegetasi Untuk RTH Taman	142
5.6.2	Kriteria Vegetasi Untuk RTH Hutan Kota	145
5.6.3	Kriteria Vegetasi Untuk RTH Jalur Hijau	148
5.6.4	Kriteria Vegetasi Untuk RTH Fungsi Tertentu	150
BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN RTH PUBLIK PERKOTAAN		
KABUPATEN DEMAK		155
6.1	Langkah Langkah Pengembangan RTH Publik di Kabupaten Demak	155
6.2	Rencana Aksi Pengembangan RTH Publik di Kabupaten Demak	155
6.2.1	Pengembangan RTH Publik Berupa Taman Kota dan Hutan Kota	155
6.2.2	Pengembangan RTH Publik Berupa Taman Lingkungan	167
6.2.3	Pengembangan RTH Publik Berupa Jalur Hijau Jalan	169
6.3	Strategi Pengelolaan dan Pemeliharaan	170
BAB VII PENUTUP		175
7.1	Kesimpulan	175
7.2	Rekomendasi	175

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Kriteria Teknis Tipologi RTH Publik.....	7
Tabel 2-2	Jenis Ruang Terbuka Hijau	39
Tabel 2-3	Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk	40
Tabel 3-1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak.....	54
Tabel 3-2	Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak.....	56
Tabel 3-3	Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak.....	57
Tabel 3-4	Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak	57
Tabel 3-5	Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) dan hari hujan Tahun 2024	58
Tabel 3-6	Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan.....	58
Tabel 3-7	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024	61
Tabel 3-8	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2024	61
Tabel 3-9	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2024.....	62
Tabel 3-10	Deleniasi Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak.....	64
Tabel 3-11	Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak 2024	67
Tabel 4-1	Nilai pembobotan dan FHBI dalam perhitungan IHBI	85
Tabel 5-1	Luasan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2025	87
Tabel 5-2	Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2015 - 2024.....	88
Tabel 5-3	Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2045.....	89
Tabel 5-4	Analisis Kebutuhan RTH (ha) Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2024.....	90
Tabel 5-5	Analisis Kebutuhan RTH (ha) Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Perkotaan Kabupaten Demak	91
Tabel 5-6	Analisis IHBI Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak Berdasarkan Guna Lahan Eksisting	92
Tabel 5-7	Analisis IHBI Perkotaan Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak.....	93
Tabel 5-8	Analisis IHBI Kawasan Perkotaan Per Kecamatan Kabupaten Demak Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak	94

Tabel 5-9	Analisis IHBI Perkotaan Bonang Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	97
Tabel 5-10	Analisis IHBI Perkotaan Bonang Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	98
Tabel 5-11	Analisis IHBI Perkotaan Demak Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	100
Tabel 5-12	Analisis IHBI Perkotaan Demak Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Kota Demak.....	101
Tabel 5-13	Analisis IHBI Perkotaan Dempet Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	104
Tabel 5-14	Analisis IHBI Perkotaan Dempet Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	105
Tabel 5-15	Analisis IHBI Perkotaan Gajah Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	107
Tabel 5-16	Analisis IHBI Perkotaan Gajah Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	108
Tabel 5-17	Analisis IHBI Perkotaan Guntur Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	110
Tabel 5-18	Analisis IHBI Perkotaan Guntur Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	111
Tabel 5-19	Analisis IHBI Perkotaan Karang Tengah Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	113
Tabel 5-20	Analisis IHBI Perkotaan Karang Tengah Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	114
Tabel 5-21	Analisis IHBI Perkotaan Karanganyar Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	116
Tabel 5-22	Analisis IHBI Perkotaan Karanganyar Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	117
Tabel 5-23	Analisis IHBI Perkotaan Karangawen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	119
Tabel 5-24	Analisis IHBI Perkotaan Karangawen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	120
Tabel 5-25	Analisis IHBI Perkotaan Kebonagung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	122
Tabel 5-26	Analisis IHBI Perkotaan Kebonagung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	123

Tabel 5-27	Analisis IHBI Perkotaan Mijen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	125
Tabel 5-28	Analisis IHBI Perkotaan Mijen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	126
Tabel 5-29	Analisis IHBI Perkotaan Mranggen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	128
Tabel 5-30	Analisis IHBI Perkotaan Mranggen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	129
Tabel 5-31	Analisis IHBI Perkotaan Sayung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	132
Tabel 5-32	Analisis IHBI Perkotaan Sayung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	133
Tabel 5-33	Analisis IHBI Perkotaan Wedung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024.....	135
Tabel 5-34	Analisis IHBI Perkotaan Wedung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	136
Tabel 5-35	Analisis IHBI Perkotaan Wonosalam Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024	138
Tabel 5-36	Analisis IHBI Perkotaan Wonosalam Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW	139
Tabel 5-37	Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Taman Kota.....	143
Tabel 5-38	Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Hutan Kota	146
Tabel 5-39	Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Jalur Hijau	149
Tabel 5-40	Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Sempadan Sungai	152
Tabel 5-41	Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Pemakaman.....	154
Tabel 6-1	Usulan Lahan Untuk Pengembangan Taman Kota	156
Tabel 6-2	Potensi Penambahan Taman Lingkungan dari Pengembang Perumahan	168
Tabel 6-3	Potensi Penambahan RTH Jalur Hijau Jalan	169
Tabel 6-4	Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kabupaten Demak	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1	Ilustrasi Integrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH	7
Gambar 3-1.	Visualisasi RTH di Kabupaten Demak.....	63
Gambar 3-2.	Deleniasi Perkotaan di Kabupaten Demak.....	68
Gambar 3-3.	Deleniasi Perkotaan Demak	69
Gambar 3-4.	Deleniasi Perkotaan Mranggen	70
Gambar 3-5.	Deleniasi Perkotaan Bonang	71
Gambar 3-6.	Deleniasi Perkotaan Dempet	72
Gambar 3-7.	Deleniasi Perkotaan Gajah	73
Gambar 3-8.	Deleniasi Perkotaan Guntur.....	74
Gambar 3-9.	Deleniasi Perkotaan Karangtengah.....	75
Gambar 3-10.	Deleniasi Perkotaan Karanganyar.....	76
Gambar 3-11.	Deleniasi Perkotaan Karangawen	77
Gambar 3-12.	Deleniasi Perkotaan Kebonagung	78
Gambar 3-13.	Deleniasi Perkotaan Mijen	79
Gambar 3-14.	Deleniasi Perkotaan Sayung	80
Gambar 3-15.	Deleniasi Perkotaan Wonosalam	81
Gambar 3-16.	Deleniasi Perkotaan Wedung	82
Gambar 5-1	Peta Sebaran RTH di Kota Bonang.....	99
Gambar 5-2	Peta Sebaran RTH di Kota Demak.....	103
Gambar 5-3	Peta Sebaran RTH di Kota Dempet	106
Gambar 5-4	Peta Sebaran RTH di Kota Gajah	109
Gambar 5-5	Peta Sebaran RTH di Kota Guntur	112
Gambar 5-6	Peta Sebaran RTH di Kota Karangtengah	115
Gambar 5-7	Peta Sebaran RTH di Kota Karanganyar	118
Gambar 5-8	Peta Sebaran RTH di Kota Karangawen.....	121
Gambar 5-9	Peta Sebaran RTH di Kota Kebonagung	124
Gambar 5-10	Peta Sebaran RTH di Kota Mijen	127
Gambar 5-11	Peta Sebaran RTH di Kota Mranggen.....	131
Gambar 5-12	Peta Sebaran RTH di Kota Sayung.....	134
Gambar 5-13	Peta Sebaran RTH di Kota Wedung.....	137
Gambar 5-14	Peta Sebaran RTH di Kota Wonosalam	140
Gambar 5-15	Jenis Tanaman Untuk RTH Taman Kota	145
Gambar 5-16	Jenis Tanaman Untuk RTH Hutan Kota.....	147

Gambar 5-17 Jenis Tanaman Groundcover RTH Jalur Hijau Jalan	150
Gambar 5-18 Jenis Tanaman Untuk Sempadan Sungai	153
Gambar 5-19 Jenis Tanaman Untuk RTH Pemakaman	154

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ruang terbuka hijau kota merupakan isu pembangunan yang marak diperbincangkan saat ini, hal ini membuat banyak kota merencanakan membangun ruang terbuka hijau yang dijadikan sebagai salah satu nilai tambah bahwa kota tersebut asri dan sejuk. Meskipun terkadang realita di lapangan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, karena keterbatasan lahan di perkotaan yang membuat pembangunan RTH ini berkurang.

Kegiatan pembangunan fisik kota di Kabupaten Demak yang cukup pesat, dimana saat ini banyak kegiatan pembangunan fisik seperti lahan perumahan, industri maupun fasilitas perkotaan lainnya yang tentunya mengurangi jumlah ruang terbuka di Kabupaten Demak khususnya di daerah perkotaan di tiap kecamatan. Salah satu faktor pendorong pembangunan fisik perkotaan adalah kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan sebagai akibat dari arus urbanisasi. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat akan lahan pun semakin meningkat, terutama kebutuhan lahan terbangun. Tekanan dari adanya kebutuhan lahan terbangun memicu terjadinya alih fungsi guna lahan non terbangun di kawasan perkotaan, seperti misalnya lahan ruang terbuka hijau (RTH).

Semakin berkurangnya RTH di kawasan perkotaan dapat berdampak pada tidak seimbangnya ekologi lingkungan. RTH merupakan “paru-paru” kota yang dapat memproduksi oksigen dan menyerap karbondioksida dan gas polutan lainnya, serta memiliki banyak manfaat lainnya, baik dari segi sosial budaya, arsitektural, maupun ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan bahwa sedikitnya 30% dari luas wilayah kota adalah berupa RTH, yang terdiri dari 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat. Untuk persebarannya di kawasan perkotaan, RTH disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka diperlukan pengembangan dan pengoptimalan RTH yang ada di kawasan perkotaan perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah, para pemangku kepentingan, maupun masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan penyusunan masterplan RTH di kawasan perkotaan. Masterplan RTH dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pembangunan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkotaan, sesuai dengan potensi dan permasalahan RTH.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun dokumen masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak, sebagai pedoman bagi *stakeholders* Kabupaten Demak dalam mencapai pengembangan RTH di Kabupaten Demak.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah tersedianya dokumen masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

1.3. Sasaran

Sasaran Kegiatan penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak ini adalah:

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak berbasis citra satelit.
2. Tersusunnya analisis kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak
3. Tersusunnya rencana program penyelenggaraan ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak adalah wilayah Perkotaan Kabupaten Demak.

1.4.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan pada penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak meliputi :

1. Tahapan Persiapan, yang meliputi:
 - a. Pemahaman metodologi; dan
 - b. Pengumpulan data awal.
2. Kajian peraturan dan pustaka tentang RTH
Melakukan kajian peraturan dan pustaka tentang RTH yang dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pembangunan dalam dokumen masterplan pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten Demak
3. Gambaran Umum Kabupaten Demak
Pada bab ini membahas gambaran umum Kabupaten Demak meliputi:
 - a. Kondisi Fisik Alam seperti letak geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, batuan dan jenis tanah, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi dan penggunaan lahan.

b. Kondisi kependudukan meliputi: jumlah dan pertumbuhan penduduk, distribusi dan kepadatan penduduk, kondisi sosial dan budaya serta struktur dan pertumbuhan ekonomi.

4. Inventarisasi dan Identifikasi RTH

Pada Bab ini melakukan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi eksisting RTH perkotaan Kabupaten Demak meliputi RTH Publik dan RTH Privat yang berbasis citra satelit.

5. Analisis Kebutuhan RTH.

Pada Bab ini melakukan analisis kebutuhan RTH Perkotaan Kabupaten Demak berdasarkan persentasi wilayah, berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan netralisasi karbon dioksida, dan berdasarkan perhitungan kebutuhan air.

6. Rencana Pengembangan RTH

Pada bab ini membahas rencana pengembangan dan pembangunan RTH dan indikasi program pengembangan RTH Perkotaan Kabupaten Demak.

1.5. Referensi Hukum

Sejumlah dasar hukum yang terkait dalam penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten Demak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kelapa Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

1.6. Sistem Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan akhir penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten Demak, antara lain :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, ruang lingkup dokumen penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB II Kajian Kebijakan dan Teori

Bab ini berisi tentang kajian kebijakan dan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak.

BAB III Gambaran Umum Kabupaten Demak

Bab ini berisi tentang kondisi geografis dan administrasi, sosial dan budaya, kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak.

BAB IV Pendekatan dan Metodologi

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB V Identifikasi RTH Publik Kabupaten Demak

Bab ini berisi identifikasi dan analisis Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Demak meliputi proyeksi penduduk, identifikasi RTH Publik eksisting, analisis kebutuhan RTH Publik dan analisis tipologi tumbuhan untuk RTH Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB VI Rencana Pengembangan RTH Publik Perkotaan Kabupaten Demak

Bab ini berisi rencana pengembangan dan strategi pengelolaan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Demak.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 Kajian Teori Ruang Terbuka Hijau

2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. RTH memiliki fungsi utama sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota). RTH berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan sehingga tercapai lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. (Kementrian ATR & BPN, 2022).

Menurut Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 jenis RTH dibagi menjadi 2 yaitu ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik.

1. RTH Privat

RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.

2. RTH Publik

RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola dan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.

RTH paling sedikit berjumlah 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan. RTH terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% dan RTH Privat paling sedikit 10%. Tipologi RTH dikelompokkan menjadi :

1. Objek ruang berfungsi RTH;
2. Kawasan / zona RTH;
3. Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH.

Ruang terbuka hijau yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan fungsi dan

proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan diatas bangunan miliknya. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Ruang publik menurut Carr Stephen et al (1992) ialah suatu lokasi kehidupan secara bersamaan terjadi meskipun aktifitas dapat terjadi pada waktu & tujuan yang berbeda. Area jalan, taman, maupun lapangan turut memberikan bentuk surut pasangnnya kehidupan manusia yang dinamis (Hantono, 2017).

Menurut Carr (1992), dalam bukunya *Public Space*, ruang publik adalah suatu kawasan atau ruang yang merupakan bagian dari keseluruhan dimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk memasuki kawasan tersebut (Effendi et al., 2020). Kegiatan yang berlangsung yaitu berupa rutinitas sehari-hari, acara, atau kegiatan pada bulan-bulan tertentu. Untuk kebiasaannya pada sehari-harinya adalah menyantai atau sekadar menikmati lingkungan sekitar, sedangkan aktivitas musiman biasanya melibatkan keterlibatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Ruang ini juga sering menjadi titik temu untuk menciptakan interaksi yang kuat dengan masyarakat. Fakta di atas menunjukkan bahwa ruang publik seperti ruang gerak, ruang pertemuan, serta ruang relaksasi dan hiburan merupakan elemen penting dalam rutinitas sehari-hari. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah suatu ruang terbuka hijau yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Kusuma & Kurniawati, 2013).

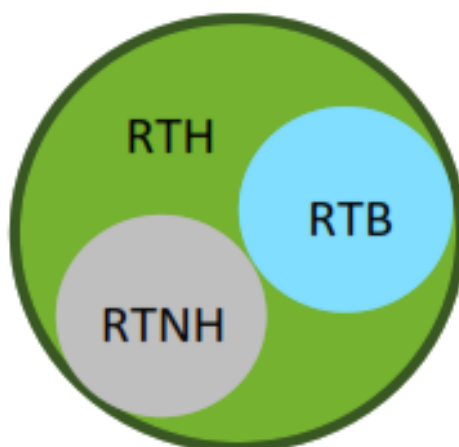
2.1.2 Lingkup Ruang Terbuka Hijau Publik

RTH dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau telah mengintegrasikan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dengan material ramah lingkungan, dan Ruang Terbuka Biru (RTB) yang mewadahi fungsi ekologis dan sosial (Gambar 2.1). Dengan pengintegrasian RTNH, dan RTB ke dalam RTH, berbagai bentuk ruang baik ruang permukaan alas, dinding, maupun atap dapat dihitung sebagai RTH.

Setiap elemen pembentuk RTH dapat dinilai kualitasnya berdasarkan pengaruhnya terhadap lingkungan baik dari aspek ekologis maupun sosial seperti penggunaan vegetasi multispecies dan multistrata maupun penggunaan material penutup tanah ramah lingkungan (material berpori) yang berfungsi meresapkan air. Selain itu, RTB dapat dihitung sebagai bagian dari RTH dengan beragam fungsi dan bentuknya untuk

membentuk jejaring hijau dan biru di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pendekatan baru dengan pengintegrasian RTNH dan RTB ke dalam RTH menjadi solusi yang tepat bagi wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten dengan permasalahan kepadatan yang tinggi, pembangunan berskala besar dan cepat, atau kota dengan permasalahan spesifik seperti banjir, kekurangan area hijau, atau kehilangan sumber daya hayati, yang dapat diperburuk tanpa adanya perencanaan untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tepat.

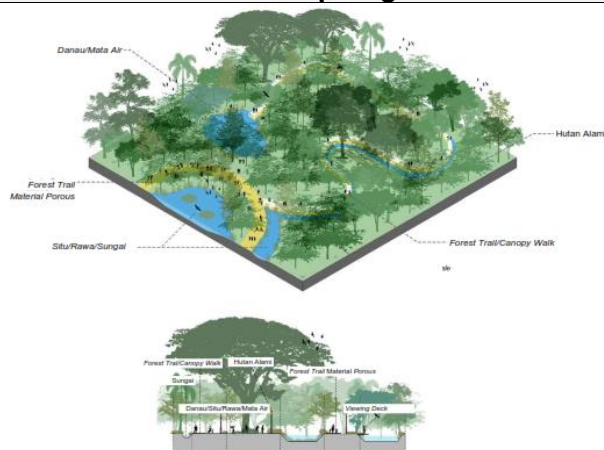


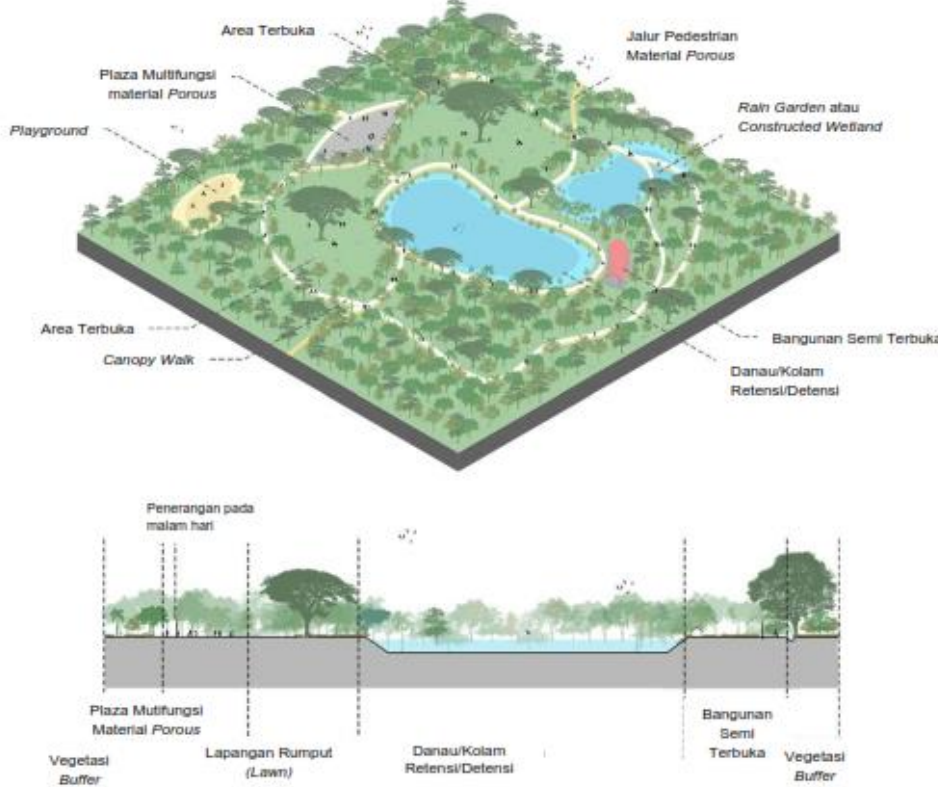
Gambar 2-1 Ilustrasi Integrasi RTNH dan RTB ke dalam RTH

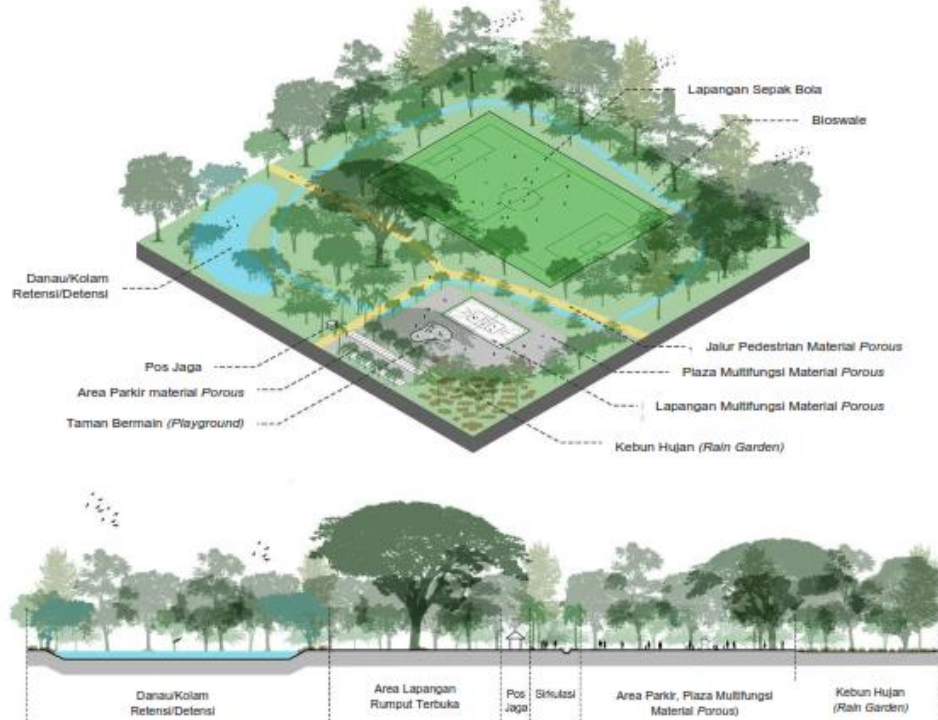
Keterangan :

- Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
- Ruang Terbuka Biru (RTB)
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)

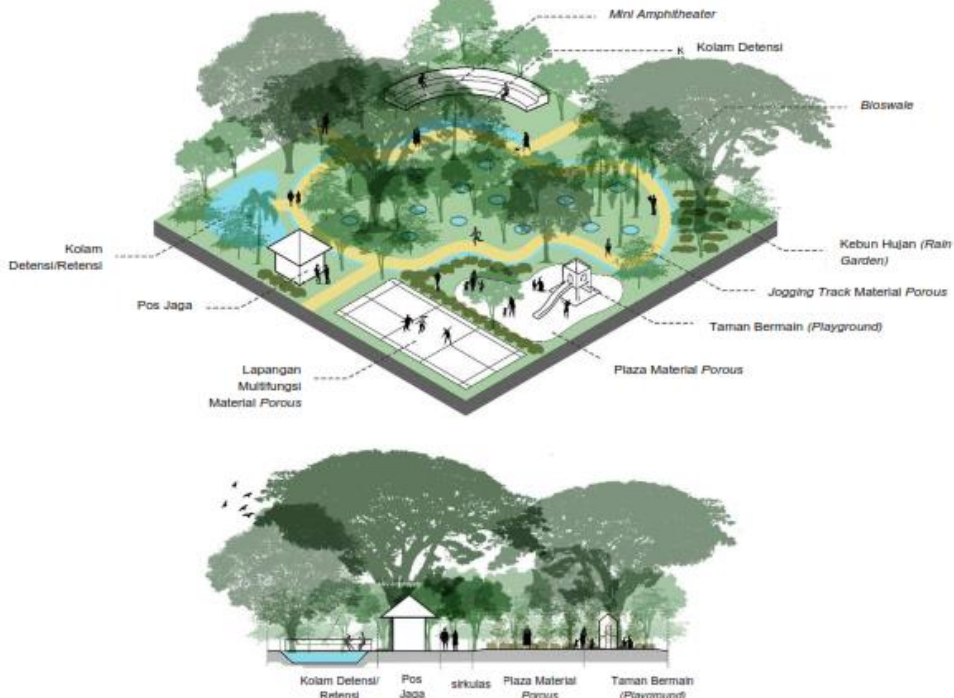
Tabel 2-1 Kriteria Teknis Tipologi RTH Publik

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
1	Rimba Kota	 Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 100.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (95%) dan tutupan nonhijau (5%);

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		Pengembangan tutupan non hijau (5%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya terbatas. Keterangan : RTH Rimba Kota dapat berupa kombinasi dari hutan alami dan RTB alami berupa situ, danau, rawa, mata air, sungai, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya terbatas seperti <i>Forest Trail</i>, <i>Canopy Walk</i>, <i>Viewing Deck</i>, Menara Pandang, dsb.
2	Taman Kota	 Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kota Arahan Teknis : - Dalam radius pelayanan 5.000 m dengan luas paling kecil 50.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (85%) dan tutupan nonhijau (15%); - Minimal 85% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (40% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 20% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); - Pengembangan tutupan nonhijau (15%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. Keterangan : RTH Taman Kota dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
3	Taman Kecamatan	 Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman Kecamatan Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas paling kecil 15.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (80%) dan tutupan nonhijau (20%); • Minimal 80% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (30% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 30% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan nonhijau (20%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. Keterangan : RTH Kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
4	Taman Kelurahan	The diagram illustrates a neighborhood park layout with various functional zones. Key features include: Taman Bermain (Playground), Bioswale, Plaza Multifungsi Material Porous, Jogging Track Material Porous, Kebun Hujan (Rain Garden), Lapangan Multifungsi, Bangunan Pos Jaga, Area Parkir Material Porous, Kebun hujan (Rain Garden), Lapangan Sepak Bola Mini / Futsal, Fasilitas Olahraga (Outdoor Gym), and Bioswale. A cross-section view below shows the vertical arrangement of these elements, including trees, paths, and water management features like rain gardens and bioswales. Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 700 m dengan luas paling kecil 5.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan nonhijau (30%); • Minimal 70% tutupan hijau ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (20% pohon besar (diameter tajuk > 15 m), 30% pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), 40% pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m), yang dikombinasikan dengan 10% perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Area tutupan hijau (70%) yang ada di RTH Taman Kelurahan Area Hijau minimal ditanami 15 pohon besar (diameter tajuk >15 m), atau 50 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m), atau 200 pohon kecil (diameter tajuk ≥4 <8m), yang dikombinasikan dengan perdu, semak, dan tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan nonhijau (30%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. Keterangan : RTH Kelurahan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

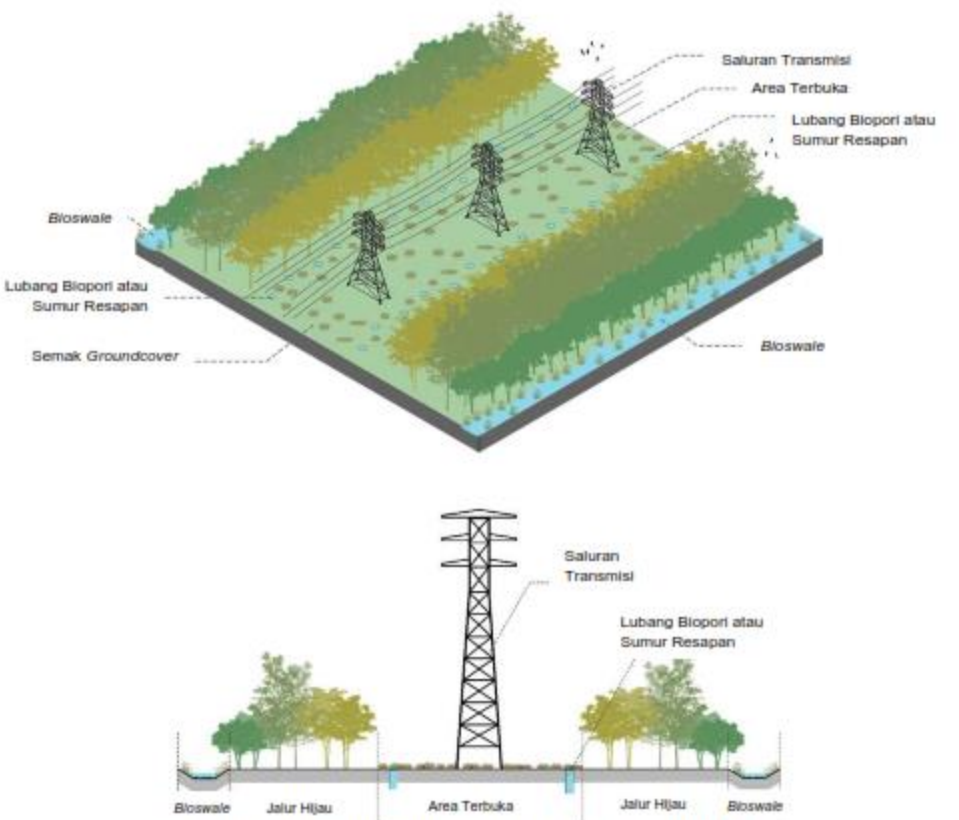
No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
5	Taman RW	 Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RW Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 350 m dengan luas paling kecil 1.000 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (60%) dan tutupan nonhijau (40%); • Taman RW ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 3 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 10 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 40 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>); • Pengembangan tutupan non hijau (40%) dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana. Keterangan : RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
6	Taman RT	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Taman RT Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 100 m dengan luas paling kecil 250 m². Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (50%) dan tutupan nonhijau (50%); • Taman RT ditanami ragam vegetasi stratifikasi lengkap (minimal 1 pohon besar (diameter tajuk > 15 m) dikombinasikan dengan minimal 2 pohon sedang (diameter tajuk 8-15 m) dan/atau minimal 5 pohon kecil (diameter tajuk ≥4-<8 m) dan/atau yang dikombinasikan dengan perdu dan/atau semak dan/atau tanaman penutup tanah (<i>groundcover</i>)); • Pengembangan tutupan nonhijau (50%) dengan material ramah lingkungan (porous/permeable material) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; • Setiap RTH Taman Rukun Tetangga (RT) harus mampu menyesuaikan desain dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk RT beragam, sehingga harus dilengkapi dengan fasilitas multifungsi yang waktu dan jenis pemanfaatannya dapat diatur dengan fleksibel agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Keterangan : RTH Taman Rukun Warga (RW) dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, dan olah raga serta ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
7	Pemakaman	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Pemakaman Arahan Teknis : • Dalam radius pelayanan 2.500 m dengan luas minimal 1,2 m² per penduduk dari luas kawasan. Proporsi RTH taman adalah tutupan hijau (70%) dan tutupan non hijau (30%); • Pemakaman dibagi menjadi beberapa blok, dengan luas dan jumlah blok yang menyesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; • Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; • Tiap makam harus ditutupi dengan tanaman rumput/<i>groundcover</i> dan tidak diperbolehkan untuk ditembok atau ditutup dengan perkerasan; Area parkir, pejalan kaki, jalur kendaraan menggunakan material ramah lingkungan (berpori/<i>porous</i>). Keterangan : RTH Pemakaman dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori. Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kota.

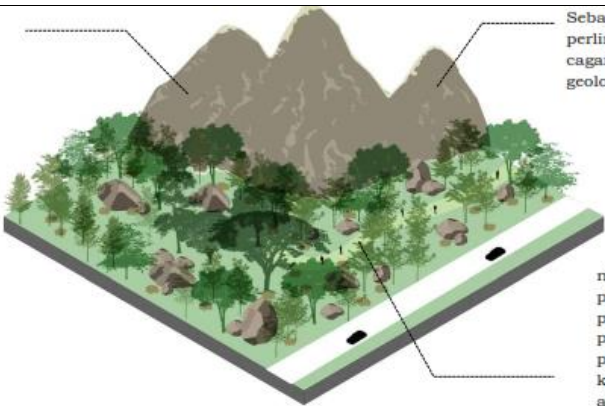
No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
8.	Jalur Hijau Sempadan Jalan	Arahan Teknis : - Jalur hijau sempadan jalan termasuk di dalamnya: pulau jalan, median jalan, jalur hijau di bawah jalan layang, dan jalur hijau pejalan kaki; - Lebar sempadan jalur hijau Jalan Lokal, Jalan Kolektor dan Jalan Arteri ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; - Jalur hijau sempadan jalan dapat ditanami oleh pohon besar, sedang, kecil, perdu, semak dan <i>groundcover</i>; - Dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori; - Pemilihan jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya); - Pemilihan jenis vegetasi khas lokal yang dapat membentuk identitas wilayah. Keterangan : Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.
a.	Pulau Jalan & Median Jalan	
b.	Jalur Pejalan Kaki	
c.	Sempadan Jalan dibawah Jembatan Layang	

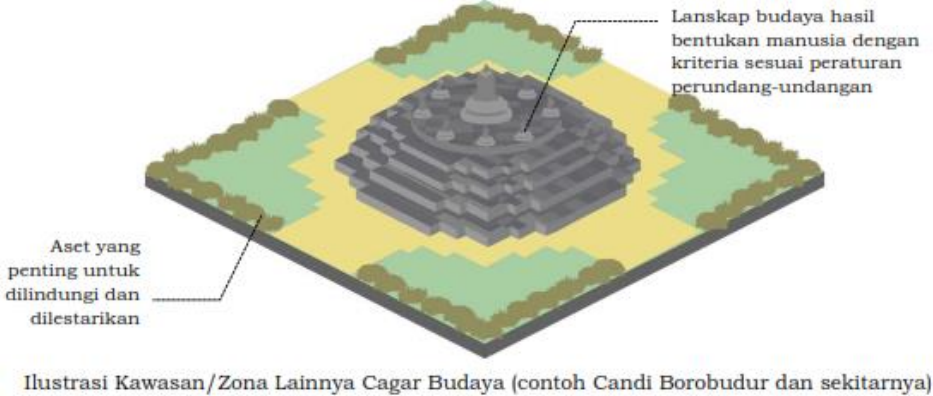
No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
9.	Jalur Hijau Sempadan Rel KA	Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Rel Kereta Api Arahan Teknis : Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun masyarakat di sekitarnya, jenis aktivitas yang harus dilakukan berkaitan dengan peranan RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut : • Memelihara pohon agar sehat dan kuat; • Penataan pohon yang membentuk karakter lokal di sekitar kawasan stasiun kereta api melalui penanaman vegetasi lokal tematik; • Garis sempadan terhadap objek tanaman pada jalur kereta api lurus, jalur belokan dan as jalan kereta api terhadap as jalan raya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Keterangan : Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa <i>bioswale</i>, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.

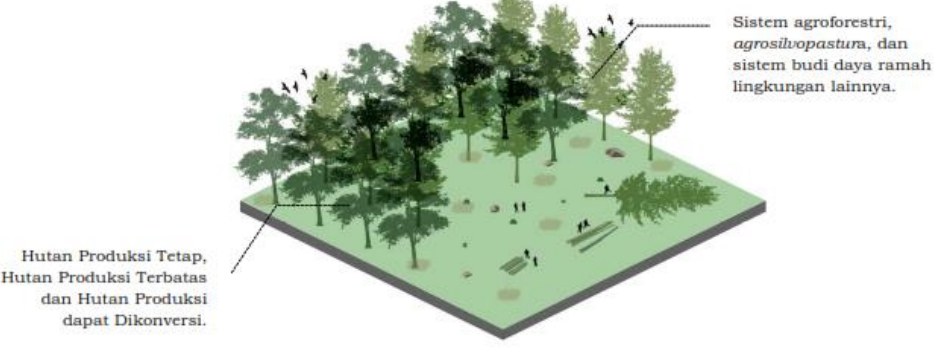
No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
10.	Jalur Hijau Sempadan Saluran Transmisi & Gardu Listrik	 Ilustrasi Pengembangan Kawasan/Zona RTH Jalur hijau Sempadan Saluran Transmisi dan Gardu Listrik Arahan Teknis : Jarak bebas minimum Pepohonan pada Jalur Hijau Saluran Transmisi penghantar SUTT dan SUTET ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.. Keterangan : Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa bioswale, <i>rain garden</i>, sumur resapan dan biopori.
11.	Kawasan/Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	 Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

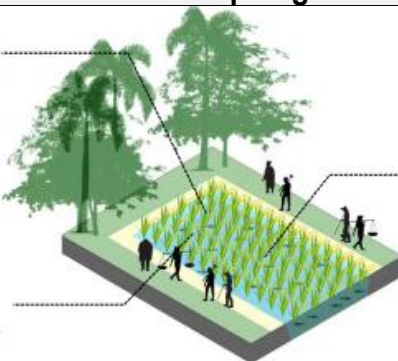
No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		Arahan Teknis : • Meliputi hutan lindung dan lindung gambut; • Kawasan bercurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran; • Faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai kriteria kawasan/zona memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dalam peraturan perundang undangan; • Memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa; • Memiliki tanah bergambut dengan ketebalan sesuai peraturan perundang-undangan dan terdapat di bagian hulu sungai dan rawa; • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam; • Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; dan/atau • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas.
12.	Perlindungan Setempat	Garis Sempadan Sungai Sempadan Sungai tidak bertanggul sesuai peraturan perundangan Tanggul Garis Sempadan Sungai Sempadan Sungai bertanggul sesuai peraturan perundangan Radius Sempadan Mata air, sesuai peraturan perundangan Sempadan danau/waduk sesuai peraturan perundangan Garis Sempadan Danau/Waduk Garis Sempadan Pantai Sempadan Pantai sesuai peraturan perundangan Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Perlindungan Setempat

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
		Arahan Teknis : • Meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau, sempadan pantai, dan/atau sempadan mata air; • Memiliki lebar sempadan proporsional sesuai peraturan perundang-undangan, sempadan • berbentuk kontinyu menerus (<i>streamline</i>) dan tidak patah atau terpotong; • Ditumbuhi oleh kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang; • Bagian dari ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan); • Area rawan bencana alam (banjir, longsor dan pergerakan tanah) menjadi prioritas; • Terdapat kehidupan flora dan fauna tepian air; dan/atau • Memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan stratifikasi vegetasi yang beragam.
13.	Konservasi	ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Konservasi (contoh Taman Hutan Raya) Arahan Teknis : • Berupa wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan; • Memiliki daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam; • Habitat alami bagi spesies rentan, langka, hampir langka, atau ekosistem terancam; • Kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; • Memiliki nilai penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, peningkatan dan pelestarian konservasi sumberdaya alam hayati; • Memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan/atau • Memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
14.	Hutan Adat	Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku Dikelola oleh masyarakat hukum adat  Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Hutan Adat Arahan Teknis : • Hutan dengan fungsi konservasi, lindung, dan/atau produksi; • Dikelola oleh masyarakat hukum adat; • Berada pada suatu wilayah dengan kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku; • Kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; • Batas jelas diwariskan secara turun menurun; dan/atau • Adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
15.	Lindung Geologi	kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air Sebagai perlindungan cagar alam geologi  nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Lindung Geologi Arahan Teknis : • Meliputi kawasan/zona keunikan batuan dan fosil, kawasan/zona keunikan bentang alam, kawasan/zona keunikan proses geologi, kawasan/zona imbuhan air tanah; • Memiliki keragaman batuan masa lampau, langka dan/atau penting; • Memiliki keunikan bentang alam geologi; • Memiliki keunikan proses geologi seperti kawasan lumpur vulkanik, memiliki sumber api alami, atau memiliki nilai kebumihannya lainnya; • Sebagai perlindungan cagar alam geologi; • Memiliki nilai ilmiah tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati; • Memiliki jenis fisik batuan yang mampu meluluskan air dengan lapisan penutup tanah dari pasir sampai lanau; dan/atau

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
16.	Cagar Budaya	- Pengembangan kawasan/zona ini harus mempertimbangkan aspek kebencanaan geologi (misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, likuifaksi dan lain sebagainya).  Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Cagar Budaya (contoh Candi Borobudur dan sekitarnya) Arahan Teknis : - Terletak di daratan dan/atau di perairan; - Lanskap budaya hasil bentukan manusia dengan kriteria sesuai peraturan perundang undangan; - Memiliki batas kawasan/zona ditentukan oleh tenaga ahli cagar budaya; - Aset yang penting untuk dilindungi dan dilestarikan karena memiliki nilai sejarah dan budaya penting suatu wilayah; dan/atau - Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat.
17.	Ekosistem Mangrove	 Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Ekosistem Mangrove Arahan Teknis : - Koridor menerus/kontinyu di sepanjang pantai dengan lebar sempadan sesuai peraturan perundang-undangan; - Ekosistem mangrove sudah ada; - Berada pada pantai lumpur atau lumpur berpasir dan mengalami pasang surut air laut; - Tutupan hijau didominasi pepohonan hutan mangrove dengan stratifikasi beragam; - Perlindungan pantai dan perlindungan usaha budi daya; dan/atau - Berada pada kemiringan lereng sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
18.	Hutan Produksi	 Arahan Teknis : • Meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi dapat dikonversi; • Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan sesuai kriteria hutan produksi dalam peraturan perundang-undangan; • Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastura, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau • Diluar kawasan lindung, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
19.	Perkebunan Rakyat	 Arahan Teknis : • Diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun; • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastural, silvofpastoral, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; • Tutupan hijau didominasi tanaman berkayu atau jenis lainnya; • Bukan merupakan perkebunan monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha perkebunan rakyat;

No.	Tipologi RTH	Aturan Tipologi
20.	Pertanian	lahan pertanian pangan berkelanjutan, komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan. Sistem agroforestri, agrosilvopastoral, agrosilvofishery, silvofishery/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya Bukan merupakan perkebunan monokultur  Ilustrasi Kawasan/Zona Lainnya Pertanian Arahan Teknis : • Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya; • Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; • Bukan merupakan pertanian monokultur (satu jenis tanaman pada suatu kawasan); • Memiliki keragaman vegetasi tinggi; • Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; • Berbasis komoditas tanaman pangan nasional dan daerah dan, atau komoditas lokal yang mengacu pada kesesuaian lahan; • Dengan sistem agroforestri, agrosilvopastoral, agrosilvofishery, agrosilvofishery, silvofishery/mina hutan, minapadi, dan sistem budi daya ramah lingkungan lainnya; dan/atau • Mempertimbangkan perlindungan badan air yang kemungkinan mempengaruhi kegiatan usaha pertanian.

Sumber : Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

2.1.3 Perencanaan RTH

Perencanaan RTH menjadi bagian dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RTR Daerah Khusus Ibu Kota. RTH merupakan komponen ruang yang memiliki indikator capaian yang terukur dalam rencana tata ruang. Pemenuhan RTH dalam perencanaan tata ruang memerlukan perencanaan yang matang dan terukur, sehingga penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat dilakukan secara optimal. Perencanaan dalam penyediaan RTH terdiri dari 6 (enam) proses yang dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Identifikasi RTH eksisting untuk mengetahui kondisi aktual ketersediaan RTH di wilayah kota maupun kawasan perkotaan di wilayah kabupaten;
2. Identifikasi RTH potensial untuk mengetahui ketersediaan potensi lahan untuk penyediaan RTH publik maupun privat;

3. Identifikasi kategori wilayah kota atau kawasan perkotaan di wilayah kabupaten untuk mengetahui target penyediaan RTH sesuai dengan kategori;
4. Identifikasi sumber pendanaan untuk mengetahui alokasi kebutuhan dan sumber pendanaan untuk penyediaan RTH;
5. identifikasi pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan RTH; dan
6. Perumusan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan muatan/substansi terkait skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam kajian materi teknis RTRW/RDTR atau dapat berupa Masterplan RTH yang memuat skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Penyediaan RTH dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk RTH Publik dan Masyarakat/Swasta untuk RTH Privat. Pemerintah Daerah dalam hal ini terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan RTH publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerjasama dengan Pemerintah Daerah. penyediaan RTH publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

2.1.4 Pemanfaatan RTH Berdasarkan Tipologi

2.1.4.1 Rimba Kota

Rimba kota memiliki beberapa fungsi bagi lingkungan di sekitarnya, beberapa fungsi tersebut antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan dengan mempertahankan eksisting yang merupakan 95% tutupan hijau (dengan stratifikasi vegetasi asli/lokal).

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, rawa buatan, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan kebun pembibitan (misal penyedia bibit pohon keras, dan *stratifikasi* tanaman lainnya).

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga (*jogging track* dan kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian (misal menara pandang pengamat burung, dek pandang, dan/atau papan interpretasi);
- Menyediakan fasilitas rekreasi terbatas;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas umum untuk menunjang aktivitas yang diperbolehkan di Rimba Kota sesuai aturan tipologi; dan/atau
- Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lainlain); dan/atau
- Menggunakan aksara (*tipografi*) lokal untuk *sign letter*.

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran dan jalan kebakaran di lokasi rawan bencana kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.2 Taman Kota

Taman Kota memiliki beberapa fungsi bagi lingkungan di sekitarnya, beberapa fungsi tersebut antara lain

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
- Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kota/Kabupaten;
- Penyedia kebun pembibitan (misal penyedia bibit pohon keras, dan jenis tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
- Pertanian perkotaan.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga (misalnya lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan sebagai lapangan multifungsi (lapangan basket dan/atau lapangan voli dan/atau lapangan bulu tangkis dan/atau tenis meja dan/atau senam dan/atau permainan anak, *jogging track*, dan/atau *outdoor fitness*, dan/atau kegiatan lainnya) dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas taman bermain;
- Menyediakan fasilitas rekreasi;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel;
- Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya);
- Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian dek pandang, dan/atau papan interpretasi); dan/atau

- Menyediakan penerangan sesuai dengan kebutuhan dan standar penerangan.
- e. Fungsi Estetika
- fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lainlain); dan/atau
 - Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.
- f. Fungsi Penanggulangan Bencana
- fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 - Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.3 Taman Kecamatan

Taman Kecamatan merupakan taman yang dibangun dengan skala kecamatan untuk melayani penduduk di kecamatan, taman kecamatan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a. Fungsi Ekologis
- fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 - Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.
- b. Fungsi Resapan Air
- fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau
 - Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Fungsi Ekonomi
- fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kecamatan;

- Penyedia kebun pembibitan (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
- Pertanian perkotaan.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga misal lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori. Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
- Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas taman bermain;
- Menyediakan fasilitas rekreasi;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori.
- Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel; dan/atau
- Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain lain); dan/atau
- Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;

- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.4 Taman Kelurahan

Taman Kelurahan merupakan taman yang dibangun dengan skala kelurahan untuk melayani penduduk di kelurahan atau desa, taman kelurahan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
- Pemilihan vegetasi menyesuaikan dengan ekosistem eksisting lahan.

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola Kelurahan;
- Penyedia kebun pembibitan (misal penyedia bibit tanaman hias, buah, obat, sayur dan tanaman lainnya) dengan luasan yang disesuaikan; dan/atau
- Pertanian perkotaan.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan futsal, lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori. Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
- Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas taman bermain;
- Menyediakan fasilitas rekreasi;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;

- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel);
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel; dan/atau
- Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya).

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
- Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.5 Taman RW

Taman Rukun Warga (RW) merupakan taman yang dibangun dengan skala RW untuk melayani penduduk di RW, taman RW ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau

- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RW; dan/atau
- Pertanian perkotaan.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan basket, lapangan basket 3 on 3, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori. Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
- Menyediakan plaza multifungsi dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan fasilitas taman bermain;
- Menyediakan fasilitas rekreasi;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga)
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel;
- Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan/atau
- Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk ke dalam taman.

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
- Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;

- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.6 Taman RT

Taman Rukun Tetangga (RT) merupakan taman yang dibangun dengan skala RT untuk melayani penduduk di tingkat RT, taman ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan dengan Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan dan/atau biopori); dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pasar kaget dan/atau pasar tumpah yang dikelola RT; dan/atau
- Pertanian perkotaan.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan fasilitas olahraga misalnya lapangan bulu tangkis, tenis meja, senam, permainan anak, *outdoor fitness* dan/atau kegiatan lainnya dengan material ramah lingkungan/berpori. Seluruh lapangan di atas dapat digunakan untuk kegiatan multifungsi;
- Menyediakan fasilitas taman bermain;
- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan fasilitas rekreasi;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan bangunan pendukung pos keamanan lingkungan;
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel;
- Menyediakan fasilitas kesehatan (taman terapi dan/atau jalur refleksi, dan/atau lainnya); dan/atau

- Menyediakan jalur pejalan kaki dan akses masuk ke dalam taman.
- e. Fungsi Estetika
- fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain); dan/atau
 - Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.
- f. Fungsi Penanggulangan Bencana
- fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
 - Menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
 - Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.7 Pemakaman

Taman Pemakaman selain berfungsi untuk menjadi tempat makam, juga memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a. Fungsi Ekologis
- fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Penanaman vegetasi dengan stratifikasi lengkap (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau
 - Pemilihan vegetasi pengundang satwa (misalnya burung, serangga, dan satwa lainnya).
- b. Fungsi Resapan Air
- fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan, biopori dan lainnya); dan/atau
 - Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Fungsi Ekonomi
- fungsi ekonomi dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Kios Pendukung yang dikelola RT; dan/atau

- Pertanian perkotaan (misalnya pasar bunga dan lain-lain).

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan plaza penerima dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan ruang beratap/gazebo untuk sarana berkumpul;
- Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
- Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori;
- Menyediakan bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); dan/atau
- Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel.

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain lain); dan/atau
- Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*.

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.8 Jalur Hijau Sempadan Jalan

Taman jalur hijau sempadan jalan berupa jalur hijau yang berada di sisi jalan, taman ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*); dan/atau

- Pemilihan Jenis Vegetasi penyerap dan penjerap polusi udara, dan/atau polusi suara.
- b. Fungsi Resapan Air
- fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan dan/atau biopori, dan lain-lain); dan/atau
 - Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
- c. Fungsi Ekonomi
- fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan media promosi yang dirancang dengan konsep ragam hias setempat.
- d. Fungsi Sosial Budaya
- fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui hal berikut :
- Jogging track dan kegiatan lainnya pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;
 - Menyediakan Sarana olahraga atau seperti lapangan olahraga, skateboard, dll pada Jalur hijau sempadan jalan di bawah jembatan layang;
 - Menyediakan tempat duduk dan/atau meja;
 - Menyediakan area parkir terbatas (kendaraan bermotor, kendaraan listrik, sepeda dan lain sebagainya) dengan material ramah lingkungan/berpori; dan/atau
 - Menyediakan ubin pengarah untuk kaum difabel; pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki;
- e. Fungsi Estetika
- fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :
- Menanam tanaman lokal khas daerah;
 - Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain);
 - Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*; dan/atau
 - Penataan vegetasi sebagai pembentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, *landmark* kawasan, dan lain sebagainya).
- f. Fungsi Penanggulangan Bencana
- fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.9 Jalur Hijau Sempadan Rel KA

Taman jalur hijau sempadan rel kereta api berupa jalur hijau yang berada di sisi rel kereta api yang berfungsi sebagai daerah bebas gangguan untuk kereta api, taman ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan melalui Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru (misalnya kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan dan/atau biopori, dan lain-lain); dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Ekonomi

fungsi ekonomi dapat dilakukan dengan menyediakan media promosi yang dirancang dengan konsep ragam hias setempat.

d. Fungsi Sosial Budaya

fungsi sosial budaya dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menyediakan ubin pengarah (*tactile paving*) untuk kaum difabel pada jalur hijau sempadan jalan pejalan kaki.

e. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menanam tanaman lokal khas daerah;
- Menggunakan pola perkerasan dan *landscape furniture* (misalnya bangku taman, lampu taman, tempat sampah, dan lain sebagainya) dengan merujuk pada kearifan lokal (misalnya ornamen, seni kriya, ragam hias daerah dan lain-lain);
- Menggunakan aksara lokal untuk *sign letter*; dan/atau

f. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi dalam taman sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara;
- Menyediakan jalur evakuasi bencana;
- Menyediakan instalasi hidran kebakaran; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.10 Sempadan Jaringan Transmisi dan Gardu Listrik

Taman sempadan jaringan transmisi dan gardu Listrik ini memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Fungsi Ekologis

fungsi ekologis dapat dilakukan melalui Penanaman vegetasi dengan stratifikasi (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*).

b. Fungsi Resapan Air

fungsi resapan air dapat dilakukan melalui hal berikut :

- Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, *bioswale*, kebun hujan dan/atau biopori; dan/atau
- Pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.

c. Fungsi Estetika

fungsi estetika dapat dilakukan dengan menanam tanaman lokal khas daerah.

d. Fungsi Penanggulangan Bencana

fungsi penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui hal berikut ;

- Menyediakan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.1.4.11 Kawasan/Zona Lindung

Kawasan/Zona Lindung yang memiliki fungsi utama sesuai rencana pola ruang dalam rencana tata ruang (RTRW atau RDTR) dan memiliki fungsi RTH sebagai fungsi pendukung.

a. Fungsi Ekologis

Pemanfaatan fungsi ekologis: reforestasi vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan *groundcover*) dan reforestasi sesuai dengan ekosistem eksisting kawasan/zona.

b. Fungsi Resapan Air

Pemanfaatan fungsi resapan air: Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi sesuai peraturan perundangan.

c. Fungsi Ekonomi

Pemanfaatan fungsi ekonomi: kegiatan pariwisata terbatas dengan prinsip ekowisata, geowisata (geopark, wisata pascatambang dan geowisata lainnya), wisata ekosistem khusus (wisata mangrove, wisata lahan gambut, dan wisata pengamatan satwa (*birdwatching*, penangkaran rusa, penangkaran penyu, pengamatan komodo dan lain lainnya) dan pariwisata berkelanjutan lainnya (*sustainable tourism*).

d. Fungsi Estetika

Pemanfaatan fungsi estetika: reforestasi vegetasi khas lokal daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*).

e. Fungsi Penanggulangan Bencana

Pemanfaatan fungsi penanggulangan bencana: sebagai ruang perlindungan pada lokasi rawan bencana alam.

2.1.4.12 Kawasan/Zona Budidaya

a. Fungsi Ekologis

Penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam untuk kegiatan budidaya (tidak diperbolehkan budi daya monokultur).

b. Fungsi Resapan Air

Pengelolaan limpasan air hujan dengan menyediakan ruang terbuka biru berupa danau, dan/atau kolam retensi atau detensi yang juga dapat digunakan untuk kegiatan budidaya terbatas sesuai peraturan perundangan.

c. Fungsi Ekonomi

Kegiatan budi daya dengan sistem agroforestri, agrosilvopastoral, agrosilvofishery, silvofishery/mina hutan, minapadi dan sistem budi daya lainnya dan/atau kegiatan pariwisata berbasis ramah lingkungan (*nomadic tourism*, agrowisata, dan wisata budidaya lainnya).

d. Fungsi Estetika

Penanaman komoditas budi daya lokal khas daerah dan memiliki nilai lanskap budaya (*cultural landscape*) seperti sistem pertanian subak di Bali, sistem pertanian lingko lodok di Flores, dan lanskap budaya lainnya).

e. Fungsi Penanggulangan Bencana

Menyediakan ruang titik kumpul berupa area terbuka multifungsi sebagai ruang evakuasi dan pengungsian sementara, menyediakan jalur evakuasi bencana dan menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran untuk kawasan rawan bencana kebakaran.

2.2 Kajian Kebijakan

2.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 22 ayat (1) mengamanatkan bahwa :

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota; dan
- c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Kemudian pada Pasal 22 ayat (2) mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 1 angka 35 mengamanatkan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

2.2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Ketentuan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi secara ekologis dan fungsional didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Jenis RTH menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2-2 Jenis Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2	RTH taman dan hutan kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan Kota	√	
	g. Sabuk Hijau (green belt)	√	
3	RTH Jalur Hijau jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang di bawah jalan layang	√	
4	RTH fungsi tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengaman sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008

Distribusi/penyediaan ruang terbuka hijau publik juga harus disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan penyediaan RTH dijabarkan sebagai berikut :

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas

Wilayah Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, 20% terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita. Berikut adalah tabel ketentuan penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk :

Tabel 2-3 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal / Unit (m ²)	Luas Minimal / Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 Jiwa	Taman RT	250	1,0	ditengah lingkungan RT
2	2.500 Jiwa	Taman RW	1.250	0,5	dipusat kegiatan RW
3	30.000 Jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 Jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 Jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	dipusat wilayah/kota
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0	didalam/kawasan pinggiran
		Untuk Fungsi Tertentu	disesuaikan	12,5	disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008

2.2.3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, mengatur mengenai beberapa hal, antara lain :

- Pasal 1 angka 15 mengamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
- Pasal 1 angka 16 mengamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki, dikelola, dan/atau diperoleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota melalui kerja sama dengan pemerintah dan/atau masyarakat serta digunakan untuk kepentingan umum.
- Pasal 1 angka 17 mengamanatkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- Pasal 1 angka 18 mengamanatkan bahwa Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.

- e. Pasal 1 angka 19 mengamanatkan bahwa Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
- f. Pasal 1 angka 20 mengamanatkan bahwa Indeks Hijau Biru Indonesia yang selanjutnya disingkat IHBI adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial.
- g. Pasal 1 angka 23 mengamanatkan bahwa Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- h. Pasal 3 mengamanatkan bahwa RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan yang terdiri dari RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen), serta Penyediaan RTH dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.
- i. Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) mengamanatkan bahwa Penyediaan RTH dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota) untuk RTH Publik dan Masyarakat (dapat berperan serta dalam penyediaan RTH Publik untuk sebagian tanah yang dimilikinya melalui perjanjian atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah) untuk RTH Privat.
- j. Pasal 9 ayat (4) mengamanatkan bahwa Penyediaan RTH Publik dapat berasal dari aset yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.

2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Kebijakan tata ruang Kabupaten Demak berupa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031.

2.2.4.1. Tujuan, Kebijakan, Strategi Penataan Ruang

A. Tujuan Penataan Ruang

Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Kebijakan Penataan Ruang

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.

2. Pengembangan komoditas pertanian yang prospektif.
3. Pengembangan kawasan pesisir.
4. Pengembangan pusat pelayanan.
5. Pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
6. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung.
7. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. Pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang.
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

C. Strategi Penataan Ruang

1. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif meliputi :
 - a. Mengarahkan perkembangan Kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan Tanaman Pangan; dan
 - b. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif meliputi :
 - a. Menentukan zona kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Mengembangkan budidaya tanaman buah-buahan; dan
 - c. Intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan.
3. Strategi pengembangan kawasan pesisir meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapolitan;
 - b. Melindungi kawasan yang terkena abrasi;
 - c. Mengembangkan kawasan pengolahan perikanan; dan
 - d. Mengembangkan kawasan konservasi mangrove sebagai pelindung abrasi, perlindungan keanekaragaman hayati dan wisata alam.
4. Strategi pengembangan pusat pelayanan meliputi :
 - a. Mengembangkan sistem keterkaitan ekonomi kawasan perkotaan-perdesaan.
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL.
 - c. Mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai PPK.
5. Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran.
 - b. Meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di kawasan

- perdesaan.
- c. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang mengutamakan air permukaan dan pembatasan air bawah tanah dengan prinsip berkelanjutan.
 - d. Mengembangkan sistem sanitasi skala lingkungan dan wilayah.
 - e. Mengembangkan sistem TPA dengan *sanitary landfill* dan *waste to energy*.
 - f. Mengembangkan sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga pada kawasan perkotaan.
6. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi :
- a. Meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung.
 - c. Memindahkan secara bertahap permukiman yang berada di kawasan rawan banjir dan/atau rob dan/atau abrasi dan/atau kawasan lindung.
 - d. Mengembangkan sistem *agroforestry* (wanatani) pada kawasan pertanian lahan kering.
 - e. Mengembangkan kawasan konservasi pada kawasan lindung sebagai perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan wisata alam.
 - f. Mengembangkan ruang terbuka hijau pada sempadan jalan, rel kereta dan TPA.
7. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana.
 - b. Mengembangkan ruang kawasan perkotaan secara efisien dan kompak.
 - c. Mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
 - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan.
8. Strategi pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang, meliputi :
- a. Menentukan batas kawasan peruntukan industri.
 - b. Mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan industri dengan pendekatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - c. Meningkatkan pengelolaan kawasan industri yang dilengkapi dengan

sarana prasarana pengelolaan limbah dan air baku yang berkelanjutan.

- d. Mengembangkan kegiatan agroindustri pada kawasan industri yang berdekatan dengan kawasan pertanian dan perikanan.
9. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi :
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
 - c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan.

2.2.4.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah

A. Rencana Sistem Perkotaan;

1. Struktur Perkotaan

Pusat pelayanan terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Semarang - Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 - 1) Kawasan Perkotaan Demak.
 - 2) Kawasan Perkotaan Mranggen.
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - 1) Kawasan Perkotaan Gajah;
 - 2) Kawasan Perkotaan Dempet;
 - 3) Kawasan Perkotaan Guntur;
 - 4) Kawasan Perkotaan Sayung;
 - 5) Kawasan Perkotaan Karangtengah;
 - 6) Kawasan Perkotaan Bonang;
 - 7) Kawasan Perkotaan Wedung;
 - 8) Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - 9) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - 10) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - 11) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
 - 12) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Kawasan Perkotaan Sayung dan Kawasan Perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- 1) Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah;
- 2) Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet;
- 3) Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur;
- 4) Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung;
- 5) Desa Pulosari dan Desa Karang Sari berada di Kecamatan Karangtengah;
- 6) Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang;
- 7) Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen;
- 8) Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam;
- 9) Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar;
- 10) Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen;
- 11) Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung; dan
- 12) Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung

2. Sistem Wilayah

a. **Penetapan Satuan Wilayah Pembangunan;** dan

- 1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi :
 - a) Kecamatan Sayung;
 - b) Kecamatan Karangtengah;
 - c) Kecamatan Demak; dan
 - d) Kecamatan Wonosalam.
- 2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mranggen meliputi:
 - a) Kecamatan Mranggen;
 - b) Kecamatan Karangawen; dan
 - c) Kecamatan Guntur.
- 3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung.
- 4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gajah.
- 5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Dempet.

b. Rencana Fungsi Satuan Wilayah Pembangunan

- 1) Satuan Wilayah Pembangunan I dengan fungsi meliputi :
 - a) Pusat pemerintah Daerah;
 - b) Perdagangan dan jasa;
 - c) Pertanian;
 - d) Perikanan;
 - e) Peternakan;
 - f) Industri;
 - g) Transportasi; dan
 - h) Pariwisata.
- 2) Satuan Wilayah Pembangunan II dengan fungsi meliputi :
 - a) Pertanian;
 - b) Perdagangan dan jasa;
 - c) Peternakan; dan
 - d) Industri
- 3) Satuan Wilayah Pembangunan III dengan fungsi meliputi :
 - a) Pertanian;
 - b) Perikanan;
 - c) Perdagangan dan jasa;
 - d) Peternakan;
 - e) Industri; dan
 - f) Pariwisata.
- 4) Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan fungsi meliputi :
 - a) Pertanian;
 - b) Perdagangan dan jasa;
 - c) Perikanan;
 - d) Peternakan; dan
 - e) Industri.
- 5) Satuan Wilayah Pembangunan V dengan fungsi meliputi:
 - a) Pertanian;
 - b) Perdagangan dan jasa;
 - c) Peternakan; dan
 - d) Industri.

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana.

1. Sistem Jaringan Transportasi

- a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

- b. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau;
- c. Sistem jaringan transportasi laut.

2. Sistem Jaringan Energi

- a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
- b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi

- a. Jaringan Tetap
- b. Jaringan Bergerak.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- a. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Kabupaten;
 - 1) Daerah Aliran Sungai Babon
 - 2) Daerah Aliran Sungai Tuntang;
 - 3) Daerah Aliran Sungai Jragung;
 - 4) Daerah Aliran Sungai Serang.
 - 5) Daerah Aliran Sungai Dolok;
 - 6) Daerah Aliran Sungai Kaliombo; dan
 - 7) Daerah Aliran Sungai Setu.
- b. Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten
 - 1) Sumber Air;
 - a) Air Permukaan
 - (1) Sungai
 - (2) Embung
 - (3) Bendungan
 - b) Air tanah pada cekungan air tanah (CAT)
 - (1) Cekungan Air Tanah Kudus
 - (2) Cekungan Air Tanah Semarang Demak
 - 2) Prasarana Sumber Daya Air
 - a) sistem jaringan irigasi;
 - (1) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Pusat
 - (2) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi
 - (3) Sistem jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah
 - (4) Sistem jaringan irigasi sekunder berada di seluruh wilayah Daerah
 - b) Sistem pengendalian banjir dan rob;
 - (1) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan

- pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
- (2) Pembangunan sabuk pantai;
- (3) Pengendalian pengambilan air tanah; dan
- (4) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir
- c) Jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - (1) Pembangunan jaringan air minum perpipaan di seluruh kawasan perkotaan;
 - (2) Pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan; dan
 - (3) Pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku
- d) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna
 - berupa peningkatan pelayanan jangkauan pelayanan air bersih kepada kelompok pengguna.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

- a. Sistem jaringan persampahan
 - 1) Rencana Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
 - a) TPA Candisari di Kecamatan Mranggen;
 - b) TPA Berahan Kulon di Kecamatan Wedung; dan
 - c) Pengelolaan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill* dan teknologi yang dapat mereduksi sampah
 - 2) Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi TPA dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu.
 - 3) Rencana Lokasi Tempat Penampungan Sementara
 - Rencana lokasi TPST ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal.
 - 4) Rencana Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga.
 - Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga untuk mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

b. Sistem Penyediaan Air Minum

1) Jaringan perpipaan

- a) Pengembangan unit air baku berupa pengembangan sumber air permukaan
- b) Pengembangan unit pengolahan berupa pengembangan fasilitas pengolah air minum
- c) Pengembangan unit produksi berupa peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- d) Pengembangan unit distribusi berupa pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan rumah (SR);
- e) Pengembangan unit pelayanan.

2) Bukan jaringan perpipaan.

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:

- a) Pengembangan sumur dangkal berada di seluruh kawasan permukiman perdesaan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan;
- b) Pengembangan sumur pompa berada di kecamatan yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan
- c) Pengembangan bak penampungan air hujan direncanakan di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan konsep pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah

1) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri

- a) Kecamatan Sayung
- b) Kecamatan Mranggen

2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan;

- a) Kawasan Perkotaan Demak;
- b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
- c) Ibukota Kecamatan Sayung;

3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.

d. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan

penimbunan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3.

e. Sistem Jaringan Drainase;

- 1) Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Demak
 - b) Kawasan Perkotaan Mranggen;
 - c) Ibukota Kecamatan Sayung;
- 2) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan nasional Sayung – Karangtengah – Demak – Gajah – Karanganyar;
- 3) Peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah – Mijen – Welahan, Demak – Wonosalam – Godong;
- 4) Normalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah; dan
- 5) Penghijauan meliputi Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.

f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

- 1) Pengembangan Jalur Evakuasi;
- 2) Ruang Evakuasi Bencana

2.2.4.3. Rencana Pola Ruang Wilayah

A. Kawasan Peruntukan Lindung

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
2. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat dengan luas kurang lebih 4.471 hektar terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. sempadan saluran irigasi;
- d. sempadan embung; dan
- e. ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan.

Ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan berupa ruang terbuka hijau Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- 1) ruang terbuka hijau pekarangan;
- 2) ruang terbuka hijau taman, lapangan, dan hutan kota;
- 3) ruang terbuka hijau jalur hijau jalan;
- 4) ruang terbuka hijau fungsi tertentu; dan
- 5) ruang terbuka hijau pemakaman.

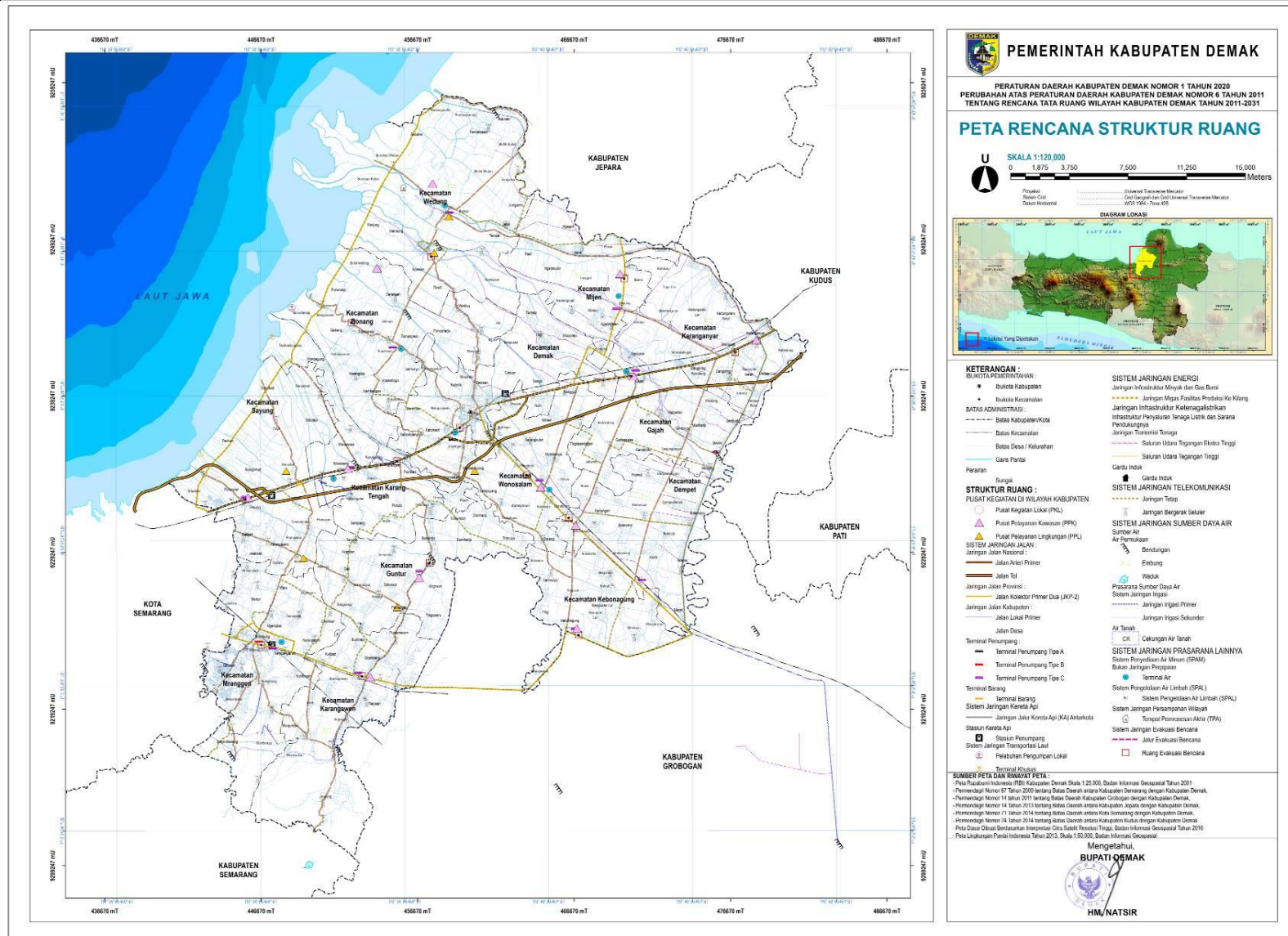
Pengembangan ruang terbuka hijau Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 1.776 hektar meliputi:

- 1) Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 50 hektar;
- 2) Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 309 hektar;
- 3) Kecamatan Dempet dengan luas kurang lebih 51 hektar;
- 4) Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 10 hektar;
- 5) Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 22 hektar;
- 6) Kecamatan Karangtengah dengan luas kurang lebih 43 (hektar);
- 7) Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 59 hektar;
- 8) Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lebih 208 hektar;
- 9) Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 61 hektar;
- 10) Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 16 hektar;
- 11) Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 431 hektar;
- 12) Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 193 hektar;
- 13) Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 66 hektar; dan
- 14) Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 259 (hektar).

3. Kawasan Ekosistem Mangrove
4. Kawasan Cagar Budaya;
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
6. Kawasan lindung geologi;
7. Kawasan Lindung Lainnya.

B. Kawasan Peruntukan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi
2. Kawasan Pertanian
3. Kawasan perikanan
4. Kawasan Pertambangan Dan Energi
5. Kawasan peruntukan industri.
6. Kawasan Pariwisata
7. Kawasan permukiman
8. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan



Gambar 2-2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak

53

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

3.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43'26" – 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" – 110°48'47" Bujur Timur dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km yang terbentang di 13 desa, yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi mangrove dengan luas sekitar 1.400 Ha (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, 2024).

Letak geografis Kabupaten Demak berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dan berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada lalu lintas yang cukup ramai, yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Berikut merupakan batas-batas Wilayah Kabupaten Demak secara administratif:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kota Semarang

Tabel 3-1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Luas Wilayah	Jumlah Desa
1	Mranggen	77,59	7,80	19
2	Karangawen	81,71	8,21	12
3	Guntur	64,28	6,46	20
4	Sayung	85,79	8,64	20
5	Karangtengah	56,44	5,67	17
6	Bonang	87,06	8,75	21
7	Demak	63,05	6,33	19
8	Wonosalam	62,79	6,31	21
9	Dempet	63,94	6,42	16
10	Kebonagung	44,46	4,47	14
11	Gajah	53,73	5,40	18

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Luas Wilayah	Jumlah Desa
12	Karanganyar	69,87	7,02	17
13	Mijen	55,00	5,53	15
14	Wedung	129,42	13,00	20
	Jumlah	995,42	100,00	249

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2025

Secara administratif, Kabupaten Demak terbagi atas 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 243 desa yang terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 RW dan 6.942 RT. Luas wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 995,42 km². Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Demak, yaitu dengan luas wilayah seluas 129,42 km² atau 13,00% dari luasan Kabupaten Demak. Sementara itu kecamatan dengan luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 44,46 km² atau sebesar 4,47% dari luasan Kabupaten Demak.

3.1.2 Topografi & Bentuk Lahan

Kabupaten Demak memiliki bentuk relief bumi yang bermacam-macam, terdiri dari dataran pantai yang tersebar di sepanjang pantai utara jawa yaitu Kecamatan Sayung, Bonang dan Wedung, dataran rendah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Demak dan sedikit daerah perbukitan di bagian selatan dari Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yaitu Kecamatan Mranggen. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Demak antara 0-100 m di atas permukaan air laut. Topografi Kabupaten Demak terbagi menjadi 3 (tiga) region, yaitu:

1. **Region A** elevasi antara 0-3 mdpl meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung.
2. **Region B**, terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah elevasi, yaitu:
 - a. Elevasi 3-10 mdpl meliputi sebagian besar dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak.
 - b. Elevasi 10-25 mdpl meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen
 - c. Elevasi 25-100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen.
3. **Region C**, elevasi lebih dari 100 mdpl meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen.

Pada Region A elevasi ini relatif rendah dan berada dekat dengan permukaan air laut, sehingga wilayah ini memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap banjir dan intrusi air laut serta risiko perubahan iklim. Keberadaan elevasi rendah meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan badai, yang dapat menyebabkan banjir lebih

sering dan parah. Selain itu, intrusi air laut dapat mengganggu kualitas air tanah dan pertanian, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Demak relatif datar, sebagian besar berada pada lahan dengan kemiringan 0-8% yang terletak di bagian utara. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Desa Sumberejo di Kecamatan Mranggen. Kedua Desa ini memiliki kemiringan 0-2%, 2-8%, 15-40%, dan yang lebih besar dari 40%. Berdasarkan kemiringan tanahnya, Kabupaten Demak dibedakan dalam 4 kategori, yaitu:

1. Daerah dengan kemiringan 0-2 % lahan datar ini mendominasi di seluruh wilayah Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Wedung, Mijen, Bonang, Karanganyar, Gajah, Demak, Karang Tengah, Wonosalam, Kebonagung, Dempet, Guntur, Sayung, sebagian Kecamatan Mranggen bagian utara dan sebagian Kecamatan Karangawen bagian utara.
2. Daerah dengan kemiringan 2-15% lahan sangat landai ini hanya terdapat di dua Kecamatan yaitu di sebagian kecil Kecamatan Mranggen dan sebagian di Kecamatan Karangawen.
3. Daerah dengan kemiringan 15-40% lahan agak curam meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen
4. Daerah dengan kemiringan > 40% lahan curam sangat sedikit, hanya terdapat di Kecamatan Karangawen.

Tabel 3-2 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kabupaten Demak

Kemiringan Lereng	Luasan (Ha)	Persentase
0 - 8 %	97.105,21	97,55%
8 - 15 %	1.405,40	1,41%
15 - 25 %	689,37	0,69%
25 - 40 %	285,61	0,29%
>40 %	56,41	0,06%
Total	99.542	100,00%

Sumber: Analisis Penyusun, 2024

Kabupaten Demak didominasi oleh dataran fluviomarin yang memberikan dampak lingkungan terhadap Kabupaten Demak, yaitu menjadikan wilayah ini cukup rentan terhadap bencana banjir (Nurkholis et al, 2016). Secara lengkap, pembagian bentuk lahan atau morfologi di Kabupaten Demak tersaji di tabel berikut :

Tabel 3-3 Luasan Bentuk Lahan atau Morfologi di Kabupaten Demak

Bentuk lahan / Morfologi	Luas (Ha)
Dataran Aluvial Material Aluvium	15.631,20
Dataran Fluvio-marine Pesisir Utara Jawa Material Aluvium	62.623,60
Delta Wulan Material Aluvium	2.064,10
Lembah Sinklinorium Randublatung Batupasir dan Batulempung Napalan	332,50
Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan	6.365,90
Rataan Pasang Surut Pantai Utara Jawa Material Aluvium	12.346,30

Sumber: Peta Ekoregion Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.1.3 Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati oleh 12 sungai, yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Berdasarkan sistem DAS (Daerah Aliran Sungai), Kabupaten Demak berada di DAS Jragung, DAS Tuntang dan DAS Serang. Selain air permukaan, Kabupaten Demak juga memiliki potensi air tanah melalui Cekungan Air Tanah. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang Demak.

Hidrologi Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga, yaitu Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas, Akuifer Produktivitas Sedang, dan Daerah Air Tanah Langka. Diantara ketiga jenis hidrologi tersebut, jenis hidrologi Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas merupakan jenis hidrologi paling mendominasi di Kabupaten Demak. Sementara itu jenis hidrologi Akuifer Produktivitas Sedang merupakan jenis hidrologi dengan persebaran paling sedikit di Kabupaten Demak. Lebih jelasnya terkait luasan wilayah berdasarkan hidrologi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3-4 Luas Lahan Berdasarkan Geohidrologi di Kabupaten Demak

Geohidrologi	Luasan (Ha)	Persentase
Akuifer Produktif dengan Penyebaran Luas	94.812,12	95,25%
Akuifer Produktivitas Sedang	814,37	0,82%
Daerah Air Tanah Langka	3.915,51	3,93%
Total	99.542	100,00%

Sumber: Analisis, 2024; RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel luasan lahan menurut geohidrologi di atas, terdapat sebaran geohidrologi daerah air tanah langka yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak bagian selatan, yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen. Kondisi geohidrologi

daerah dengan air tanah langka dapat mempengaruhi keadaan kerentanan wilayah tersebut. Ketersediaan air tanah yang langka dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah (*land subsidence*). Hal ini dapat berdampak pada kawasan permukiman dan dapat mengancam terjadinya banjir. Pengelolaan akuifer yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai akibat pada lingkungan, seperti penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah. Oleh karena itu, pengelolaan akuifer harus dilakukan dengan memperhatikan hasil aman dan aspek keseimbangan infiltrasi dan pengambilan air.

3.1.4 Klimatologi

Jumlah hari hujan di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebanyak 148 hari dengan curah hujan sebanyak 2.885,7 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan februari yaitu sebanyak 580,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 17 hari, sedangkan puncak kemarau terjadi pada bulan agustus, dimana pada bulan tersebut tidak terjadi hujan.

Tabel 3-5 Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm) dan hari hujan Tahun 2024

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	303,4	23
2	Februari	580,5	17
3	Maret	544,7	14
4	April	364,1	18
5	Mei	97	4
6	Juni	177,7	12
7	Juli	36,2	4
8	Agustus	0	0
9	September	67,7	7
10	Oktober	191	10
11	November	257	18
12	Desember	266,4	21
	Jumlah	2.885,7	148

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2024

Berdasarkan data curah hujan bulanan maka didapatkan intensitas hujan melalui analisis frekuensi curah hujan. Wilayah Kabupaten Demak terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu wilayah dengan intensitas hujan 1.750-2.250 mm, 2.250-2.750 mm, dan 2.750-3.250 mm. Berikut luas lahan di Kabupaten Demak berdasarkan intensitas hujan yang terjadi.

Tabel 3-6 Luas Lahan Berdasarkan Intensitas Hujan

Intensitas Curah Hujan	Luasan	Persentase
1.750-2.250	83.664,97	84,05%
2.250-2.750	11.588,39	11,64%
2.750-3.250	4.288,64	4,31%
Total	99.542	100,00%

Sumber : RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031

Intensitas di wilayah Kabupaten Demak dengan curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Wedung seperti kelurahan Berahan Wetan, Berahan Kulon, Babalan, dan Kedungmutih. Wilayah tersebut juga berbatasan langsung dengan laut. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan erosi yang berbahaya di wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume air yang mengalir ke laut, sehingga dapat menimbulkan kerentanan terhadap bencana.

3.1.5 Geologi

Kondisi geologi adalah kondisi wilayah berdasarkan dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari:

1. Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen;
2. Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
3. Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen;
4. Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan
5. Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

Daerah Demak secara umum didominasi dan disusun oleh endapan Kuartar berupa endapan aluvial pantai/aluvium. Dataran aluvium di wilayah Demak hingga kedalaman 100 m didominasi oleh lapisan lempung lunak dalam kondisi konsolidasi yang normal dengan sedikit sisipan pasir lepas. Kondisi ini menyebabkan mudah mengalami pemampatan alamiah maupun pemampatan oleh karena beban antropogenik yang dikerjakan pada wilayah tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tanah (*land subsidence*). Di daerah pesisir Demak kecepatan *land subsidence* diperkirakan berkisar 5-11 cm/tahun. Beberapa tempat di daerah pesisir memiliki elevasi yang lebih rendah dibanding muka air laut, sehingga bila terjadi banjir rob akan menjerok jauh masuk ke daratan.

3.1.6 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak ada 4 jenis yaitu Aluvial Hidromorf, Gromosol Kelabu Tua, Mediteran Coklat Tua, dan Regosol, untuk penyebaran dari keempat jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Jenis Tanah Aluvial Hidromorf

Jenis tanah ini terdapat di bagian barat dari Kabupaten Demak yaitu terdapat di sebagian Kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung dan terdapat di bagian pesisir Kabupaten Demak dengan luasan 15.034 ha.

2. Jenis Tanah Gromosol Kelabu Tua

Jenis tanah ini mendominasi seluruh wilayah di Kabupaten Demak meliputi Kecamatan Kebonagung, Dempet, Gajah, Karanganyar, Mijen, Wonosalam, Demak, Karang Tengah, sebagian dari Kecamatan Guntur sebelah utara, sebagian dari Kecamatan Sayung bagian timur, sebagian dari Kecamatan Bonang sebelah timur dan sebagian Kecamatan Wedung bagian timur dengan total luasan jenis tanah gromosol kelabu sebesar 68.114 ha.

3. Jenis Tanah Mediteran Coklat Tua

Jenis tanah ini terdapat di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu meliputi sebagian dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen bagian selatan dengan total luasan tanah 7.194 ha jenis tanah ini tergolong keberadaannya sangat sedikit di bandingkan dengan jenis tanah yang lainnya.

4. Jenis Tanah Regosol

Jenis tanah ini terdapat di sebagian besar Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Karangawen karena tanah regosol banyak di ditemui di lahan yang memiliki kemiringan lereng beragam, luas jenis tanah ini sebesar 10.022 ha.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu, kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

3.2 Kondisi Kependudukan Kabupaten Demak

3.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Demak pada tahun 2024 mencapai 1.252.970 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,07%. Jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 181.444 jiwa dan paling sedikit berada di Kecamatan Kebonagung 42.699 jiwa. Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Demak sebanyak 1.257 jiwa/km², angka kepadatan penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 2.327 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang memiliki angka

kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Wedung yaitu sebanyak 669 jiwa/km². Berikut ditampilkan rincian jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2024.

Tabel 3-7 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan 2020-2024	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Mranggen	181.444	0,86	2.327
2.	Karangawen	98.566	1,09	1.189
3.	Guntur	91.123	1,52	1.445
4.	Sayung	108.177	0,62	1.282
5.	Karangtengah	72.140	1,28	1.244
6.	Bonang	110.024	0,82	1.261
7.	Demak	113.928	0,90	1.735
8.	Wonosalam	89.384	1,46	1.422
9.	Dempet	62.686	1,31	976
10.	Kebonagung	42.699	0,72	962
11.	Gajah	54.948	1,62	1.060
12.	Karangnyaar	80.582	1,03	1.127
13.	Mijen	61.019	1,23	1.130
14.	Wedung	86.250	1,15	669
	Jumlah	1.252.970	1,07	1.257

Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka 2025

Kondisi penduduk di Kabupaten Demak berdasarkan kelompok umur maka didominasi oleh kelompok umur produktif (30-34 tahun) sejumlah 102.826 jiwa dan umur produktif (25-29 tahun) sejumlah 100.634 jiwa. Sementara itu di Kabupaten Demak untuk usia + 75 tahun masih terdapat 23.752 jiwa, kondisi ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Demak tinggi. Angka harapan hidup di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 3-8 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	50.568	48.548	99.116
2	5-9	51.152	48.603	99.755
3	10-14	49.170	46.175	95.345
4	15-19	48.370	45.729	94.099
5	20-24	49.903	46.445	96.348
6	25-29	51.862	48.772	100.634
7	30-34	53.075	49.751	102.826
8	35-39	51.501	48.934	100.435
9	40-44	45.682	44.882	90.564
10	45-59	41.689	43.340	85.029
11	50-54	37.677	39.284	76.961
12	55-59	33.848	34.526	68.374
13	60-64	26.481	27.527	54.008

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
14	65-69	19.696	20.866	40.562
15	70-74	11.858	13.304	25.152
16	75+	9.517	14.235	23.752
	Jumlah	632.049	620.921	1.252.970

Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2025

3.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Pada tahun 2024 terdapat 662.147 penduduk bekerja berdasarkan pekerjaan utama di Kabupaten Demak, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 393.144 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 269.003 jiwa. Distribusi pekerjaan yang paling dominan di Kabupaten Demak yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 291.191 jiwa, dan berusaha sendiri sejumlah 133.885 jiwa. Tingginya pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kabupaten Demak karena didukung dengan kondisi wilayah dengan potensi dan perkembangan industri yang pesat seperti industri tekstil. Pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Demak memberikan dampak positif terhadap perekonomian, tenaga kerja, dan pendapatan daerah.

Tabel 3-9 Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu di Kabupaten Demak Tahun 2024

Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	77.118	56.767	133.885
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	54.016	21.608	75.624
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	9.501	5.427	14.928
Buruh/Karyawan/pegawai	167.513	123.678	291.191
Pekerjaan bebas	76.334	20.443	96.77
Pekerjaan keluarga/tidak dibayar	8.662	41.080	49.742
Jumlah	393.144	269.003	662.147

Sumber: Kabupaten Demak Dalam Angka, 2025

3.3 Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Demak

Kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak jumlahnya masih terbatas, dalam dokumen RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031, Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 1.776 hektar. Beberapa permasalahan ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak, antara lain :

1. Masih banyak PKL yang berjualan di RTH, sehingga mengurangi estetika taman itu sendiri
2. RTH berupa taman yang jumlah masih sedikit di Kabupaten Demak

Gambar 3-1. Visualisasi RTH di Kabupaten Demak



Sumber : Tim Penyusun 2025

3.4 Perkotaan di Kabupaten Demak

3.4.1 Deleniasi Perkotaan di Kabupaten Demak

Deleniasi kawasan perkotaan di Kabupaten Demak terdiri dari 14 wilayah perkotaan kecamatan di Kabupaten Demak, dimana dari 14 wilayah perkotaan yang ada terdapat 2 wilayah perkotaan yang sudah memiliki rencana detail tata ruang wilayah yaitu Perkotaan Demak dan Perkotaan Mranggen, sedangkan 12 kawasan perkotaan lainnya saat ini belum memiliki rencana detail tata ruang yang sudah disahkan dalam bentuk peraturan bupati. Pemilihan wilayah perkotaan ini didasarkan pada beberapa hal, antara lain :

1. Keterikatan atau jarak dengan ibukota kecamatan
2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020.
3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Demak berupa RTRW atau RDTR yang sudah disahkan dalam produk hukum seperti peraturan bupati.

Tabel 3-10 Deleniasi Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak

No	Perkotaan	Wilayah Desa	Luas (ha)
1	Bonang	1. Desa Tridonorejo 2. Desa Gebang 3. Desa Morodemak 4. Desa Purworejo 5. Desa Margolinduk 6. Desa Gebangarum 7. Desa Karangrejo 8. Desa Jatirogo 9. Desa Tlogoboyo 10. Desa Krajanbogo 11. Desa Jatimulyo 12. Desa Bonangrejo	4.537,80
2	Demak	1. Desa Bango 2. Kelurahan Betokan 3. Kelurahan Bintoro 4. Desa Bolo 5. Desa Botorejo 6. Desa Cabean 7. Desa Jogoloyo 8. Kelurahan Kadilangu 9. Kelurahan Kalicilik 10. Desa Kalikondang 11. Desa Karangrejo 12. Desa Katonsari 13. Kelurahan Mangunjiwan 14. Desa Mranak 15. Kelurahan Singorejo 16. Desa Tempuran 17. Desa Trengguli	5.242,93
3	Dempet	1. Desa Dempet 2. Desa Botosengon 3. Desa Kuwu 4. Desa Kedungori	2.486,95

No	Perkotaan	Wilayah Desa	Luas (ha)
		5. Desa Jerukgung 6. Desa Karangrejo 7. Desa Merak	
4	Gajah	1. Desa Banjarsari 2. Desa Boyolali 3. Desa Gajah 4. Desa Gedangalas 5. Desa Jatisono 6. Desa Kedondong 7. Desa Mlatiharjo 8. Desa Mlekang 9. Desa Mojosimo 10. Desa Sari 11. Desa Tambirejo	3.609,54
5	Guntur	1. Desa Guntur 2. Desa Bakalrejo 3. Desa Bogosari 4. Desa Pamongan 5. Desa Sukorejo 6. Desa Sarirejo 7. Desa Wonorejo 8. Desa Banjarrejo 9. Desa Sidokumpul 10. Desa Temuroso 11. Desa Gaji 12. Desa Krandon 13. Desa Blerong 14. Desa Tangkis	4.535,21
6	Karang Tengah	1. Desa Wonokerto 2. Desa Batu 3. Desa Kedunguter 4. Desa Dukun 5. Desa Karangsari 6. Desa Karangtowo 7. Desa Pidodo 8. Desa Pulosari 9. Desa Grogol 10. Desa Rejosari 11. Desa Ploso	3.045,27
7	Karanganyar	12. Desa Cangkring 13. Desa Cangkring Rembang 14. Desa Karanganyar 15. Desa Kedungwaru Kidul 16. Desa Kedungwaru Lor 17. Desa Ketanjung 18. Desa Ngalaran 19. Desa Ngemplik Wetan 20. Desa Wonoketingal 21. Desa wonorejo	4.543,24
8	Karangawen	1. Desa Kuripan 2. Desa Bumirejo 3. Desa Brambang 4. Desa Karangawen 5. Desa Teluk 6. Desa Tlogorejo 7. Desa Rejosai 8. Desa Sidorejo	3.767,72

No	Perkotaan	Wilayah Desa	Luas (ha)
9	Kebonagung	1. Desa Prigi 2. Desa Kebonagung 3. Desa Pilangwetan 4. Desa Mijen 5. Desa Tlogosih 6. Desa Megonten 7. Desa Sokokidul 8. Desa Werdoyo 9. Desa Mangunrejo	3.149,05
10	Mijen	1. Desa Maten 2. Desa Ngelokulon 3. Desa Pecuk 4. Desa Mijen 5. Desa Geneng 6. Desa Jleper 7. Desa Bakung 8. Desa Ngelowetan	2.631,43
11	Mranggen	1. Desa Mranggen 2. Desa Batusari 3. Desa Kebonbatur 4. Desa Bandungrejo 5. Desa Brumbung 6. Desa Karangsono 7. Desa Kembangarum 8. Desa Kangkung	2.897,27
12	Sayung	1. Desa Sayung 2. Desa Sriwulan 3. Desa Purwosari 4. Desa Sidogemah 5. Desa Gemulak 6. Desa Kalisari 7. Desa Karangasem 8. Desa Prampelan 9. Desa Pilangsari 10. Desa Jetaksari 11. Desa Dombo 12. Desa Bulursari	4.190,05
13	Wedung	1. Desa Buko 2. Desa Bungo 3. Desa Berahan Kulon 4. Desa Berahan Wetan 5. Desa Kenduren 6. Desa Mandung 7. Desa Ngawen 8. Desa Wedung	8.074,64
14	Wonosalam	1. Desa Wonosalam 2. Desa Kendaldoyong 3. Desa Lempuyang 4. Desa Karangrowo 5. Desa Tlogorejo 6. Desa Sidomulyo 7. Desa Pilangrejo 8. Desa Kerangkulon 9. Desa Kalianyar 10. Desa Bunderan	2.759,16
	Jumlah		55.470,24

Sumber : Tim Penyusun 2025

3.4.2 Jumlah Penduduk di Perkotaan

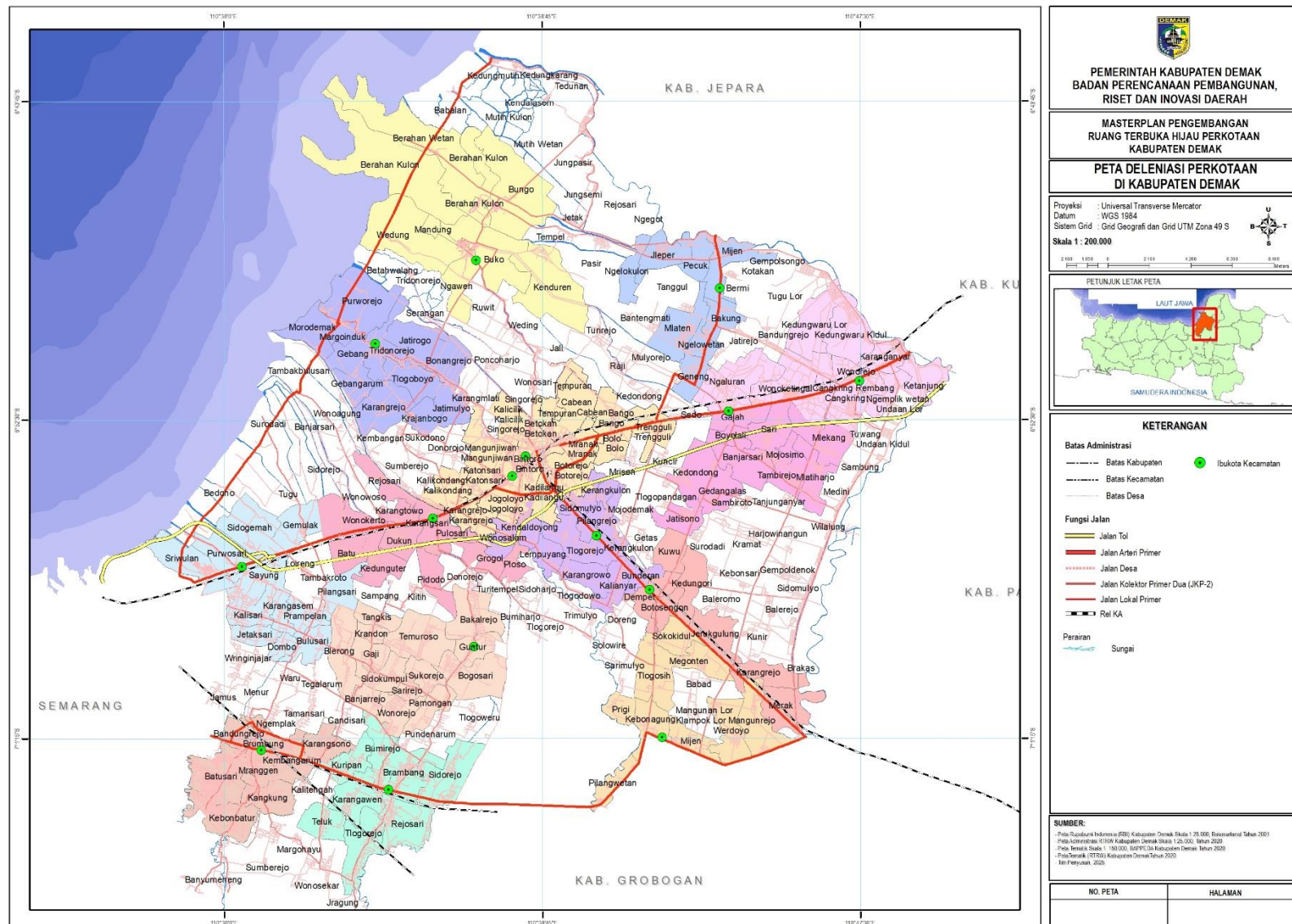
Jumlah penduduk di kawasan perkotaan Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebanyak jiwa 801.501 jiwa. Perkotaan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Mranggen yaitu sebanyak 106.758 jiwa, kemudian Kota Demak dengan penduduk sebanyak 104.826 jiwa, sedangkan Kota yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kota Dempet yaitu sebanyak 26.543 jiwa.

Tabel 3-11 Jumlah Penduduk di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak 2024

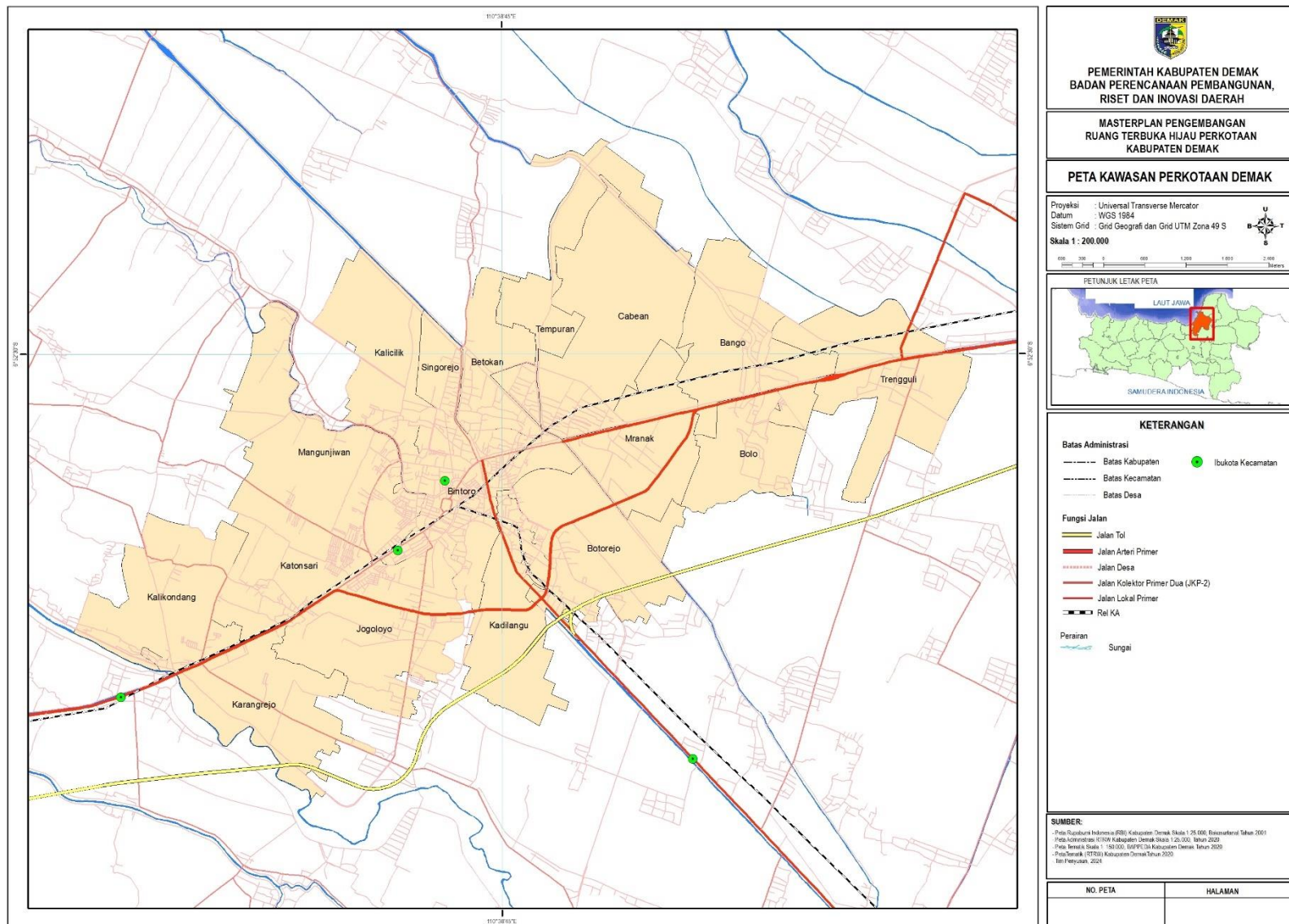
No	Perkotaan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk
1	Bonang	4.537,80	62.287
2	Demak	5.242,91	104.826
3	Dempet	2.486,95	26.543
4	Gajah	3.609,54	36.289
5	Guntur	4.535,21	71.855
6	Karangtengah	3.045,27	44.287
7	Karanganyar	4.543,24	56.137
8	Karangawen	3.767,72	68.067
9	Kebonagung	3.149,05	31.705
10	Mijen	2.631,43	34.466
11	Mranggen	2.897,27	106.758
12	Sayung	4.190,05	75.548
13	Wedung	8.074,64	42.998
14	Wonosalam	2.759,16	39.735
	Jumlah	55.470,24	801.501

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2025

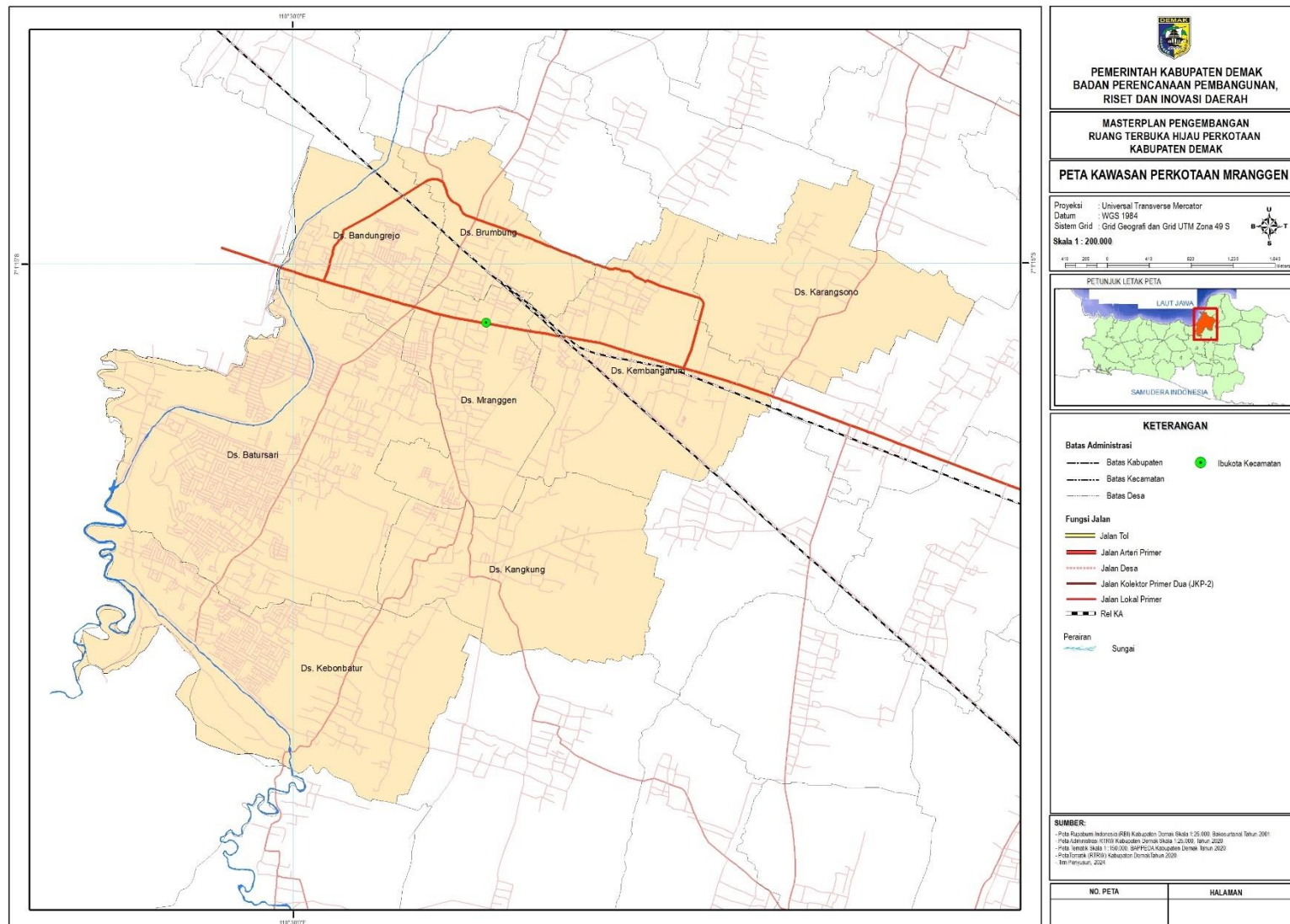
Masterplan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan Kabupaten Demak



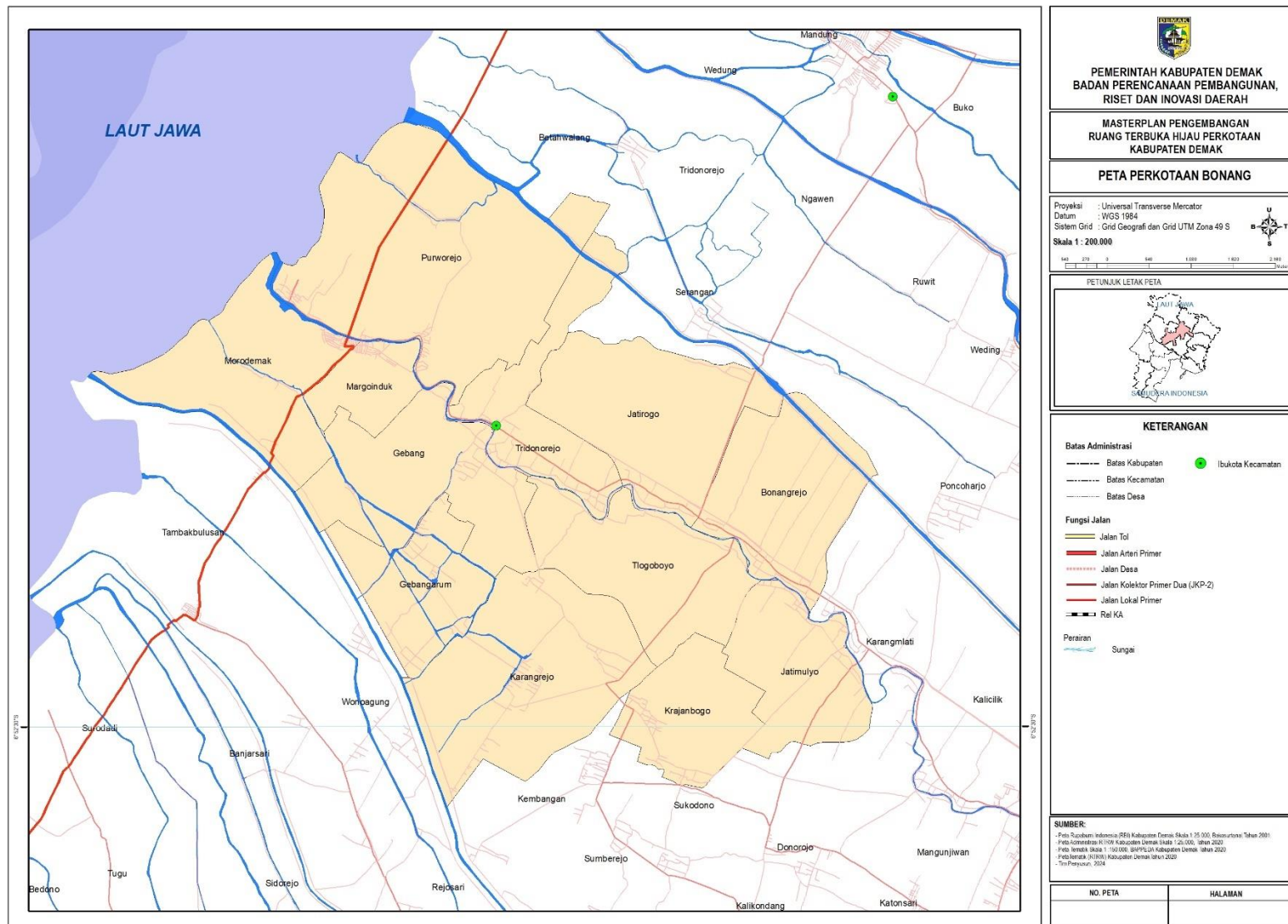
Gambar 3-2. Deleniasi Perkotaan di Kabupaten Demak



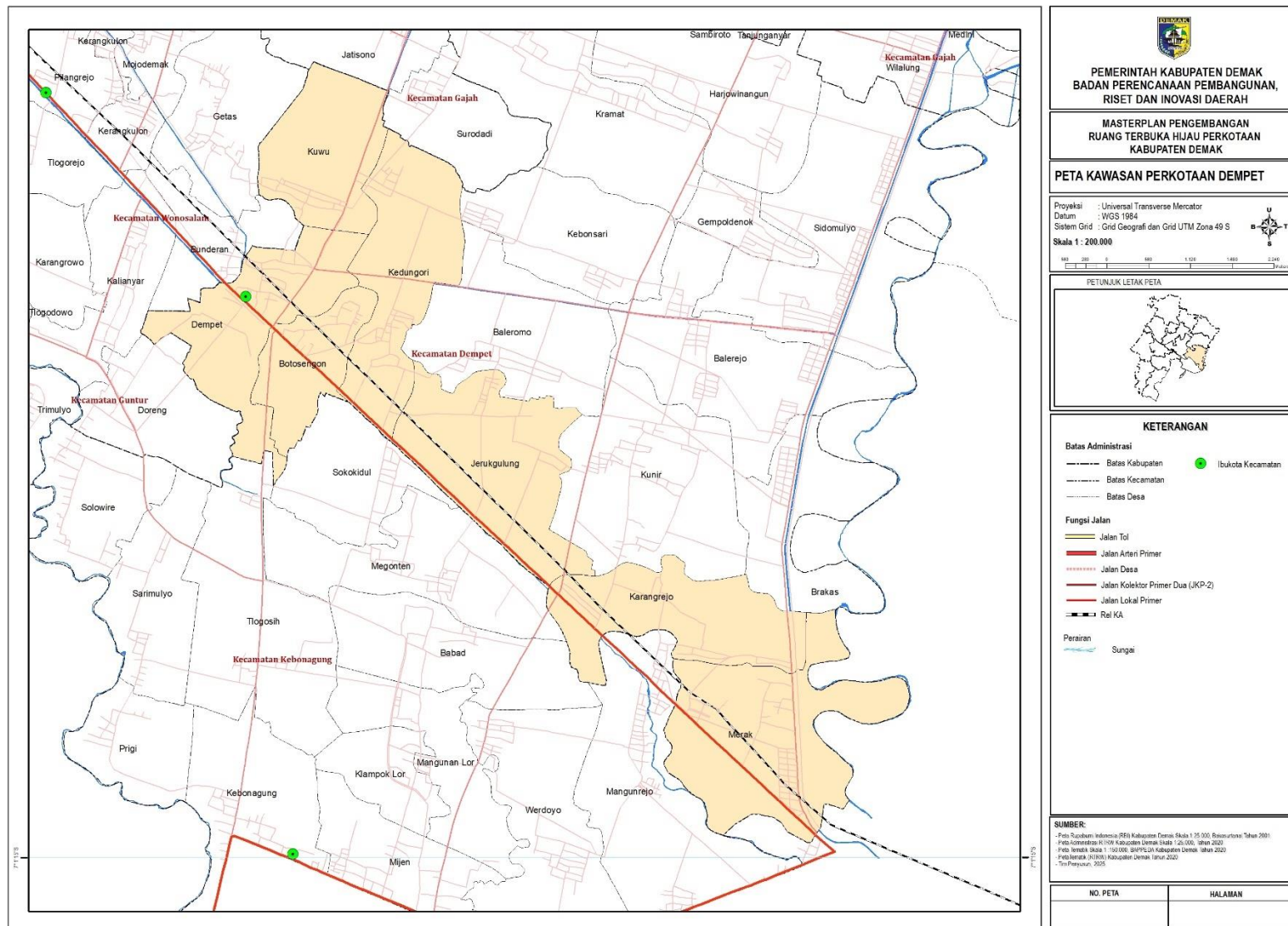
Gambar 3-3. Deleniasi Perkotaan Demak



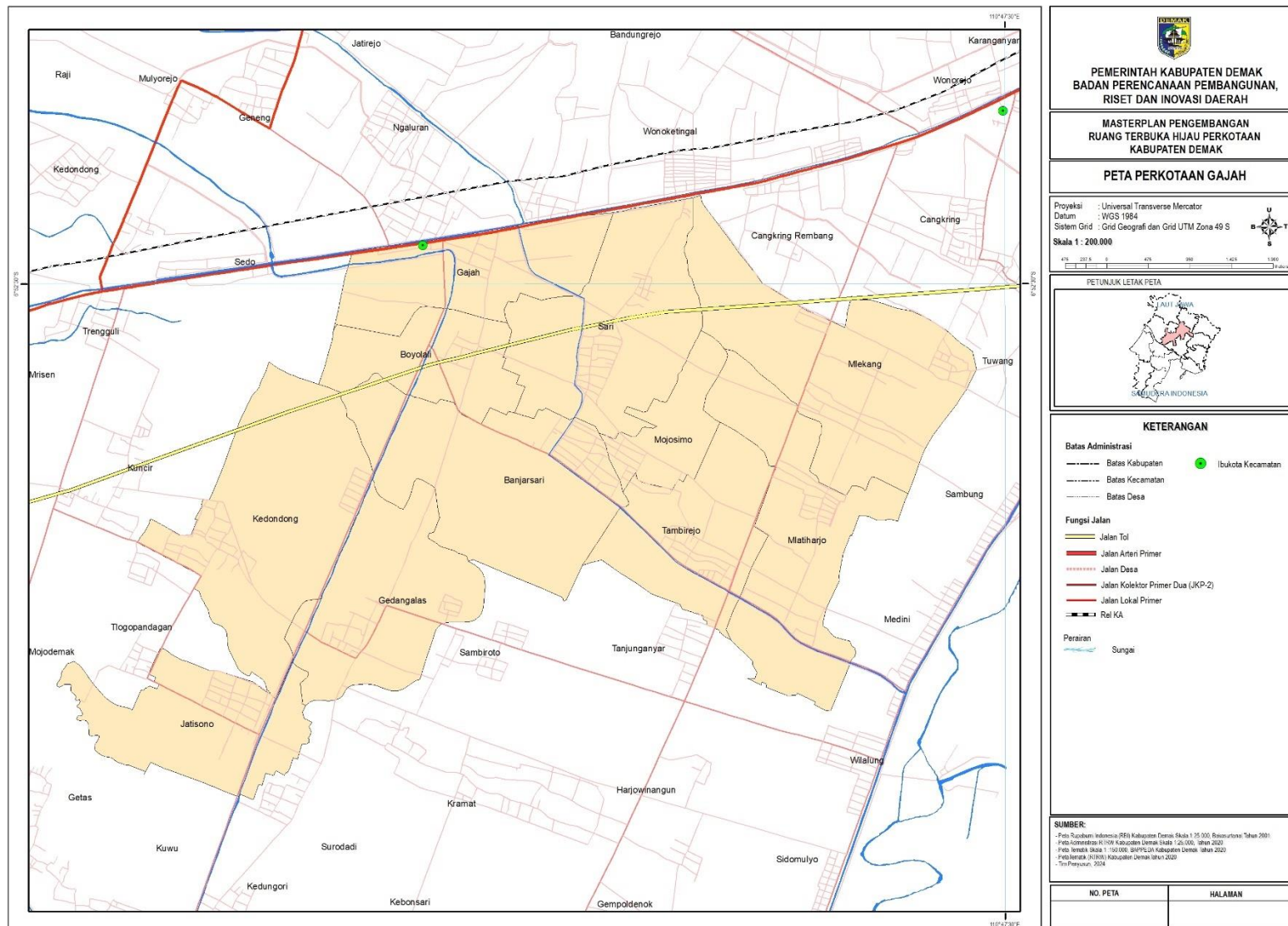
Gambar 3-4. Deleniasi Perkotaan Mranggen



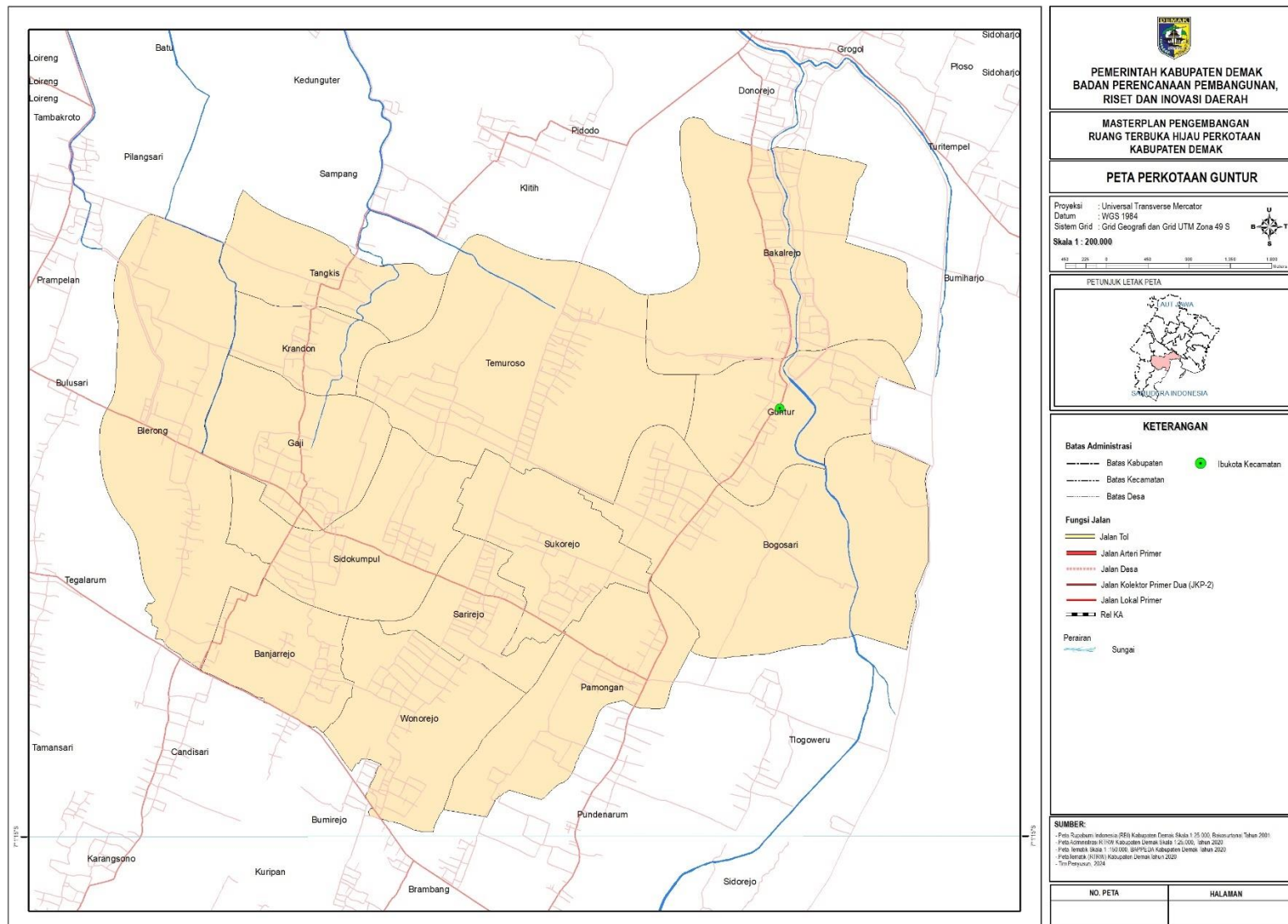
Gambar 3-5. Deleniasi Perkotaan Bonang



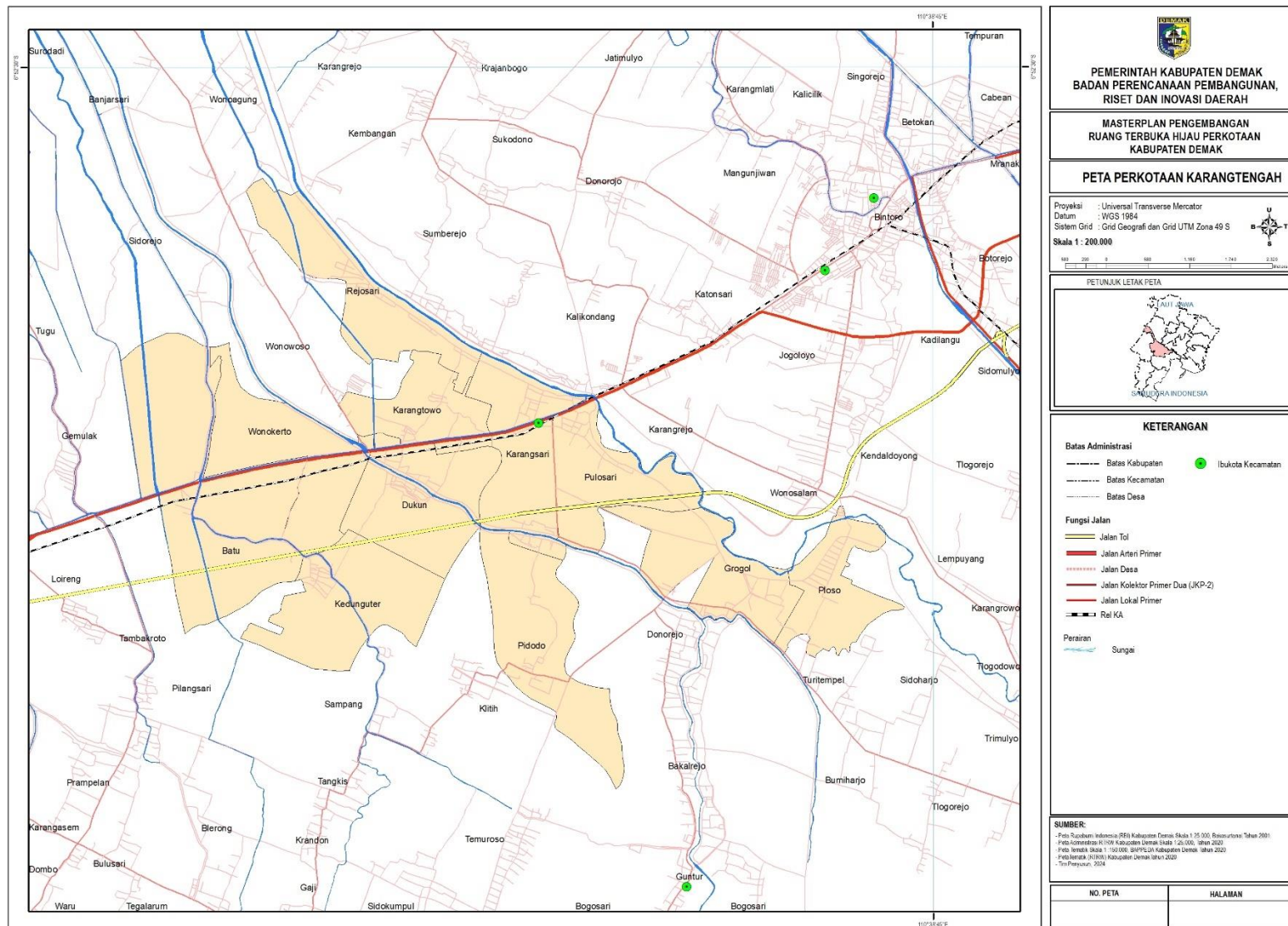
Gambar 3-6. Deleniasi Perkotaan Dempet



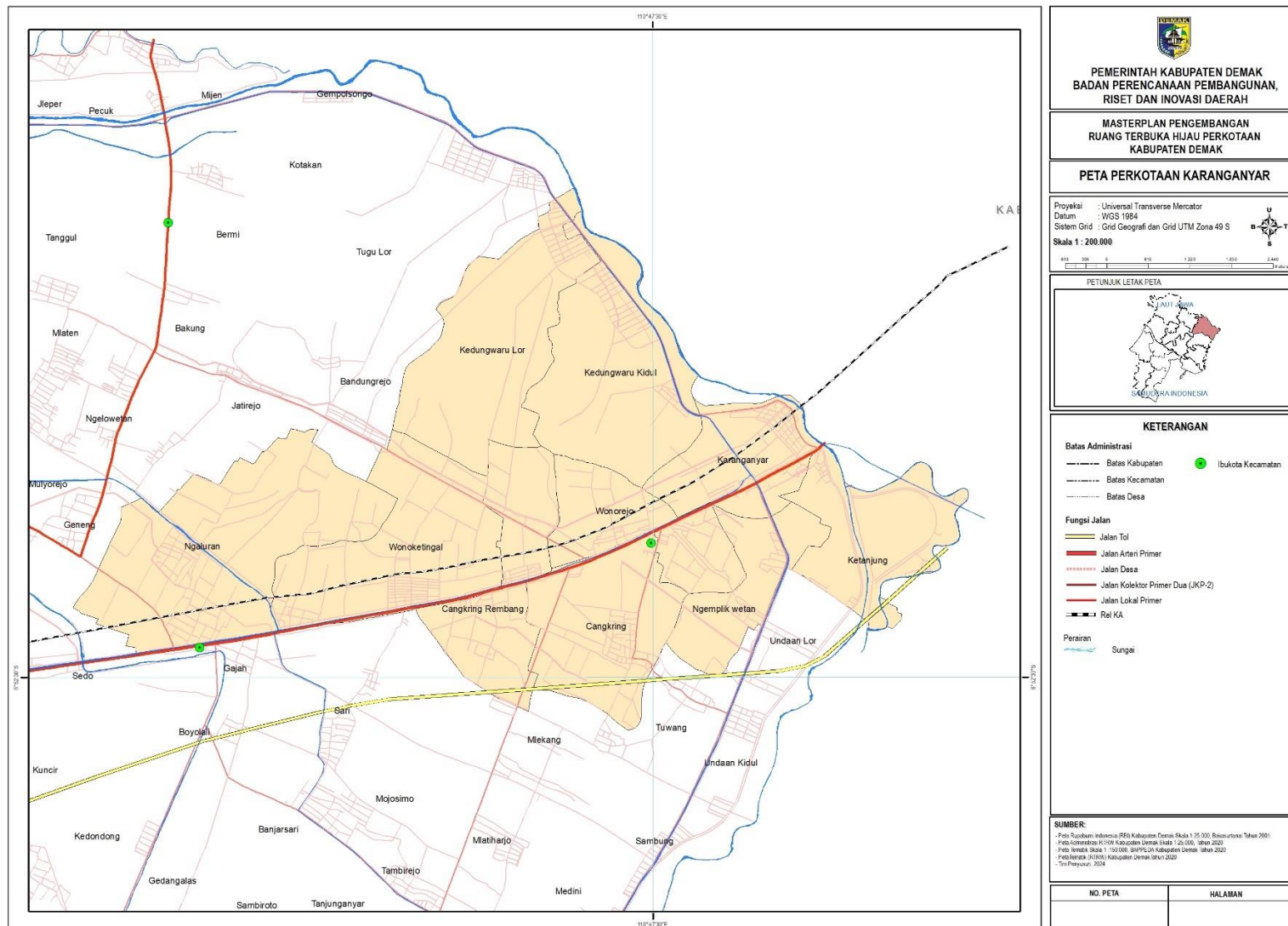
Gambar 3-7. Deleniasi Perkotaan Gajah



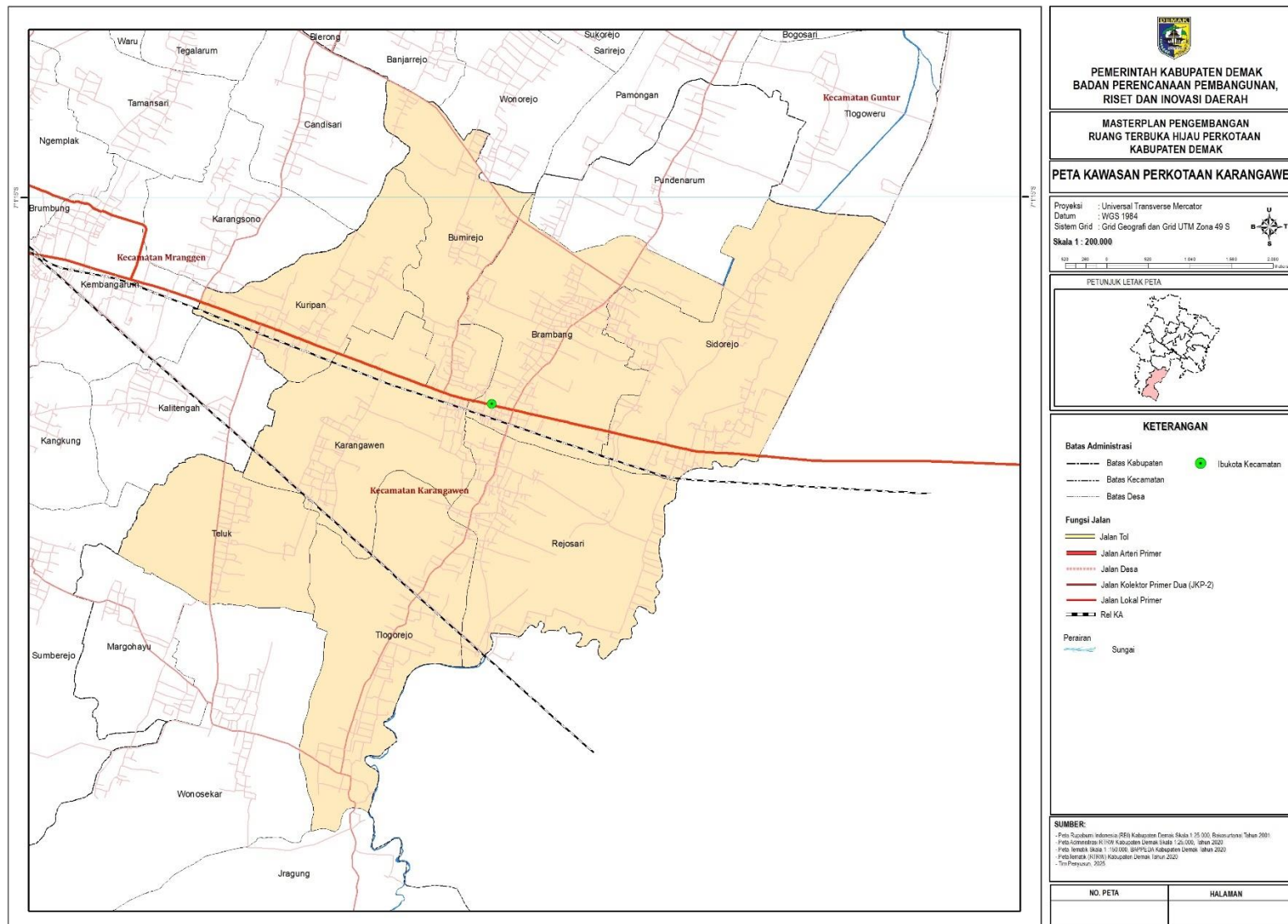
Gambar 3-8. Deleniasi Perkotaan Guntur



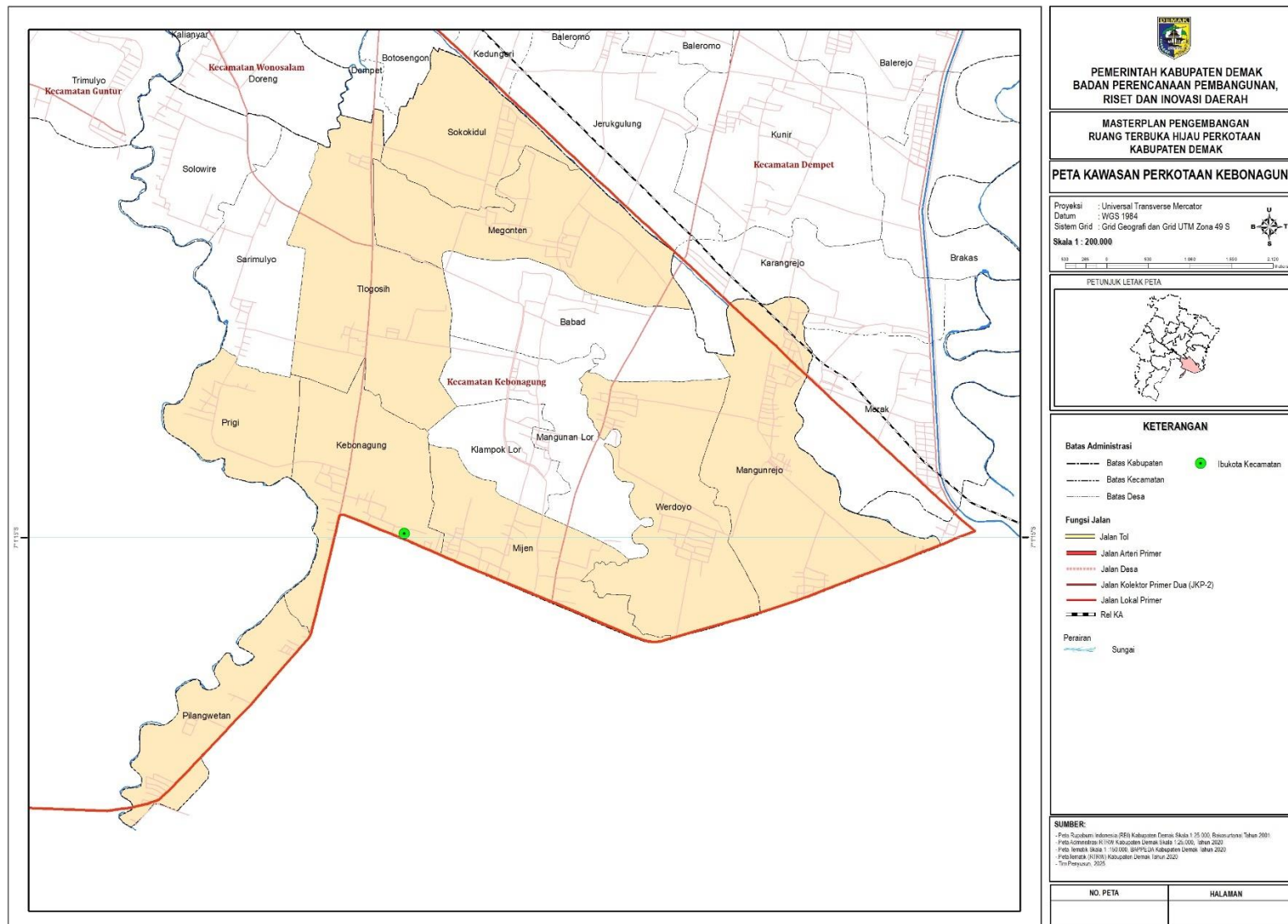
Gambar 3-9. Deleniasi Perkotaan Karangtengah



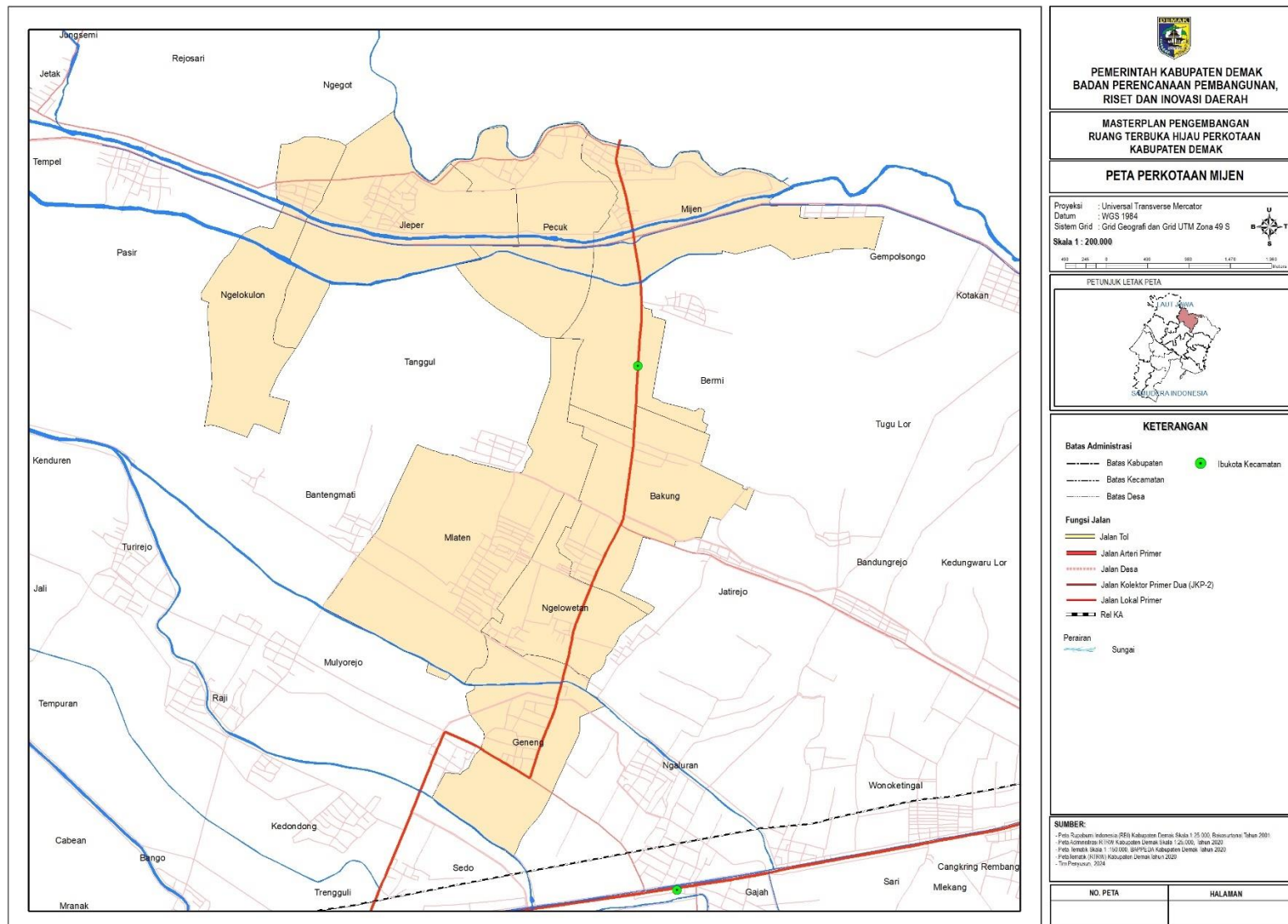
Gambar 3-10. Deleniasi Perkotaan Karanganyar



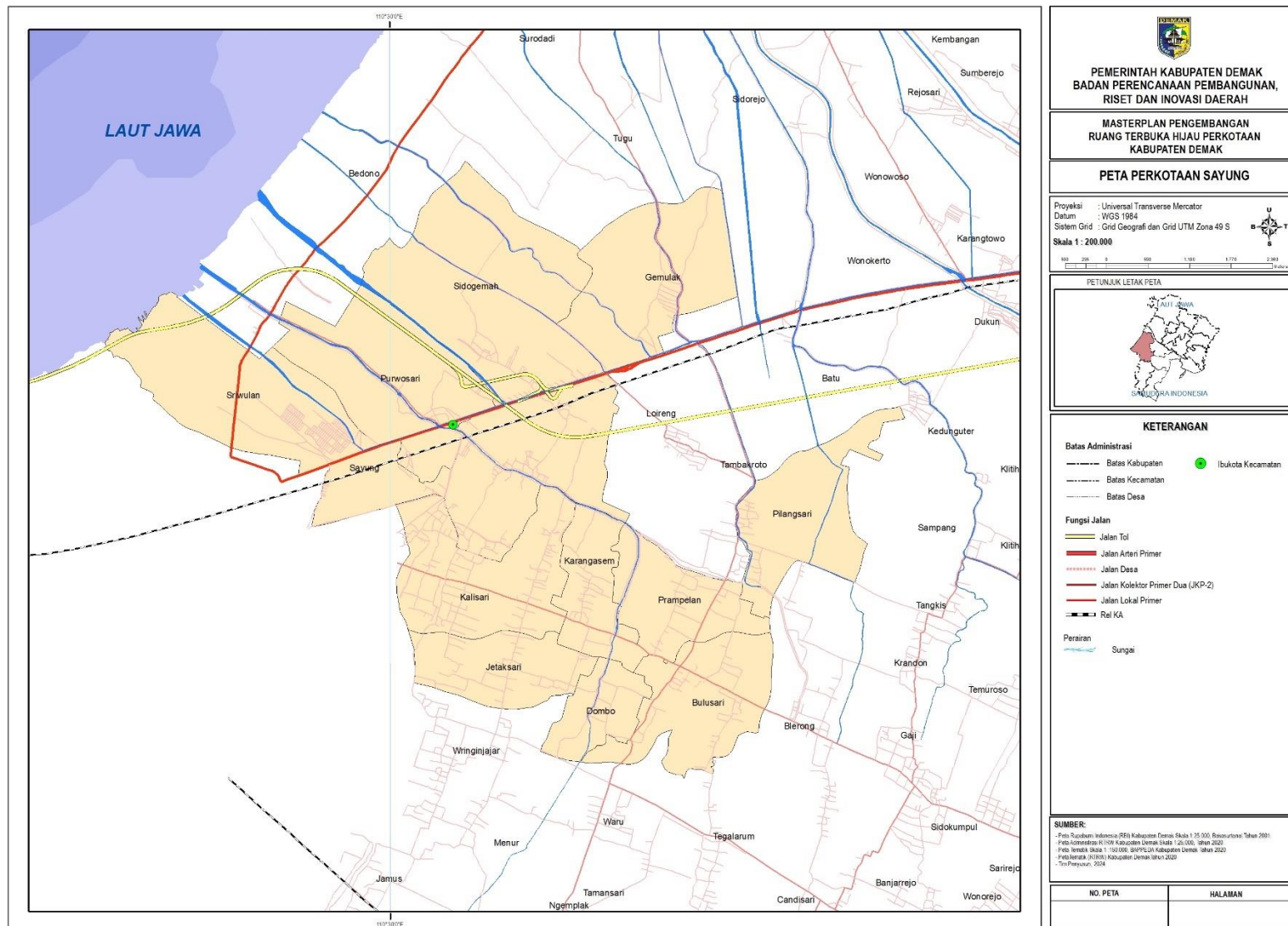
Gambar 3-11. Deleniasi Perkotaan Karangawen



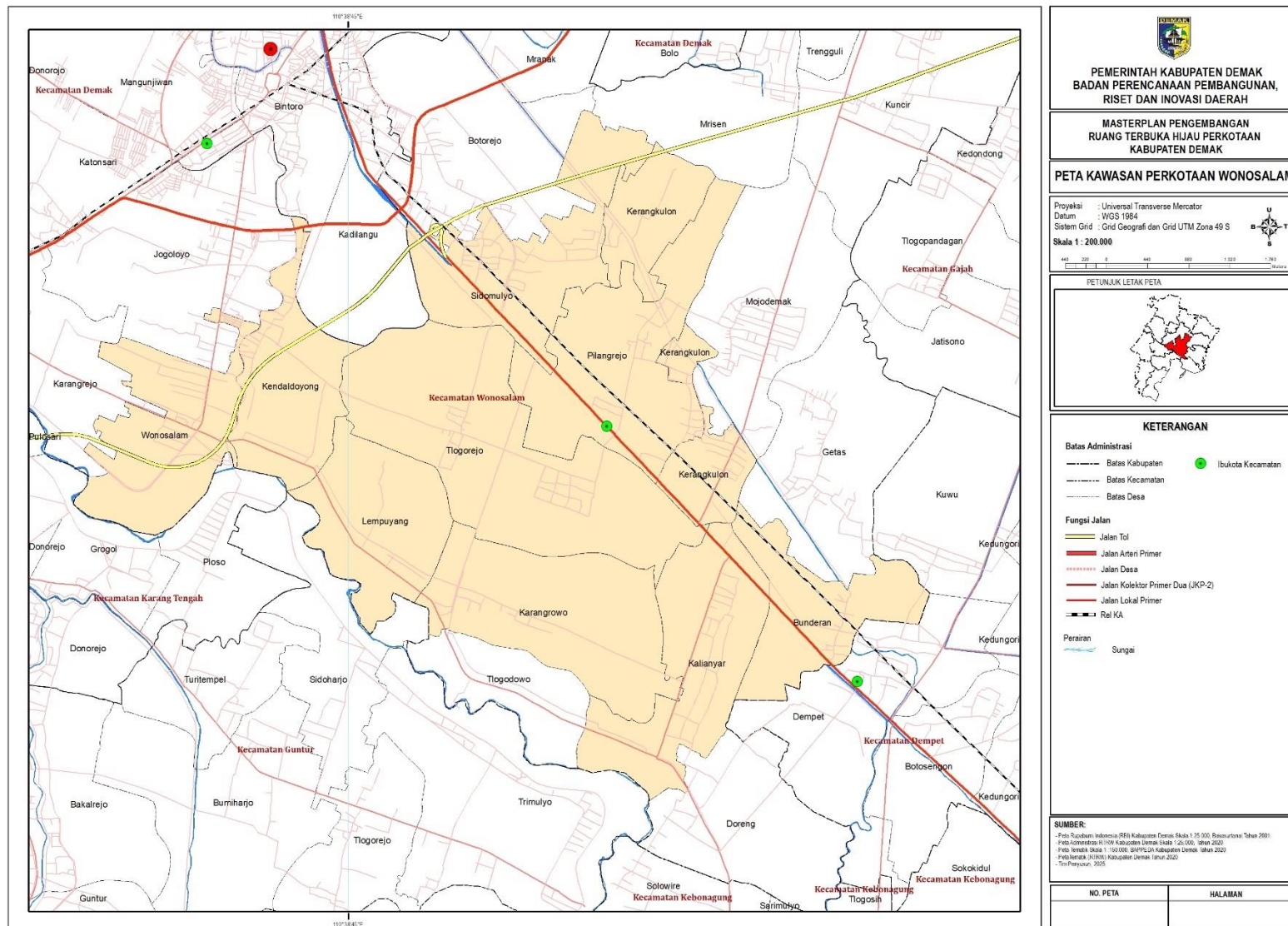
Gambar 3-12. Deleniasi Perkotaan Kebonagung



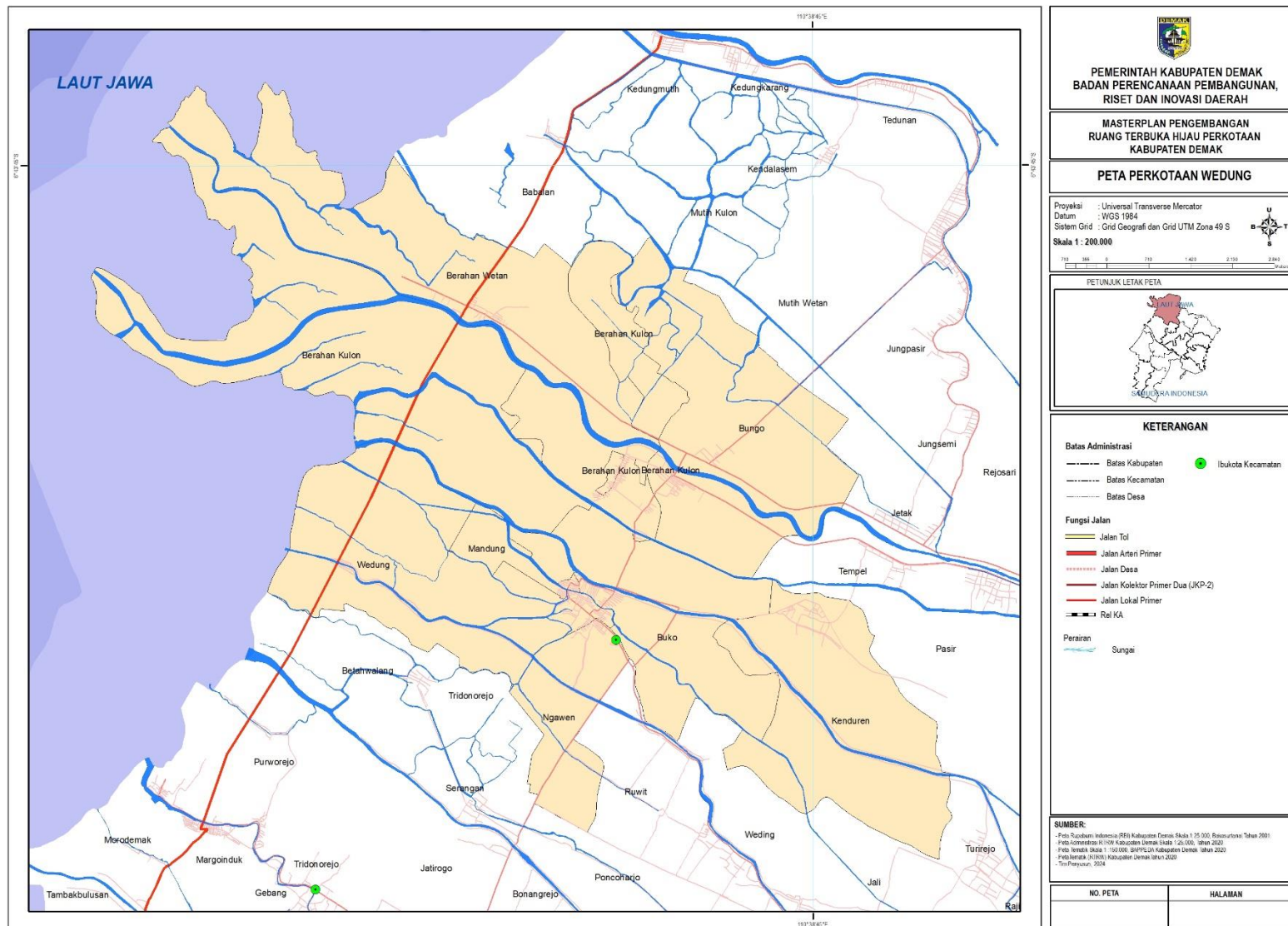
Gambar 3-13. Deleniasi Perkotaan Mijen



Gambar 3-14. Deleniasi Perkotaan Sayung



Gambar 3-15. Deleniasi Perkotaan Wonosalam



Gambar 3-16. Deleniasi Perkotaan Wedung

BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1 Metodologi Pengumpulan Data

4.1.1 Pengumpulan Data

Metodologi untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan referensi/data yang ada serta melakukan survey lapangan ke lokasi perencanaan dengan pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sebagai berikut

1 Studi Pustaka

Studi pustaka/literatur dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam proyek.

2 Survey Lapangan

Survey lapangan dilakukan antara lain untuk mengevaluasi kondisi ruang publik eksisting saat ini. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengidentifikasian kondisi ruang publik, antara lain identifikasi terhadap kondisi eksisting ruang publik yang meliputi:

- a lokasi ruang publik yang diamati
- b bentuk ruang publik
- c cakupan pelayanan
- d kegiatan yang ada di ruang publik

4.1.2 Kebutuhan Data

Data yang diperlukan untuk menunjang kegiatan penyusunan masterplan pengembangan ruang terbuka hijau Perkotaan Kabupaten Demak antara lain :

1 Kondisi fisik kawasan, meliputi :

- a Foto dan Peta
- b Lokasi dan batas wilayah

2 Kondisi masyarakat setempat, meliputi :

- a Data kependudukan
- b Kondisi sosial-ekonomi
- c Kondisi ruang publik, meliputi :
 - 1) Data ruang publik
 - 2) sebaran ruang publik
 - 3) jenis ruang publik

4.1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Dalam pekerjaan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (*Arikunto, 2002*). Studi Dokumentasi dimaksudkan untuk mempelajari dan memilih data yang akan digunakan sebagai data dalam penyusunan dokumen.

2. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada kawasan perencanaan. Teknik observasi ada dua yaitu observasi langsung dan tidak langsung (*Pabundu, 2005*). Dalam pekerjaan ini menggabungkan antara observasi langsung pada lapangan serta observasi tidak langsung yaitu melakukan pengamatan pada Citra satelit untuk mengetahui persebaran ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak.

4.2 Metode Perhitungan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)

Metode perhitungan dengan menggunakan IHBI merupakan cara menilai kualitas RTH berdasarkan fungsi ekologis dan sosial dengan cara memberikan nilai pembobotan (persentase), Faktor Hijau-Biru Indonesia/FHBI (koefisien), dan bonus elemen terhadap luasan RTH.

Metode perhitungan IHBI dilakukan dalam dua kegiatan utama, yaitu (1) perhitungan RTH berdasarkan pembobotan dan FHBI yang disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika, dan penanggulangan bencana, serta (2) perhitungan RTH berdasarkan bonus elemen pembentuk RTH yang disusun berdasarkan kriteria penilaian pada aspek evapotranspirasi, penyerapan/penjerapan polutan, porositas, permeabilitas, dan biodiversitas.

Metode perhitungan berdasarkan pembobotan dan FHBI dilakukan untuk menilai kuantitas dan kualitas dari setiap tipologi RTH dengan persentase bobot dan koefisien FHBI yang disajikan dalam tabel dibawah. Adapun perhitungan berdasarkan bonus elemen dilakukan untuk menilai potensi dari elemen pembentuk RTH dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas setiap tipologi RTH dengan koefisien faktor

elemen yang disajikan dalam Tabel di bawah ini. Ketentuan lebih lanjut terkait metode perhitungan dengan menggunakan IHBI diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Tabel 4-1 Nilai pembobotan dan FHBI dalam perhitungan IHBI

No	TIPOLOGI RTH	BOBOT (%)	FHBI (koefisien)
A	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA RTH		
1	Rimba kota	100	3,0
2	Taman RT	100	1,5
3	Taman RW	100	1,6
4	Taman kelurahan	100	1,8
5	Taman kecamatan	100	2,0
6	Taman kota	100	2,5
7	Pemukaman	100	1,3
8	Jalur hijau	100	1,5
B	KAWASAN PERUNTUKAN/ZONA LAINNYA		
1	Kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)	30	1,0
2	Kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan situ, sempadan danau, sempadan embung, dan sempadan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat)	50	1,0
3	Kawasan konservasi (kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan taman buru, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil)	30	1,0
4	Kawasan hutan adat	30	1,0
5	Kawasan lindung geologi (kawasan cagar alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah)	20	1,0
6	Kawasan cagar budaya	10	1,0
7	Kawasan ekosistem mangrove	20	1,0
8	Kawasan hutan produksi (kawasan hutan produksi terbatas, kawasan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi)	15	1,0
9	Kawasan perkebunan rakyat (hutan rakyat)	15	1,0
10	Kawasan pertanian (kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan)	10	1,0
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH		
1	Objek Ruang Pada Bangunan		
2	Objek Ruang Pada Kavling		
3	Persil pada kawasan/zona perumahan	100	1,0
4	Persil pada kawasan/zona perdagangan dan jasa	100	1,0
5	Persil pada kawasan/zona perkantoran	100	1,0
6	Persil pada kawasan/zona kawasan industri	100	1,0
7	Pekarangan rumah	100	1,0
8	Ruang Terbuka Biru		
9	Danau	20	1,0
10	Waduk	20	1,0
11	Sungai	20	1,0
12	Embung	20	1,0
13	Situ	20	1,0
14	Mata air (termasuk sempadan)	50	1,0
15	Rawa	20	1,0
16	Biopori (10 biopori = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,1 m dan kedalaman 1 m)	100	0,2
17	Sumur resapan (3 sumur = 1 m ² ; masing-masing dengan ukuran minimal diameter 0,3 m dan kedalaman 3 m)	100	0,5

No	TIPOLOGI RTH	BOBOT (%)	FHBI (koefisien)
18	Bioswales (per 1 m ²)	100	1,2
19	Kebun hujan atau rain garden (per 1 m ²)	100	1,2
20	Kolam retensi dan detensi (per 1 m ²)	100	1,3
21	Rawa buatan atau constructed wetland (per 1 m ²)	100	1,5

Sumber : Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Perhitungan RTH berdasarkan IHBI dilakukan dengan menggunakan formula 1 dan 2 sebagai berikut :

$$IHBI = (Luas RTH \times Bobot \times FHBI) + Bonus Elemen \quad (1)$$

$$RTH = \frac{\sum_{i=1}^n IHBI_i}{Luas Wilayah} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

- 1 IHBI dihitung dengan mengalikan luas masing-masing RTH (dalam satuan Ha) sesuai tipologi dengan bobot dan FHBI. Hasil perhitungan selanjutnya ditambahkan dengan bonus elemen yang merupakan total jumlah perhitungan elemen RTH yang telah dikalikan dengan faktor elemen RTH.
- 2 RTH berdasarkan IHBI merupakan total penjumlahan IHBI dari seluruh tipologi RTH yang berada di wilayah kota/kawasan perkotaan dibagi dengan luas wilayah kota/kawasan perkotaan (dalam satuan Ha). Hasil perhitungan selanjutnya dikalikan dengan 100%.

BAB V

IDENTIFIKASI RTH PUBLIK KABUPATEN DEMAK

5.1 Sebaran dan Luasan RTH Publik di Kabupaten Demak

Kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak berdasarkan hasil pembaharuan data dan hasil survey lapangan tahun 2025, luasan RTH eksisting di Kabupaten Demak seluas 223,05 ha. Berdasarkan jenis atau tipologi RTH Publik di Kabupaten Demak yang memiliki lahan terluas adalah RTH berupa pemakaman yaitu seluas 107,88 ha, kemudian RTH Publik berupa lapangan olah raga berupa lapangan sepakbola yaitu seluas 90,84 ha. Kecamatan yang memiliki RTH terluas di Kabupaten Demak tahun 2025 adalah Kawasan perkotaan Demak seluas 44,27 ha.

Tabel 5-1 Luasan RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Kecamatan	Taman	Taman rekreasi	Hutan Kota	Pe makaman	Lap Olah raga	Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa	Median Jalan	Jalur Hijau	Jumlah
1	Mranggen	3,84	-	-	9,69	14,66	-	-	-	28,19
2	Karangawen	-	-	-	7,74	10,14	-	-	-	17,87
3	Guntur	-	-	-	14,85	9,98	-	-	-	24,83
4	Sayung	-	-	-	9,91	5,32	-	-	-	15,23
5	Karangtengah	-	-	-	5,48	5,53	0,08	-	-	11,10
6	Bonang	-	-	-	8,77	1,92	0,06	-	-	10,75
7	Demak	3,24	0,15	0,47	14,10	11,06	3,08	0,21	11,95	44,27
8	Wonosalam	-	-	-	4,03	4,30	0,52	-	-	8,85
9	Dempet	-	-	-	1,69	0,82	0,20	-	-	2,71
10	Kebonagung	-	-	-	3,42	4,83	0,08	-	-	8,33
11	Gajah	-	-	-	4,01	4,40	0,30	-	-	8,71
12	Karanganyar	-	-	-	5,16	8,09	0,15	-	-	13,40
13	Mijen	-	-	-	4,85	6,08	-	-	-	10,93
14	Wedung	-	-	-	14,18	3,71	-	-	-	17,89
	Jumlah	7,08	0,15	0,47	107,88	90,84	4,47	0,21	11,95	223,05

Sumber : Tim Penyusun 2025

5.2 Analisis Proyeksi Penduduk

Kabupaten Demak pada tahun 2024 tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.252.970 jiwa dengan rata rata laju pertumbuhan penduduk sepuluh tahun terakhir sebesar 1,26 % pertahun. Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Mranggen yaitu sebanyak 181.444 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 % pertahun, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling sedikit

di tahun 2024 adalah Kecamatan Kebonagung yaitu sebanyak 42.699 jiwa dengan rata rata laju pertumbuhan 10 tahun terakhir sebanyak 0,81 % per tahun

Tabel 5-2 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2015 - 2024

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mranggen	180.154	184.758	189.451	194.188	198.993	175.722
2	Karangawen	88.132	89.150	90.162	91.154	92.133	94.653
3	Guntur	76.162	76.859	77.548	78.214	78.867	86.122
4	Sayung	103.932	105.152	106.372	107.560	108.736	105.712
5	Karagtengah	62.110	62.678	63.239	63.781	64.314	68.781
6	Bonang	100.727	101.587	102.437	103.256	104.055	106.712
7	Demak	100.831	101.238	101.628	101.981	102.313	110.165
8	Wonosalam	75.241	75.959	76.670	77.360	78.035	84.662
9	Dempet	53.009	53.312	53.609	53.887	54.153	59.689
10	Kebonagung	39.767	40.139	40.506	40.862	41.211	41.560
11	Gajah	43.658	43.729	43.792	43.840	43.877	51.735
12	Karanganyar	70.209	70.563	70.906	71.224	71.526	77.535
13	Mijen	51.108	51.191	51.266	51.321	51.363	58.287
14	Wedung	72.865	72.983	73.089	73.168	73.229	82.621
	Jumlah	1.117.905	1.129.298	1.140.675	1.151.796	1.162.805	1.203.956

Lanjutan

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun
1	Mranggen	176.603	177.837	179.998	181.444	0,42
2	Karangawen	95.331	96.198	97.572	98.566	1,25
3	Guntur	87.085	88.228	89.845	91.123	1,93
4	Sayung	106.005	106.503	107.555	108.177	0,53
5	Karagtengah	69.398	70.154	71.284	72.140	1,62
6	Bonang	107.209	107.915	109.185	110.024	0,98
7	Demak	110.762	111.576	112.974	113.928	1,30
8	Wonosalam	85.562	86.638	88.179	89.384	1,86
9	Dempet	60.244	60.921	61.922	62.686	1,79
10	Kebonagung	41.717	41.955	42.411	42.699	0,81
11	Gajah	52.363	53.101	54.126	54.948	2,47
12	Karanganyar	78.052	78.723	79.809	80.582	1,47
13	Mijen	58.782	59.395	60.323	61.019	1,88
14	Wedung	83.264	84.073	85.327	86.250	1,79
	Jumlah	1.212.377	1.223.217	1.240.510	1.252.970	1,26

Sumber : Kabupaten Demak Dalam Angka 2025

Untuk menghitung kebutuhan luasan RTH di Kabupaten Demak selama 20 tahun ke depan, maka diperlukan analisa proyeksi penduduk selama 20 tahun ke depan. Untuk proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan, dihitung dengan menggunakan Metode geometrik dimana angka pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahunnya. Metode geometrik dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Dimana:

P_t = Jumlah penduduk tahun proyeksi

P_o = Jumlah penduduk tahun yang diketahui

r = Proses pertambahan penduduk tiap tahun

n = Tahun proyeksi

Rata rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak per tahun sebesar 1,26 %. Jumlah penduduk, maka dengan menggunakan rumus di atas, diperkirakan penduduk di Perkotaan Kabupaten Demak pada tahun 2045 diperkirakan sebanyak 1.033.280 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Demak dirinci per kawasan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5-3 Proyeksi Jumlah Penduduk Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2045

No	Perkotaan	2030	2035	2040	2045
1	Mranggen	109.474	111.790	113.678	116.083
2	Karangawen	73.321	78.007	81.971	87.211
3	Guntur	80.611	88.717	95.785	105.417
4	Sayung	77.980	80.066	81.775	83.963
5	Karagtengah	48.771	52.852	56.362	61.078
6	Bonang	66.034	69.329	72.082	75.678
7	Demak	113.244	120.773	127.155	135.609
8	Wonosalam	44.386	48.674	52.402	57.465
9	Dempet	29.526	32.267	34.642	37.857
10	Kebonagung	33.282	34.655	35.795	37.272
11	Gajah	42.007	47.455	52.318	59.104
12	Karanganyar	61.268	65.901	69.857	75.139
13	Mijen	38.539	42.299	45.570	50.016
14	Wedung	40.111	43.822	47.036	51.388
	Jumlah	858.554	916.607	966.429	1.033.280

Sumber : Tim Penyusun 2025

5.3 Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

Kebutuhan ruang terbuka hijau publik dalam perkotaan sudah selayaknya dipertimbangkan dalam aspek pembangunan. Karena ruang terbuka hijau publik juga merupakan aspek yang krusial dalam suatu perencanaan pembangunan suatu wilayah dan kota. Berdasarkan kebijakan yang ada, suatu kawasan perkotaan harus memiliki minimalnya 30% luas ruang terbuka hijau dari luas wilayahnya yang terdiri dari 20% luasan ruang terbuka hijau publik dan 10% luasan ruang terbuka hijau privat. Oleh sebab itu, perlunya perhitungan kebutuhan akan ruang terbuka hijau publik pada suatu kota agar dapat mengetahui apakah di perkotaan tersebut ruang terbuka hijaunya sudah terpenuhi atau belum. Berikut ini merupakan perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Demak.

Tabel 5-4 Analisis Kebutuhan RTH (ha) Perkotaan Kabupaten Demak Tahun 2024

No	Kawasan Perkotaan	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	Luas RTH Publik Eksisting (Ha)	Persentase RTH Eksisting Terhadap Luas Wilayah	Kubutuhan Luas RTH Publik (20%)	Status	Kebutuhan Penambahan Luas (Ha) Minimal Untuk Mencapai 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				$((4) / (3)) \times 100$	$(3) \times 20\%$		$(6) - (4)$
1	Mranggen	2.897,27	28,19	0,97	579,45	belum terpenuhi	551,27
2	Karangawen	3.767,72	17,87	0,47	753,54	belum terpenuhi	735,67
3	Guntur	4.535,21	24,83	0,55	907,04	belum terpenuhi	882,21
4	Sayung	4.190,05	15,23	0,36	838,01	belum terpenuhi	822,78
5	Karagtengah	3.045,24	11,10	0,36	609,05	belum terpenuhi	597,95
6	Bonang	4.537,80	10,75	0,24	907,56	belum terpenuhi	896,81
7	Demak	5.242,93	44,27	0,84	1.048,59	belum terpenuhi	1.004,32
8	Wonosalam	2.759,16	8,85	0,32	551,83	belum terpenuhi	542,99
9	Dempet	2.486,95	2,71	0,11	497,39	belum terpenuhi	494,68
10	Kebonagung	3.149,05	8,33	0,26	629,81	belum terpenuhi	621,48
11	Gajah	3.609,65	8,71	0,24	721,93	belum terpenuhi	713,22
12	Karanganyar	4.543,26	13,40	0,29	908,65	belum terpenuhi	895,25
13	Mijen	2.631,44	10,93	0,42	526,29	belum terpenuhi	515,36
14	Wedung	8.074,64	17,89	0,22	1.614,93	belum terpenuhi	1.597,04
	Jumlah	55.470,36	223,05	0,40	11.094,07		10.871,02

Sumber : Analisis Penyusun 2025

Berdasarkan pada perhitungan tabel di atas luas RTH publik yang ada di Perkotaan Kabupaten Demak **belum memenuhi** standar yang ada. Pada ketentuan RTH publik seharusnya 20% dari luas wilayahnya. Dengan Perkotaan Kabupaten Demak seluas 55.470,36 hektar dan luasan eksisting yang ada RTH publik di Kawasan Perkotaan seluas 223,05 hektar atau hanya 0,40 % dari luas wilayah Perkotaan Kabupaten Demak. Sehingga kebutuhan penyediaan RTH publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak seluas 11.094,07 hektar.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, standar kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk adalah 20m²/kapita. Untuk mengetahui kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luasan per kapita. Berikut ini merupakan kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk :

$$\text{RTH} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Standar RTH/Orang}$$

**Tabel 5-5 Analisis Kebutuhan RTH (ha) Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk
Perkotaan Kabupaten Demak**

No	Kawasan Perkotaan	Luas RTH Publik Eksisting 2024 (Ha)	Tahun 2025			Tahun 2045		
			Pen duduk (Jiwa)	Kebutuhan RTH (20 m ² /jiwa) hektar	Status Tahun 2025	Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan RTH (20 m ² /jiwa) hektar	Status Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(4) x 20			(7) x 20	
1	Mranggen	28,19	106.758	213,52	belum Terpenuhi	116.083	232,17	belum Terpenuhi
2	Karangawen	17,87	68.067	136,13	belum Terpenuhi	87.211	174,42	belum Terpenuhi
3	Guntur	24,83	71.855	143,71	belum Terpenuhi	105.417	210,83	belum Terpenuhi
4	Sayung	15,23	75.548	151,10	belum Terpenuhi	83.963	167,93	belum Terpenuhi
5	Karangtengah	11,10	44.287	88,57	belum Terpenuhi	61.078	122,16	belum Terpenuhi
6	Bonang	10,75	62.287	124,57	belum Terpenuhi	75.678	151,36	belum Terpenuhi
7	Demak	44,27	104.826	209,65	belum Terpenuhi	135.609	271,22	belum Terpenuhi
8	Wonosalam	8,85	39.735	79,47	belum Terpenuhi	57.465	114,93	belum Terpenuhi
9	Dempet	2,71	26.543	53,09	belum Terpenuhi	37.857	75,71	belum Terpenuhi
10	Kebonagung	8,33	31.705	63,41	belum Terpenuhi	37.272	74,54	belum Terpenuhi
11	Gajah	8,71	36.289	72,58	belum Terpenuhi	59.104	118,21	belum Terpenuhi
12	Karanganyar	13,40	56.137	112,27	belum Terpenuhi	75.139	150,28	belum Terpenuhi
13	Mijen	10,93	34.466	68,93	belum Terpenuhi	50.016	100,03	belum Terpenuhi
14	Wedung	17,89	42.998	86,00	belum Terpenuhi	61.258	122,52	belum Terpenuhi
	jumlah	223,05	801.501	1.603,00	belum Terpenuhi	1.043.151	2.086,30	belum Terpenuhi

Sumber : Tim Penyusun 2025

Berdasarkan pada hasil tabel perhitungan di atas yaitu jumlah penduduk dikalikan dengan standar RTH/orang diketahui pada tahun 2025 memperoleh hasil kebutuhan untuk RTH Publik Perkotaan Kabupaten Demak seluas 1.603 hektar dengan jumlah penduduk Perkotaan Kabupaten Demak sebanyak 801.501 jiwa, maka memiliki kekurangan seluas 1.379,95 ha.

Dari hasil proyeksi penduduk perkotaan Kabupaten Demak tahun 2045 sebanyak 1.043.151 jiwa dengan kebutuhan RTH seluas 2.086,30 ha, maka memiliki kekurangan RTH publik seluas 1.863,25 ha.

5.4 Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Cara hitung luasan RTH selain menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 juga dapat menggunakan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini dilakukan untuk memperoleh luasan RTH yang lebih luas, karena menggunakan koefisien penggunaan lahan di suatu daerah, seperti lahan sawah, perkebunan, sungai, tegalan, dengan penggunaan koefisien di setiap guna lahan, maka dapat meningkatkan capaian luasan RTH di tiap daerah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, metode perhitungan dengan menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) merupakan cara menilai kualitas RTH berdasarkan fungsi ekologis dan sosial dengan cara memberikan nilai pembobotan (persentase), Faktor

Hijau-Biru Indonesia/FHBI (koefisien), dan bonus elemen terhadap luasan RTH. Dalam pendekatan IHBI ini RTH, RTNH, dan RTB dinilai sebagai satu kesatuan ruang dengan skor yang berbeda berdasarkan fungsi ekologi-sosial. Perhitungan RTH berdasarkan IHBI dilakukan dengan menggunakan formula 1 dan 2 sebagai berikut :

$$IHBI = (\text{Luas RTH} \times \text{Bobot} \times \text{FHBI}) + \text{Bonus Elemen} \quad (1)$$

$$RTH = \frac{\sum_{i=1}^n IHBI_i}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

- 1 IHBI dihitung dengan mengalikan luas masing-masing RTH (dalam satuan Ha) sesuai tipologi dengan bobot dan FHBI. Hasil perhitungan selanjutnya ditambahkan dengan bonus elemen yang merupakan total jumlah perhitungan elemen RTH yang telah dikalikan dengan faktor elemen RTH.
- 2 RTH berdasarkan IHBI merupakan total penjumlahan IHBI dari seluruh tipologi RTH yang berada di wilayah kota/kawasan perkotaan dibagi dengan luas wilayah kota/kawasan perkotaan (dalam satuan Ha). Hasil perhitungan selanjutnya dikalikan dengan 100%.

5.4.1 Hitungan IHBI Guna Lahan Eksisting

Dengan menggunakan metode IHBI, maka berdasarkan shp guna lahan RTRW Kabupaten Demak per kawasan perkotaan dan update lapangan, di ketahui bahwa IHBI kawasan perkotaan di Kabupaten Demak yaitu seluas 4.880,35 hektar atau sebesar 8,80% dari luas lahan perkotaan Kabupaten Demak.

Tabel 5-6 Analisis IHBI Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

No	Kawasan RTH	Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Hutan Kota	0,47	100%	3	1,41
2	Hutan Produksi Tetap	1,28	15%	1	0,19
3	Industri	441,06	0%	0	-
4	Jalur Hijau	11,95	100%	1,5	17,93
5	Kebun Campur	1.058,82	10%	1	105,88
6	Lapangan	90,84	100%	1,8	163,51
7	Makam	107,88	100%	1,3	140,24
8	Permukiman	10.195,66	0%	0	-
9	Sawah	34.335,91	10%	1	3.433,59
10	Sungai	773,38	20%	1	154,68
11	Taman	7,34	100%	2,5	18,34
12	Tambak	7.625,79	10%	1	762,58
13	Tegalan	819,97	10%	1	82,00
	Total	55.470,36			4.880,35
	Persentase IHBI				8,80

Sumber : Analisis Tim Penyusun 2025

5.4.2 Hitungan IHBI Rencana Pola Ruang

Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) seluruh Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak berdasarkan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil antara lain :

1. Luas Wilayah Perkotaan total : 55.470,36 ha
2. Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 5.084,95 ha
3. Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,17 %

Tabel 5-7 Analisis IHBI Perkotaan Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak

No	Kawasan RTH	Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
Kawasan Peruntukan Lindung					
1	Sungai	793,58	20%	1	158,72
2	Sempadan Pantai	316,98	50%	1	158,49
3	Sempadan Sungai	1.475,73	50%	1	737,86
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	561,23	20%	1	112,25
5	Hutan Kota	2,84	100%	3	8,52
6	Taman Kota	3,00	100%	2,5	7,50
7	Taman Kecamatan	3,68	100%	2	7,36
8	Taman Kelurahan	20,26	100%	1,8	36,47
9	Taman RW	3,20	100%	1,6	5,12
10	Pemukaman	106,80	100%	1,3	138,84
11	Lapangan	90,84	100%	1,8	163,51
12	Jalur Hijau	19,38	100%	1,5	29,07
Kawasan Peruntukan Budidaya					
1	Badan jalan	231,53	0%	0	0,00
2	Kawasan Tanaman Pangan	31.222,44	10%	1	3.122,24
3	Kawasan Hortikultura	647,45	10%	1	64,74
4	Kawasan Peruntukan Industri	4.093,64	0%	0	0,00
5	Kawasan Pariwisata	5,81	0%	0	0,00
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1,28	15%	1	0,19
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	6.641,16	0%	0	0,00
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	5.441,17	0%	0	0,00
9	Zona Sarana Pelayanan Umum	87,23	0%	0	0,00
10	Zona Perdagangan dan Jasa	319,75	0%	0	0,00
11	Zona Perkantoran	26,92	0%	0	0,00
12	Zona Transportasi	7,27	0%	0	0,00
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	3,61	0%	0	0,00
14	Zona Peruntukan Lainnya	2,94	0%	0	0,00
15	Kawasan Perikanan Budi Daya	3.346,04	10%	1	334,60
Total		55.470,36			5.084,95
Persentase IHBI		9,17%			

Sumber : Tim Penyusun 2025 dan shp rencana pola ruang RTRW Kab Demak

Hitungan IHBI RTH Publik jika dirinci per kawasan perkotaan di Kabupaten Demak dengan menggunakan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak dan shp RDTR Kota Demak dan Kota Mranggen, maka kawasan perkotaan yang memiliki persentase IHBI paling besar adalah Perkotaan Wedung yaitu seluas 1.105,81 hektar atau sebesar

13,69 % dari luas deleniasi Perkotaan Wedung yang seluas 8.074,64 hektar. Sedangkan angka IHBI paling sedikit berada di Kawasan Perkotaan Sayung yaitu seluas 186,69 hektar atau sebesar 4,46 % dari luas deleniasi Kawasan Perkotaan Sayung yaitu seluas 4.190,05 hektar.

Tabel 5-8 Analisis IHBI Kawasan Perkotaan Per Kecamatan Kabupaten Demak Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak

No	Kawasan Perkotaan	Luas (ha)	IHBI	Persentase IHBI
1	Bonang	4.537,80	395,06	8,71
2	Demak*	5.242,93	456,58	8,71
3	Dempet	2.486,95	227,36	9,14
4	Gajah	3.609,65	335,11	9,28
5	Guntur	4.535,21	399,53	8,81
6	Karangtengah	3.045,24	265,65	8,72
7	Karanganyar	4.543,26	454,86	10,01
8	Karangawen	3.767,72	266,73	7,08
9	Kebonagung	3.149,05	288,11	9,15
10	Mijen	2.631,44	258,61	9,83
11	Mranggen*	2.897,27	179,25	6,19
12	Sayung	4.190,05	186,69	4,46
13	Wedung	8.074,64	1.105,81	13,69
14	Wonosalam	2.759,16	265,59	9,63
	Jumlah	55.470,36	5.084,95	9,17

Sumber : Tim Penyusun 2025 dan shp rencana pola ruang RTRW Kab Demak

* RDTR Kota Demak dan Kota Mranggen

Rencana tipologi RTH dihitung dengan mempertimbangkan berbagai potensi ruang atau lahan baik di darat maupun di air dengan menilai kontribusinya terhadap fungsi ekologis maupun sosial. Tipologi RTH tersebut mengintegrasikan RTNH dan RTB untuk mewujudkan RTH berkualitas. Dengan pendekatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), RTH, RTNH, RTB dinilai sebagai satu kesatuan ruang dengan skor yang berbeda berdasarkan fungsi ekologi – sosial. Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) adalah metode perhitungan RTH dengan menilai kualitas ruang berdasarkan fungsi ekologis dan sosial IHBI menjamin kualitas dari setiap elemen pembentuk RTH dan juga kuantitas dari luas RTH.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, RTH publik yang harus disediakan sebesar 20% dari luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Demak yakni diluasan 55.470,36 hektar. Berdasarkan hasil perhitungan potensi RTH publik sesuai tipologi RTH IHBI pada penggunaan lahan pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Demak diperoleh sebesar 5.084,95 hektar (9,17%), artinya bahwa potensi RTH sesuai tipologi RTH IHBI **belum mencukupi** ketentuan RTH publik, sehingga **perlu adanya peningkatan dan pengembangan luasan RTH Publik sebesar 10,83 % atau penambahan luasan minimum untuk fungsi**

ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana seluas 6.009,12 Ha melalui :

1. Peningkatan dan Pengembangan luasan RTH Publik sebesar 10% melalui penguasaan tanah dan kerjasama dengan masyarakat dan swasta (*green community*);
2. Penetapan regulasi atau kebijakan pembangunan Kabupaten Demak tentang Penyediaan dan Pengelolaan RTH supaya tidak dialihfungsikan;
3. Penetapan, peningkatan, pengembangan, dan penataan RTH Publik pada setiap fungsi Kawasan;
4. Inovasi pengembangan, peningkatan, dan penataan RTH pada fasilitas milik Pemerintah;
5. Inovasi pengembangan, peningkatan, dan penataan RTH pada fasilitas milik Privat yang memiliki pelayanan publik;
6. Pengembangan pertanian perkotaan dalam rangka peningkatan kuantitas RTH dan ketahanan pangan (lintas sektor).
7. Pembangunan RTH baru dapat berbentuk rimba kota, taman kota hingga taman skala lingkungan (RT, RW), makam, jalur hijau sempadan, median jalan.
8. Pembangunan ruang terbuka biru seperti embung, biopori, sumur resapan.
9. Pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dengan menggunakan perkerasan berpori, tanah atau batuan terbuka.
10. Penambahan vegetasi seperti rumput, semak, tanaman rambat, pohon kecil, pohon sedang, atau pohon besar di setiap kaveling bangunan, jaringan jalan dan ruang terbuka lainnya.
11. Inventarisasi dan penilaian potensi aset tanah pemerintah Kabupaten yang berpotensi untuk dilakukan alih fungsi lahan sebagai RTH.
12. Identifikasi dan inventarisasi potensi RTH privat yang bisa diakuisisi menjadi RTH publik.
13. Memasukkan persyaratan bagi pihak developer perumahan berupa syarat menyertakan pembangunan RTH Publik 20 % dari lahan yang diajukan pembangunannya.

Setelah mengetahui hasil luas kebutuhan RTH publik, dari perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat

disimpulkan bahwa **kebutuhan RTH publik Perkotaan Kabupaten Demak belum terpenuhi**, karena kebutuhan total RTH Publik adalah sebesar 20% dari luas wilayah hal tersebut dikarenakan data kepemilikan lahan di **Perkotaan Kabupaten Demak** belum memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan kawasan ruang terbuka hijau.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak memenuhi ketentuan dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi pengembangan dan pelestariannya. Berikut adalah beberapa alasan yang menjelaskan mengapa luas RTH tidak memenuhi ketentuan:

1. Alih fungsi lahan sebelumnya dianggap sebagai RTH dapat mengalami perubahan fungsi menjadi penggunaan lain seperti perumahan, komersial, atau industri karena berbagai alasan, termasuk permintaan pasar dan tekanan ekonomi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat RTH atau tidak mendukung perlindungannya, ini bisa mengakibatkan kurangnya dukungan dalam mengalokasikan dan melestarikan lahan untuk RTH.

Secara umum, kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan kurangnya luas RTH yang memenuhi ketentuan. Solusi untuk mengatasi masalah ini melibatkan perencanaan yang baik, penegakan hukum yang kuat, pendidikan masyarakat, serta kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelestarian dan pengembangan RTH yang memadai.

5.5 Analisis RTH Kawasan Perkotaan

5.5.1 RTH Kawasan Perkotaan Bonang

Kawasan Perkotaan Bonang terdiri dari 12 desa dengan luas kurang lebih 4.538 ha. Perkotaan Bonang pada tahun 2024 memiliki penduduk sebanyak 62.287 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Bonang, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Bonang membutuhkan RTH Publik sebagai berikut

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	4.538 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	907,56 ha
3	Luas RTH Eksisting	50 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	1,10 %
5	Kekurangan RTH	857,56 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Bonang pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 62.287 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Bonang membutuhkan RTH seluas 124,57 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Bonang tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 75.678 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 151,36 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Bonang tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 429,97 ha atau sebesar 9,48 persen dari luas Perkotaan Bonang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 429,97 ha atau sebesar 10,52%.

Tabel 5-9 Analisis IHBI Perkotaan Bonang Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Demak			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	3,15	0%	0	-
2	Kebun Campur	30,75	10%	1	3,08
3	Lapangan	1,92	100%	1,8	3,45
4	Makam	8,77	100%	1,3	11,41
5	Permukiman	443,10	0%	0	-
6	Sawah	2.103,29	10%	1	210,33
7	Sungai	70,29	20%	1	14,06
8	Tambak	1.830,49	10%	1	183,05
9	Tegalan	46,03	10%	1	4,60
	Jumlah	4.537,80			429,97
	Persentase IHBI	9,48			

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

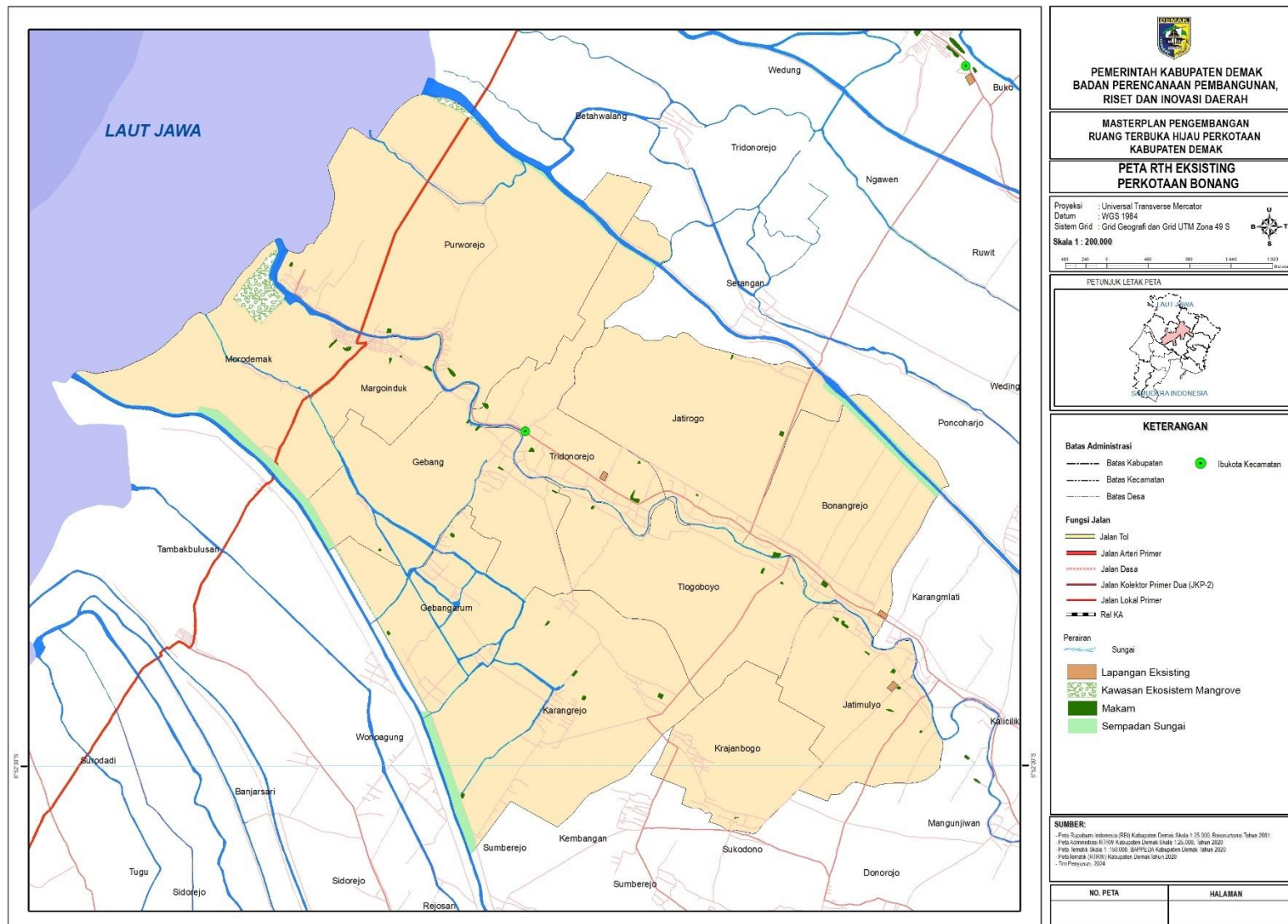
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Bonang dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Bonang, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 395,06 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 4.537,80 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 8,71 %

Tabel 5-10 Analisis IHBI Perkotaan Bonang Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Bonang			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	70,29	20%	1	14,06
2	Sempadan Pantai	58,33	50%	1	29,16
3	Sempadan Sungai	111,44	50%	1	55,72
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	24,79	20%	1	4,96
5	Pemukaman	8,77	100%	1,3	11,41
6	Lapangan	1,92	100%	1,8	3,45
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	2.038,82	10%	1	203,88
2	Kawasan Peruntukan Industri	359,19	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	244,36	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	895,67	0%	0	-
5	Kawasan Perikanan Budi Daya	724,22	10%	1	72,42
	Total	4.537,80			395,06
	Persentase IHBI	8,71%			

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-1 Peta Sebaran RTH di Kota Bonang

5.5.2 RTH Kawasan Perkotaan Demak

Kawasan Perkotaan Demak terdiri dari 17 desa/kelurahan dengan luas kurang lebih 5.242,93 ha. Perkotaan Demak pada tahun 2024 memiliki penduduk sebanyak 104.826 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Kota Demak, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Kota Demak membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	5.242,93 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	1.048,59 ha
3	Luas RTH Eksisting	37,59 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,72 %
5	Kekurangan RTH	1.011,00 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Kota Demak pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 104.826 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Kota Demak membutuhkan RTH seluas 209,65 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Kota Demak tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 135.609 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 271,22 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Kota Demak tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 459,21 ha atau sebesar 8,76 % dari luas Kota Demak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 589,38 ha atau sebesar 11,24%.

Tabel 5-11 Analisis IHBI Perkotaan Demak Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Demak			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Hutan Kota	0,47	100%	3	1,41
2	Industri	20,88	0%	0	-
3	Jalur Hijau	11,95	100%	1,5	17,93
4	Kebun Campur	194,22	10%	1	19,42
5	Lapangan	11,06	100%	1,8	19,91

No	Guna Lahan Eksisting	Demak			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
6	Makam	14,10	100%	1,3	18,33
7	Permukiman	1.319,86	0%	0	-
8	Sawah	3.502,77	10%	1	350,28
9	Sungai	70,29	20%	1	14,06
10	Taman Kota	3,39	100%	2,5	8,48
11	Tegalan	93,94	10%	1	9,39
	Jumlah	5.242,93			459,21
	Persentase IHBI				8,76

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Demak dengan shp rencana pola ruang RDTR Kota Demak diketahui hasil IHBI Kota Demak, antara lain :

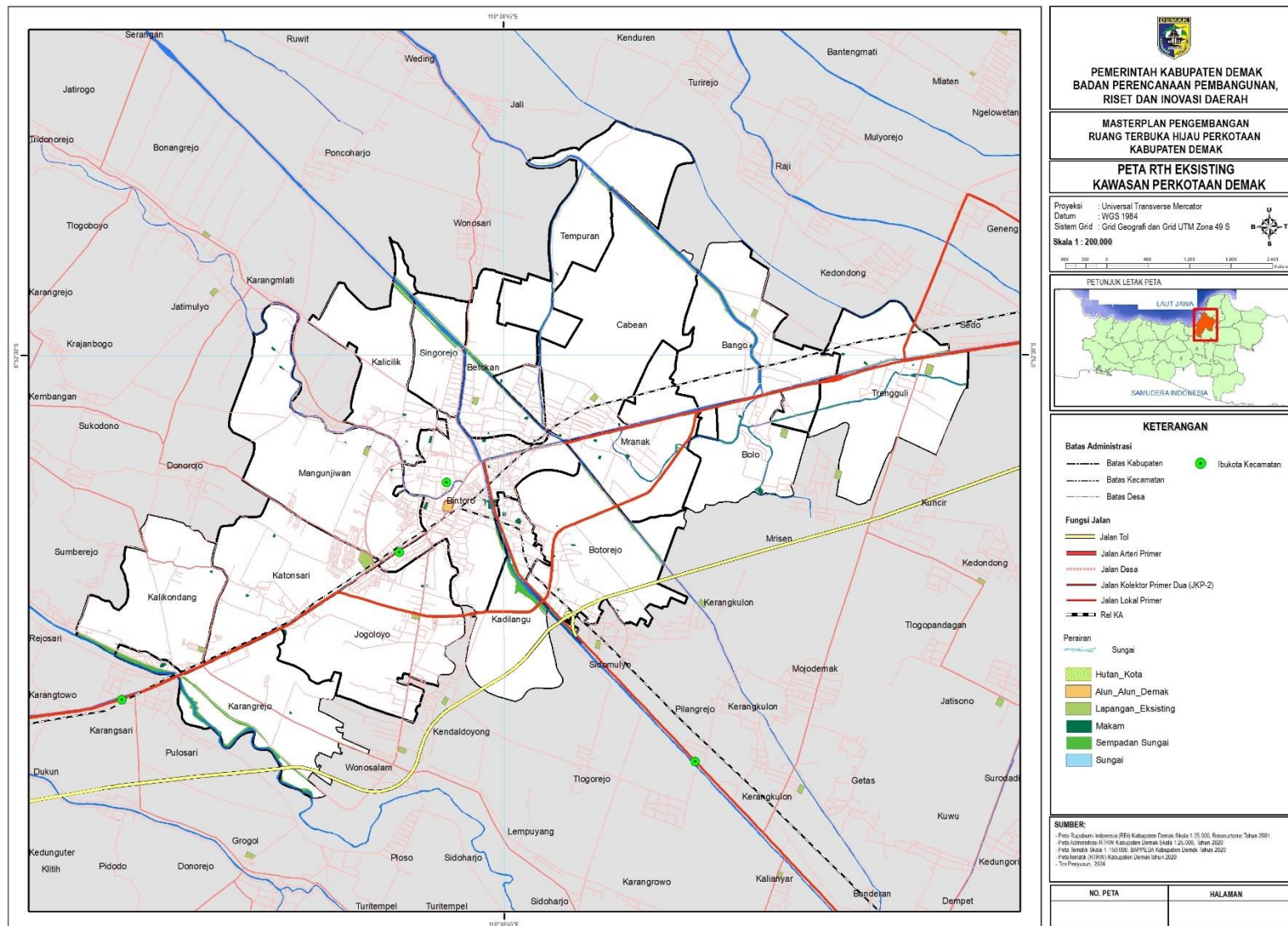
- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 456,58 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 5.242,93 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 8,71 %

Tabel 5-12 Analisis IHBI Perkotaan Demak Berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Kota Demak

No	Rencana Pola Ruang	Kota Demak			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	92,03	20%	1	18,41
2	Sempadan Pantai	-	50%	1	-
3	Sempadan Sungai	104,73	50%	1	52,37
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	20%	1	-
5	Hutan Kota	2,84	100%	3	8,52
6	Taman Kota	2,89	100%	2,5	7,23
7	Taman Kecamatan	0,79	100%	2	1,58
8	Taman Kelurahan	7,69	100%	1,8	13,84
9	Taman RW	-	100%	1,6	-
10	Pemukaman	14,10	100%	1,3	18,33
11	Lapangan	11,06	100%	1,8	19,91
12	Jalur Hijau	19,38	100%	1,5	29,07
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Badan jalan	118,45	0%	0	-
2	Kawasan Tanaman Pangan	2.822,94	10%	1	282,29
3	Kawasan Hortikultura	50,42	10%	1	5,04
4	Kawasan Peruntukan Industri	233,56	0%	0	-
5	Kawasan Pariwisata	5,81	0%	0	-
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap	-	15%	1	-
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.425,67	0%	0	-
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	-	0%	0	-
9	Zona Sarana Pelayanan Umum	51,76	0%	0	-
10	Zona Perdagangan dan Jasa	246,02	0%	0	-

No	Rencana Pola Ruang	Kota Demak			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
11	Zona Perkantoran	22,42	0%	0	-
12	Zona Transportasi	6,21	0%	0	-
13	Zona Pertahanan dan Kemanan	3,28	0%	0	-
14	Zona Peruntukan Lainnya	0,88	0%	0	-
15	Kawasan Perikanan Budi Daya		10%	1	-
	Total	5.242,93			456,58
	Persentase IHBI				8,71%

Sumber : RDTR Kota Demak



Gambar 5-2 Peta Sebaran RTH di Kota Demak

5.5.3 RTH Kawasan Perkotaan Dempet

Kawasan Perkotaan Dempet terdiri dari 7 desa dengan luas kurang lebih 2.486,95 ha dengan penduduk sebanyak 26.543 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Dempet, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Dempet membutuhkan RTH Publik sebagai berikut

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	2.486,95 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	497,39 ha
3	Luas RTH Eksisting	2,51 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,10 %
5	Kekurangan RTH	494,88 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah penduduk Perkotaan Dempet pada tahun 2024 sebanyak 26.543 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Dempet membutuhkan RTH seluas 53,09 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Dempet tahun 2045 dengan penduduk sebanyak 37.857 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 75,71 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Dempet 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 208,34 ha atau 8,38 persen dari luas Perkotaan Dempet, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 289,05 ha atau sebesar 11,62%.

Tabel 5-13 Analisis IHBI Perkotaan Dempet Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Dempet			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Lapangan	0,82	100%	1,8	1,47
2	Makam	1,69	100%	1,3	2,20
3	Permukiman	458,18	0%	0	-
4	Sawah	1.907,52	10%	1	190,75
5	Sungai	20,37	20%	1	4,07
6	Tegalan	98,36	10%	1	9,84
	Jumlah	2.486,95			208,34
	Persentase IHBI				8,38

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

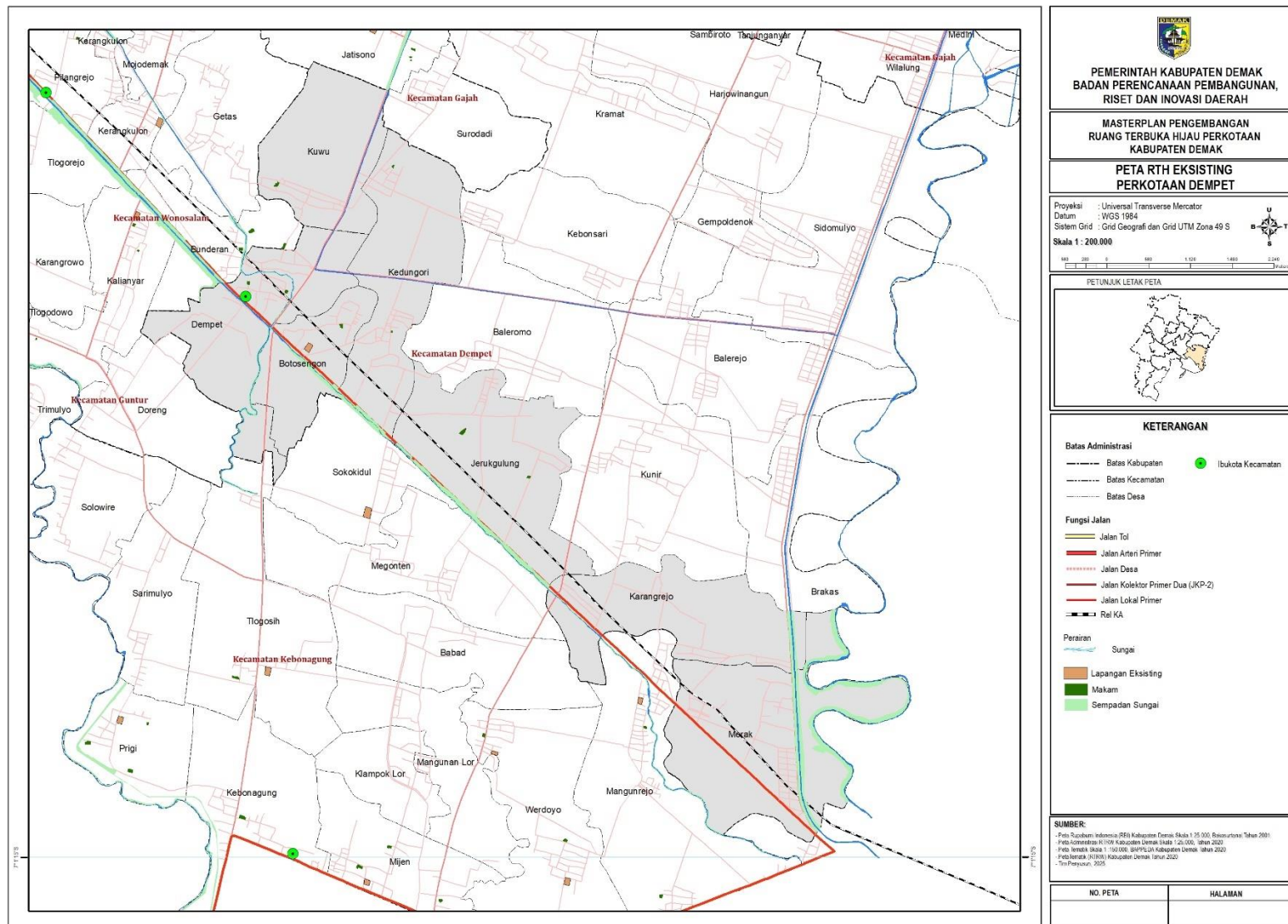
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Dempet dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Dempet, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 227,36 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 2.486,95 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,14 %

Tabel 5-14 Analisis IHBI Perkotaan Dempet Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Dempet			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	20,37	20%	1	4,07
2	Sempadan Sungai	85,74	50%	1	42,87
3	Pemukaman	1,69	100%	1,3	2,20
4	Lapangan	0,82	100%	1,8	1,47
5	Jalur Hijau		100%	1,5	-
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	1.753,15	10%	1	175,31
2	Kawasan Hortikultura	14,28	10%	1	1,43
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	252,99	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	357,91	0%	0	-
	Total	2.486,95			227,36
	Persentase IHBI				9,14%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-3 Peta Sebaran RTH di Kota Dempet

5.5.4 RTH Kawasan Perkotaan Gajah

Kawasan Perkotaan Gajah terdiri dari 11 desa dengan luas kurang lebih 3.609,65 ha dengan penduduk sebanyak 36.289 jiwa. Dengan data tersebut, maka dapat dilakukan analisis kebutuhan RTH di Perkotaan Gajah, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Berdasarkan kebutuhan RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka Perkotaan Gajah membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	3.609,65 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	721,93 ha
3	Luas RTH Eksisting	8,41 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,23 %
5	Kekurangan RTH	713,52 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Jumlah penduduk Perkotaan Gajah tahun 2024 sebanyak 36.289 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Gajah membutuhkan RTH seluas 72,58 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Gajah tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 59.104 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 118,21 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

Dengan hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Gajah tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 317,36 ha atau sebesar 8,79 persen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mengalami kekurangan RTH seluas 404,05 ha atau sebesar 11,21%.

Tabel 5-15 Analisis IHBI Perkotaan Gajah Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Gajah			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	3,53	0%	0	-
2	Kebun Campur	8,59	10%	1	0,86
3	Lapangan	4,40	100%	1,8	7,92
4	Makam	4,01	100%	1,3	5,22
5	Permukiman	570,33	0%	0	-
6	Sawah	2.959,45	10%	1	295,94
7	Sungai	15,00	20%	1	3,00
8	Tegalan	44,23	10%	1	4,42
	Jumlah	3.609,54			317,36
	Persentase IHBI				8,79

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

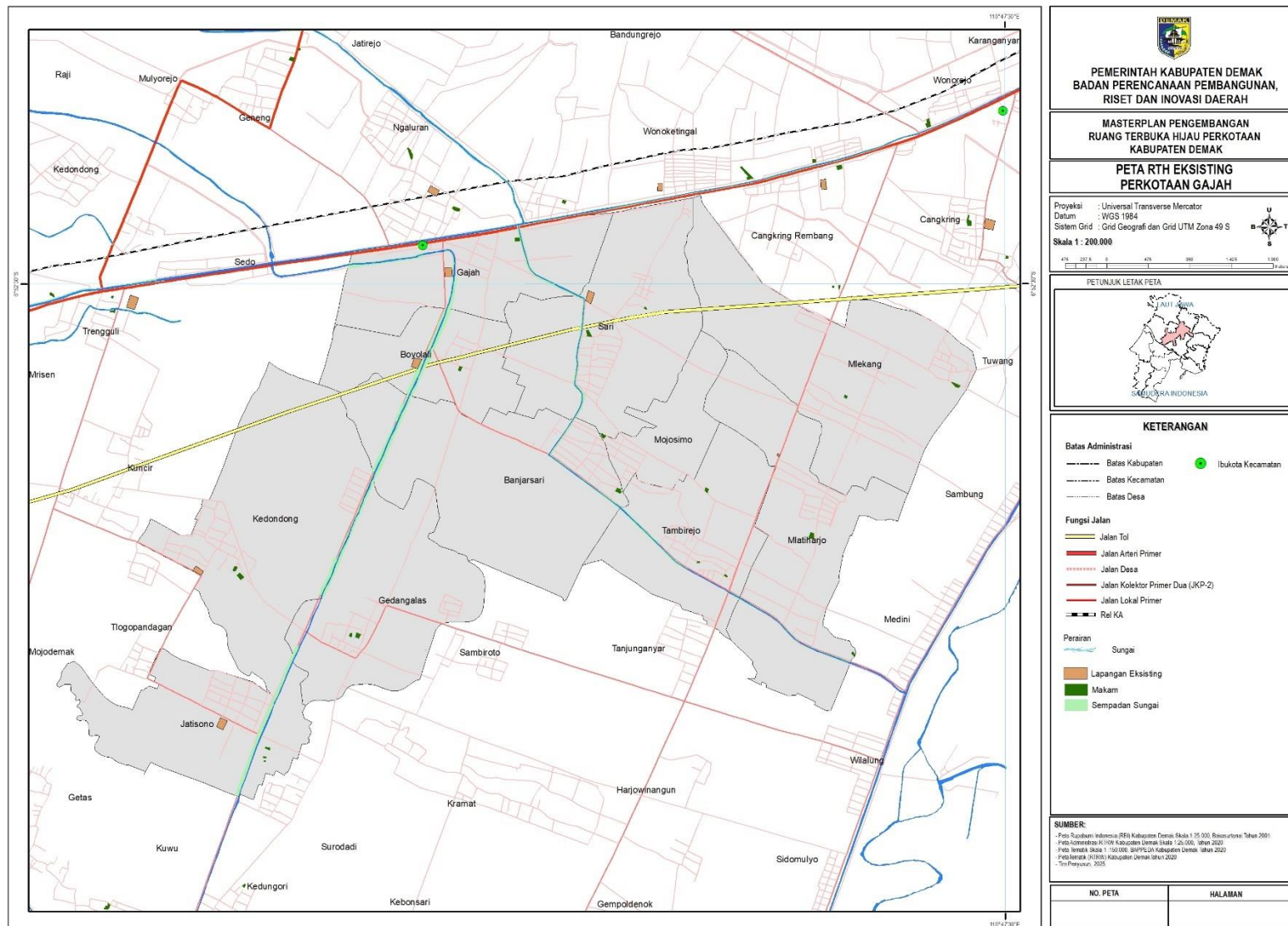
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Gajah dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Gajah, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 335,11 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 3.609,65 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,28 %

Tabel 5-16 Analisis IHBI Perkotaan Gajah Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Gajah			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	13,47	20%	1	2,69
2	Sempadan Pantai		50%	1	-
3	Sempadan Sungai	47,81	50%	1	23,90
4	Pemukiman	4,01	100%	1,3	5,22
5	Lapangan	4,40	100%	1,8	7,92
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	2.953,72	10%	1	295,37
2	Kawasan Peruntukan Industri	6,36	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	47,96	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	531,92	0%	0	-
	Total	3.609,65			335,11
	Persentase IHBI				9,28%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-4 Peta Sebaran RTH di Kota Gajah

5.5.5 RTH Kawasan Perkotaan Guntur

Kawasan Perkotaan Guntur terdiri dari 14 desa dengan luas kurang lebih 4.535,21 ha dengan penduduk sebanyak 71.855 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Guntur, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Dengan Kebutuhan RTH Publik seluas 20 % dari wilayah, maka Perkotaan Guntur membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	4.535,21 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	907,04 ha
3	Luas RTH Eksisting	19,44 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,43 %
5	Kekurangan RTH	887,60 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Guntur pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 71.855 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Guntur membutuhkan RTH seluas 143,71 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Guntur tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 105.417 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 210,83 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

Dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Guntur tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 374,03 ha atau sebesar 8,25 % dari luas Perkotaan Guntur. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 533,01 ha atau sebesar 11,75%.

Tabel 5-17 Analisis IHBI Perkotaan Guntur Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Guntur			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Lapangan	9,98	100%	1,8	17,96
2	Makam	14,58	100%	1,3	19,31
3	Permukiman	1.152,43	0%	0	-
4	Sawah	3.310,13	10%	1	331,01
5	Sungai	9,67	20%	1	1,93
6	Tegalan	43,53	10%	1	4,35
	Jumlah	4.535,21			374,03
	Persentase IHBI				8,25

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

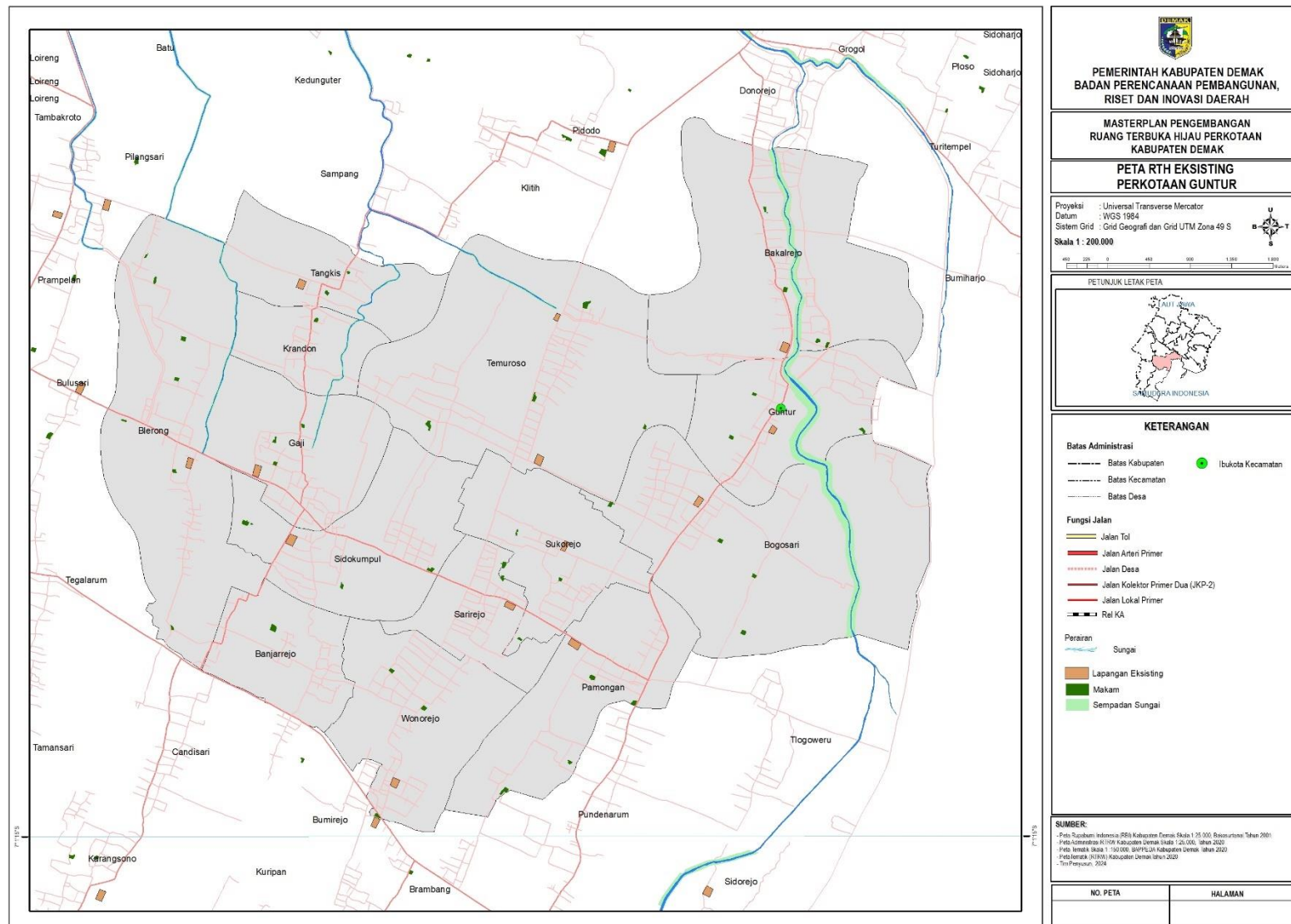
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Guntur dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Guntur, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 399,53 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 4.535,21 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 8,81 %

Tabel 5-18 Analisis IHBI Perkotaan Guntur Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Guntur			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	9,67	20%	1	1,93
2	Sempadan Sungai	63,88	50%	1	31,94
3	Pemukaman	14,85	100%	1,3	19,31
4	Lapangan	9,98	100%	1,8	17,96
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	3.289,23	10%	1	328,92
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	108,17	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	1.044,81	0%	0	-
	Total	4.535,21			399,53
	Persentase IHBI				8,81%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-5 Peta Sebaran RTH di Kota Guntur

5.5.6 RTH Kawasan Perkotaan Karang Tengah

Kawasan Perkotaan Karang Tengah terdiri dari 11 desa dengan luas kurang lebih 3.045 ha dengan penduduk sebanyak 44.287 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Karang Tengah, meliputi:

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Perkotaan Karang Tengah membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	3.045 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	609,05 ha
3	Luas RTH Eksisting	11,02 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,36 %
5	Kekurangan RTH	598,03 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Karang Tengah pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 44.287 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Karang Tengah membutuhkan RTH seluas 88,57 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Karang Tengah tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 61.078 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 122,16 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Karang Tengah tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 273,29 ha atau sebesar 8,97 persen dari luas Perkotaan Karang Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 335,77 ha atau sebesar 11,03%.

Tabel 5-19 Analisis IHBI Perkotaan Karang Tengah Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Karangtengah			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	85,91	0%	0	-
2	Kebun Campur	74,22	10%	1	7,42
3	Lapangan	5,53	100%	1,8	9,96
4	Makam	5,48	100%	1,3	7,13
5	Permukiman	435,77	0%	0	-
6	Sawah	2.122,75	10%	1	212,28
7	Sungai	49,44	20%	1	9,89

No	Guna Lahan Eksisting	Karangtengah			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
8	Tambak	156,34	10%	1	15,63
9	Tegalan	109,82	10%	1	10,98
	Jumlah	3.045,27			273,29
	Persentase IHBI				8,97

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

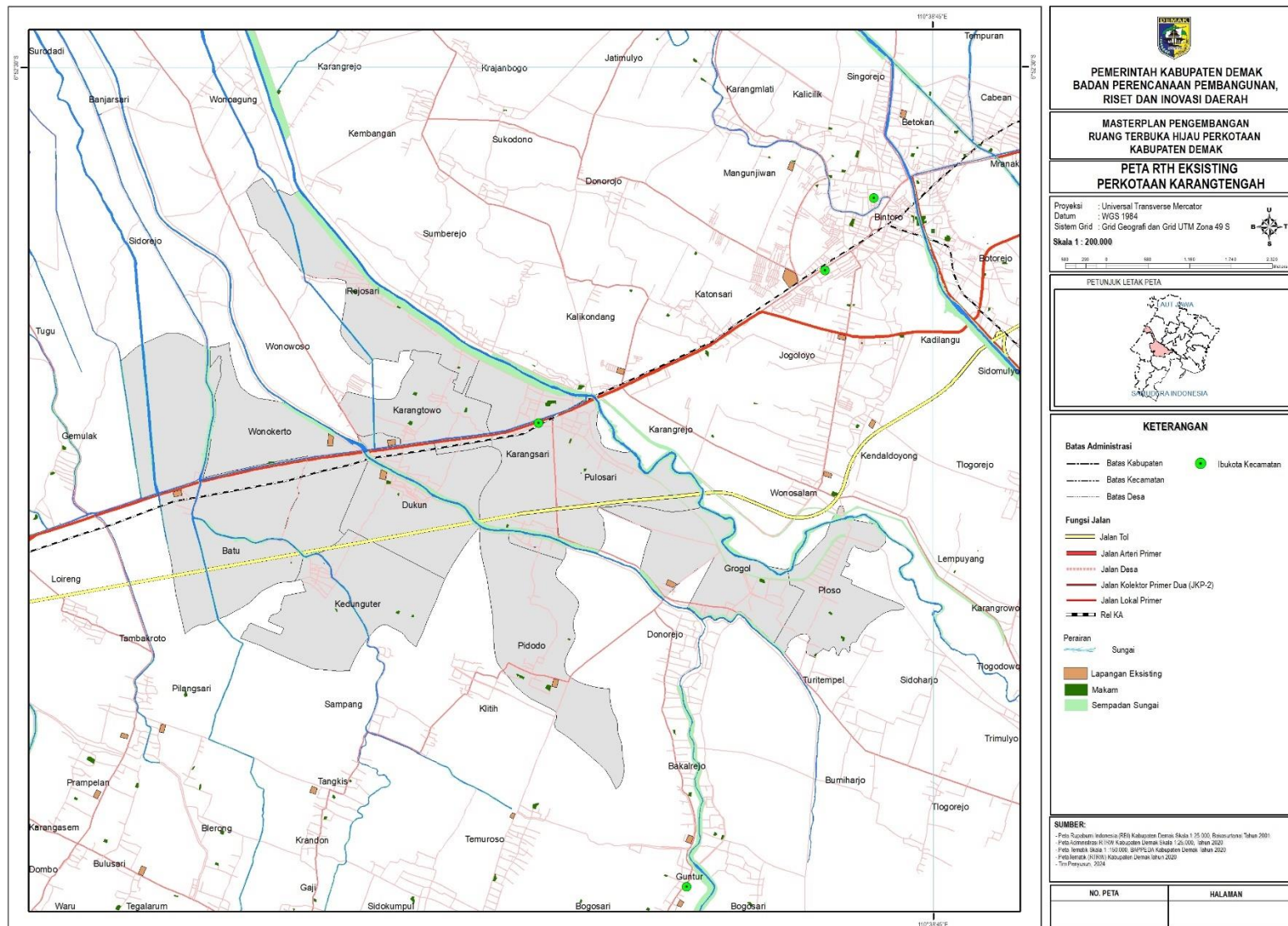
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Karang Tengah dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Karang Tengah, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 265,65 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 3.045,24 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 8,72 %

Tabel 5-20 Analisis IHBI Perkotaan Karang Tengah Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Karangtengah			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	49,44	20%	1	9,89
2	Sempadan Sungai	140,00	50%	1	70,00
3	Pemukaman	5,30	100%	1,3	6,89
4	Lapangan	5,53	100%	1,8	9,96
5	Jalur Hijau		100%	1,5	-
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	1.641,97	10%	1	164,20
2	Kawasan Peruntukan Industri	758,68	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	211,16	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	186,01	0%	0	-
5	Kawasan Hortikultura	47,15	10%	1	4,72
	Total	3.045,24			265,65
	Persentase IHBI				8,72%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-6 Peta Sebaran RTH di Kota Karangtengah

5.5.7 RTH Kawasan Perkotaan Karanganyar

Kawasan Perkotaan Karanganyar terdiri dari 10 desa dengan luas kurang lebih 4.543,26 ha dengan penduduk sebanyak 56.137 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Karanganyar, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Perkotaan Karanganyar membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	4.543,26 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	908,65 ha
3	Luas RTH Eksisting	13,25 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,29 %
5	Kekurangan RTH	895,40 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Karanganyar pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 56.137 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Karanganyar membutuhkan RTH seluas 112,27 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Karanganyar tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 75.139 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 150,28 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

Hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Karanganyar tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 521,93 ha atau sebesar 9,29 persen dari luas Perkotaan Karanganyar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 486,72 ha atau sebesar 10,71%.

Tabel 5-21 Analisis IHBI Perkotaan Karanganyar Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	24,29	0%	0	-
2	Kebun Campur	5,67	10%	1	0,57
3	Lapangan	8,09	100%	1,8	14,57
4	Makam	5,16	100%	1,3	6,71
5	Sawah	3.932,80	10%	1	393,28
6	Sungai	31,67	20%	1	6,33
7	Tegalan	4,76	10%	1	0,48
	Jumlah	4.543,24			421,93
	Persentase IHBI				9,29

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

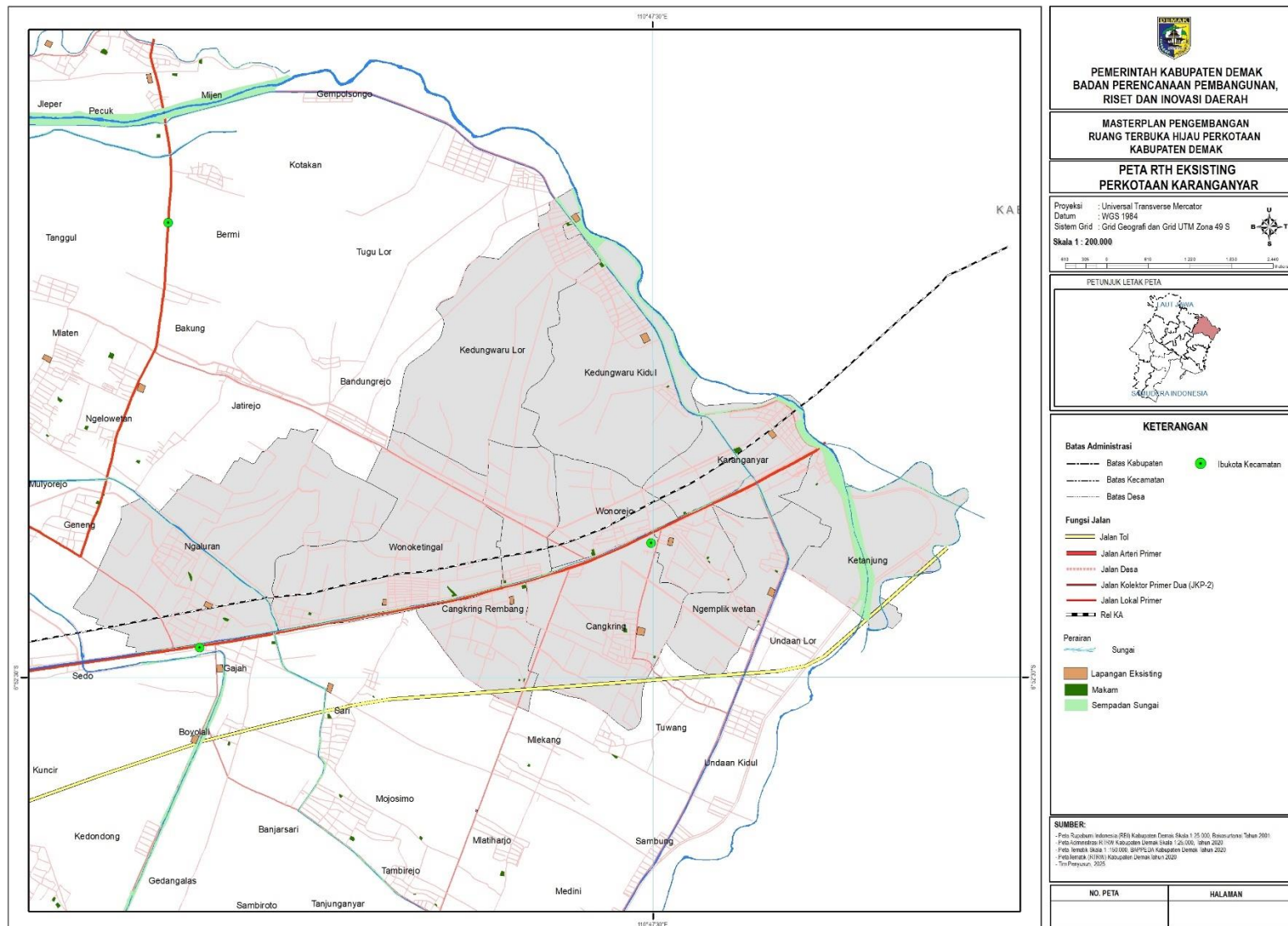
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Karanganyar dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Karanganyar, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 227,36 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 4.543,26 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 10,01 %

Tabel 5-22 Analisis IHBI Perkotaan Karanganyar Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Karanganyar			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	31,67	20%	1	6,33
2	Sempadan Sungai	112,67	50%	1	56,33
3	Pemukiman	5,16	100%	1,3	6,71
4	Lapangan	8,09	100%	1,8	14,57
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	3.709,19	10%	1	370,92
2	Kawasan Peruntukan Industri	40,05	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	265,72	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	370,72	0%	0	-
	Total	4.543,26			454,86
	Persentase IHBI				10,01%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-7 Peta Sebaran RTH di Kota Karanganyar

5.5.8 RTH Kawasan Perkotaan Karangawen

Kawasan Perkotaan Karangawen terdiri dari 8 desa dengan luas kurang lebih 3.767,72 ha dengan penduduk sebanyak 68.067 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Karangawen, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Perkotaan Karangawen membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	3.767,72 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	753,54 ha
3	Luas RTH Eksisting	17,87 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,47 %
5	Kekurangan RTH	735,67 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Karangawen pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 68.067 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Karangawen membutuhkan RTH seluas 136,13 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Karangawen tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 87.211 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 174,42 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Karangawen tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 283,21 ha atau sebesar 7,52 persen dari luas Perkotaan Karangawen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 470,34 ha atau sebesar 12,48%.

Tabel 5-23 Analisis IHBI Perkotaan Karangawen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Karangawen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Hutan Produksi Tetap	1,28	15%	1	0,19
2	Industri	70,77	0%	0	-
3	Kebun Campur	0,49	10%	1	0,05
4	Lapangan	10,14	100%	1,8	18,25
5	Makam	7,74	100%	1,3	10,06

No	Guna Lahan Eksisting	Karangawen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
6	Permukiman	1.140,99	0%	0	-
7	Sawah	2.471,42	10%	1	247,14
8	Sungai	10,29	20%	1	2,06
9	Tegalan	54,61	10%	1	5,46
	Jumlah	3.767,72			283,21
	Persentase IHBI				7,52

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

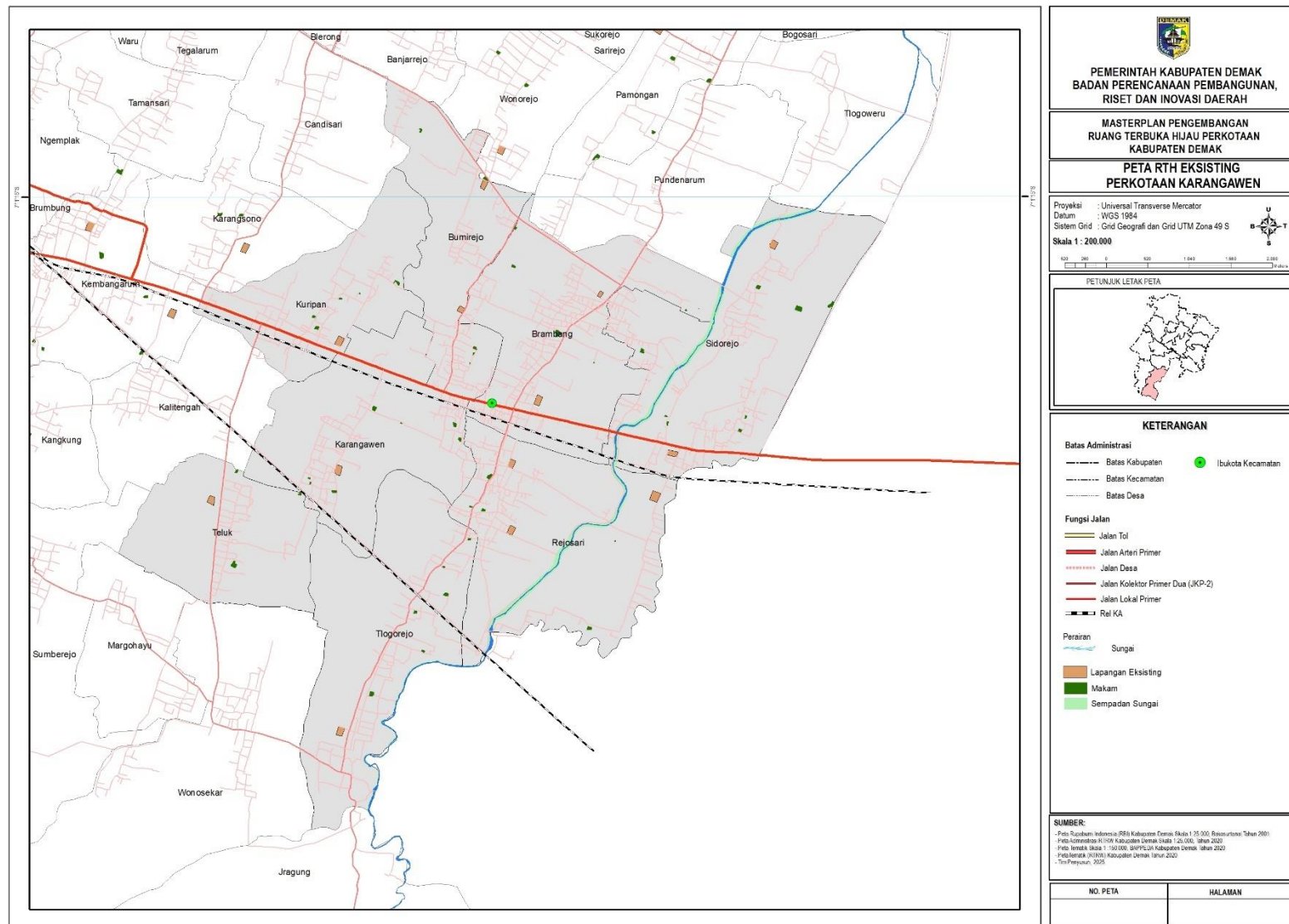
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Karangawen dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Karangawen, antara lain

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 266,73 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 3.767,72 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 7,09 %

Tabel 5-24 Analisis IHBI Perkotaan Karangawen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Karangawen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	10,29	20%	1	2,06
2	Sempadan Sungai	38,07	50%	1	19,04
3	Pemukaman	7,74	100%	1,3	10,06
4	Lapangan	10,14	100%	1,8	18,25
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	2.170,65	10%	1	217,06
2	Kawasan Peruntukan Industri	203,18	0%	0	-
3	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1,28	15%	1	0,19
4	Kawasan Permukiman Perkotaan	881,67	0%	0	-
5	Kawasan Permukiman Perdesaan	443,94	0%	0	-
6	Kawasan Hortikultura	0,76	10%	1	0,08
	Total	3.767,72			266,73
	Persentase IHBI				7,08%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-8 Peta Sebaran RTH di Kota Karangawen

5.5.9 RTH Kawasan Perkotaan Kebonagung

Kawasan Perkotaan Kebonagung terdiri dari 9 desa dengan luas kurang lebih 3.149,05 ha dengan penduduk sebanyak 31.705 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Kebonagung, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Perkotaan Kebonagung membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	3.149,05 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	629,82 ha
3	Luas RTH Eksisting	9,25 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,26 %
5	Kekurangan RTH	621,56 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Kebonagung pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 31.705 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Kebonagung membutuhkan RTH seluas 63,41 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Kebonagung tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 37.272 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 74,54 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Kebonagung tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 268,08 ha atau sebesar 8,51 persen dari luas Perkotaan Kebonagung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 361,73 ha atau sebesar 11,49 %.

Tabel 5-25 Analisis IHBI Perkotaan Kebonagung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Kebonagung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Kebun Campur	124,63	10%	1	12,46
2	Lapangan	4,83	100%	1,8	8,69
3	Makam	3,42	100%	1,3	4,45
4	Permukiman	600,65	0%	0	-
5	Sawah	2.373,65	10%	1	237,37
6	Sungai	8,73	20%	1	1,75
7	Taman Kota	0,03	100%	2,5	0,07

No	Guna Lahan Eksisting	Kebonagung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
8	Tegalan	33,11	10%	1	3,31
	Jumlah	3.149,05			268,08
	Persentase IHBI				8,51

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

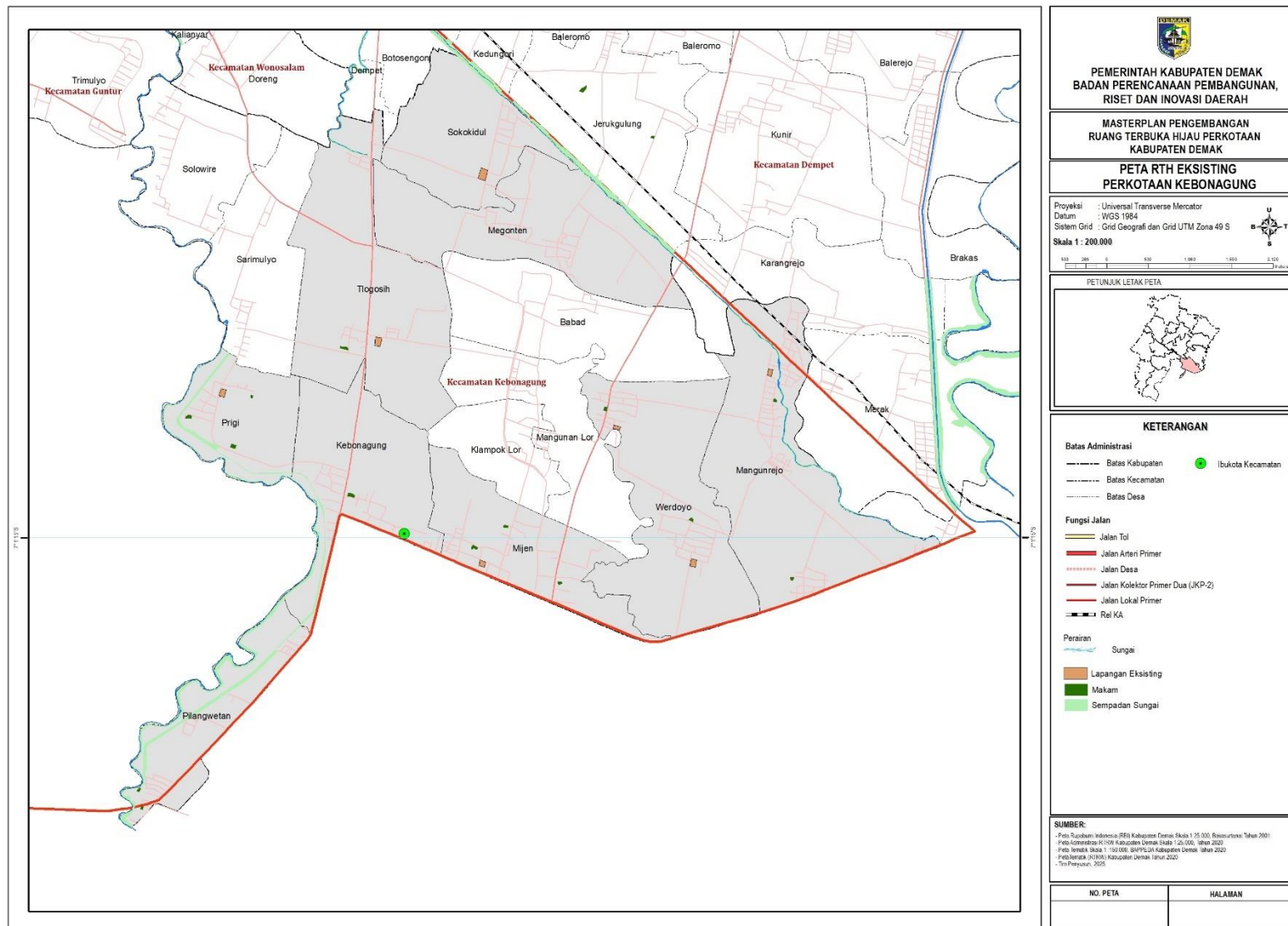
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Kebonagung dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Kebonagung, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 288,11 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 3.149,05 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,15 %

Tabel 5-26 Analisis IHBI Perkotaan Kebonagung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Kebonagung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	8,73	20%	1	1,75
2	Sempadan Sungai	57,40	50%	1	28,70
3	Taman Kota	0,03	100%	2,5	0,07
4	Pemukiman	3,42	100%	1,3	4,45
5	Lapangan	4,83	100%	1,8	8,69
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	2.355,45	10%	1	235,54
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	299,31	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	330,66	0%	0	-
4	Kawasan Hortikultura	89,23	10%	1	8,92
	Total	3.149,05			288,11
	Persentase IHBI				9,15%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-9 Peta Sebaran RTH di Kota Kebonagung

5.5.10 RTH Kawasan Perkotaan Mijen

Kawasan Perkotaan Mijen terdiri dari 8 desa dengan luas kurang lebih 2.631,43 ha dengan penduduk sebanyak 34.466 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Mijen, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Mijen membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	2.631,43 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	526,29 ha
3	Luas RTH Eksisting	10,93 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,42 %
5	Kekurangan RTH	515,36 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Mijen pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 34.466 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Mijen membutuhkan RTH seluas 68,93 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Mijen tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 50.016 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 100,03 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Mijen tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 244,14 ha atau sebesar 9,28 persen dari luas Perkotaan Mijen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 282,15 ha atau sebesar 10,72%.

Tabel 5-27 Analisis IHBI Perkotaan Mijen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Mijen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	18,31	0%	0	-
2	Kebun Campur	14,33	10%	1	1,43
3	Lapangan	6,08	100%	1,8	10,94
4	Makam	4,85	100%	1,3	6,30
5	Permukiman	373,32	0%	0	-
6	Sawah	2.071,46	10%	1	207,15

No	Guna Lahan Eksisting	Mijen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
7	Sungai	40,04	20%	1	8,01
8	Taman Kota		100%	2,5	-
9	Tegalan	103,05	10%	1	10,30
	Jumlah	2.631,43			244,14
	Persentase IHBI				9,28

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

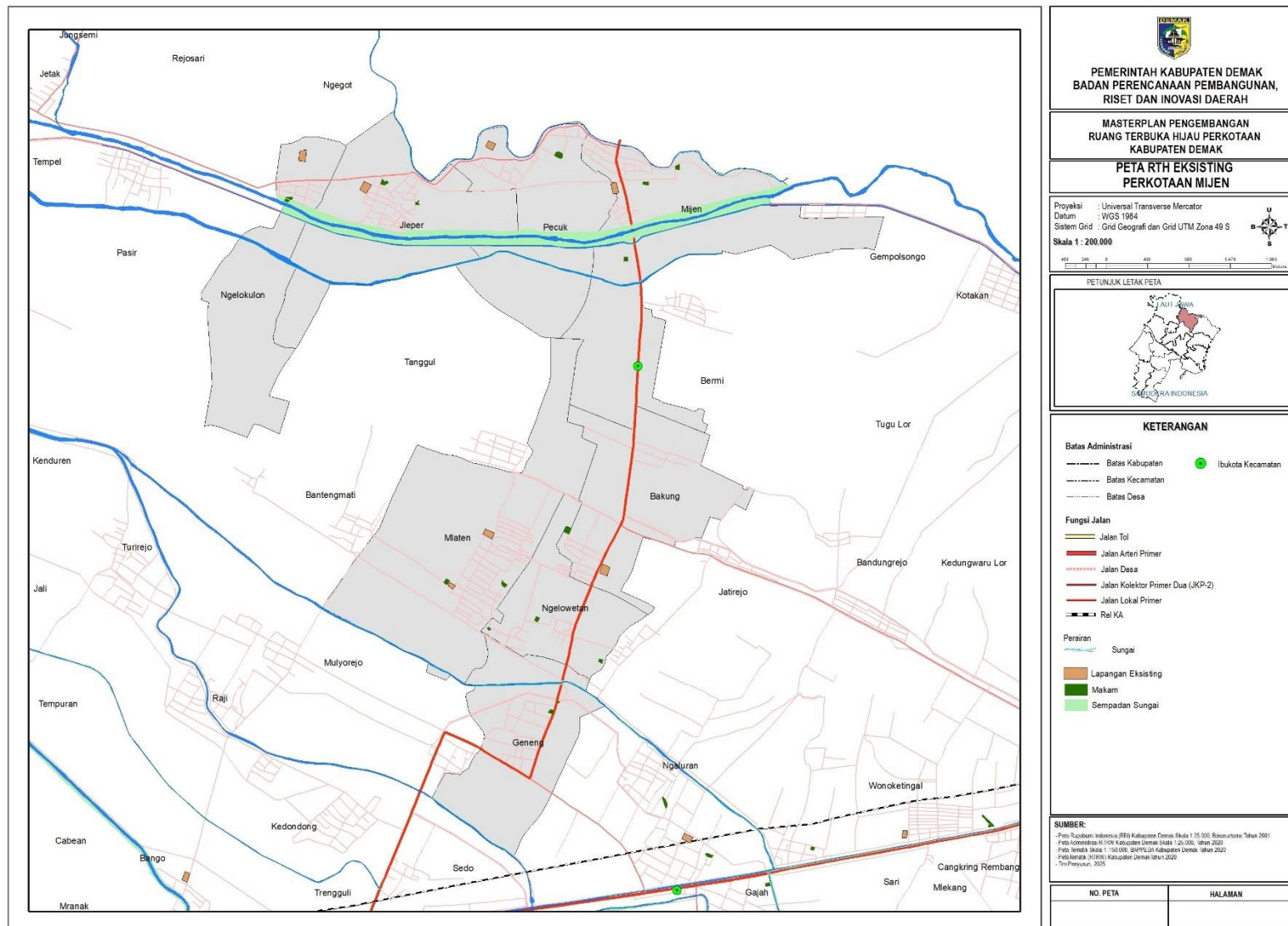
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Mijen dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Mijen, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 258,61 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 2.631,44 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,83 %

Tabel 5-28 Analisis IHBI Perkotaan Mijen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Mijen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	40,04	20%	1	8,01
2	Sempadan Sungai	111,15	50%	1	55,58
3	Pemukaman	4,64	100%	1,3	6,03
4	Lapangan	6,08	100%	1,8	10,94
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	1.764,92	10%	1	176,49
2	Kawasan Peruntukan Industri	212,07	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	57,55	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	419,30	0%	0	-
5	Kawasan Hortikultura	15,69	10%	1	1,57
	Total	2.631,44			258,61
	Persentase IHBI				9,83%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-10 Peta Sebaran RTH di Kota Mijen

5.5.11 RTH Kawasan Perkotaan Mranggen

Kawasan Perkotaan Mranggen terdiri dari 8 desa dengan luas kurang lebih 2.897,27 ha dengan penduduk sebanyak 106.758 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Mranggen, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Mranggen membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	2.897,27 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	577,29 ha
3	Luas RTH Eksisting	24,35 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,84 %
5	Kekurangan RTH	555,10 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Mranggen pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 106.758 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Mranggen membutuhkan RTH seluas 213,52 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Mranggen tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 116.083 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 232,17 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Mranggen tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 190,13 ha atau sebesar 6,56 persen dari luas Perkotaan Mranggen. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 389,32 ha atau sebesar 13,44 %.

Tabel 5-29 Analisis IHBI Perkotaan Mranggen Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Mranggen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	59,22	0%	0	-
2	Kebun Campur	178,69	10%	1	17,87
3	Lapangan	14,66	100%	1,8	26,39
4	Makam	9,69	100%	1,3	12,59

No	Guna Lahan Eksisting	Mranggen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
5	Permukiman	1.406,08	0%	0	-
6	Sawah	1.191,70	10%	1	119,17
7	Sungai	11,77	20%	1	2,35
8	Taman Kota	3,84	100%	2,5	9,59
9	Tegalan	21,62	10%	1	2,16
	Jumlah	2.897,27			190,13
	Persentase IHBI				6,56

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Mranggen dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Mranggen, antara lain :

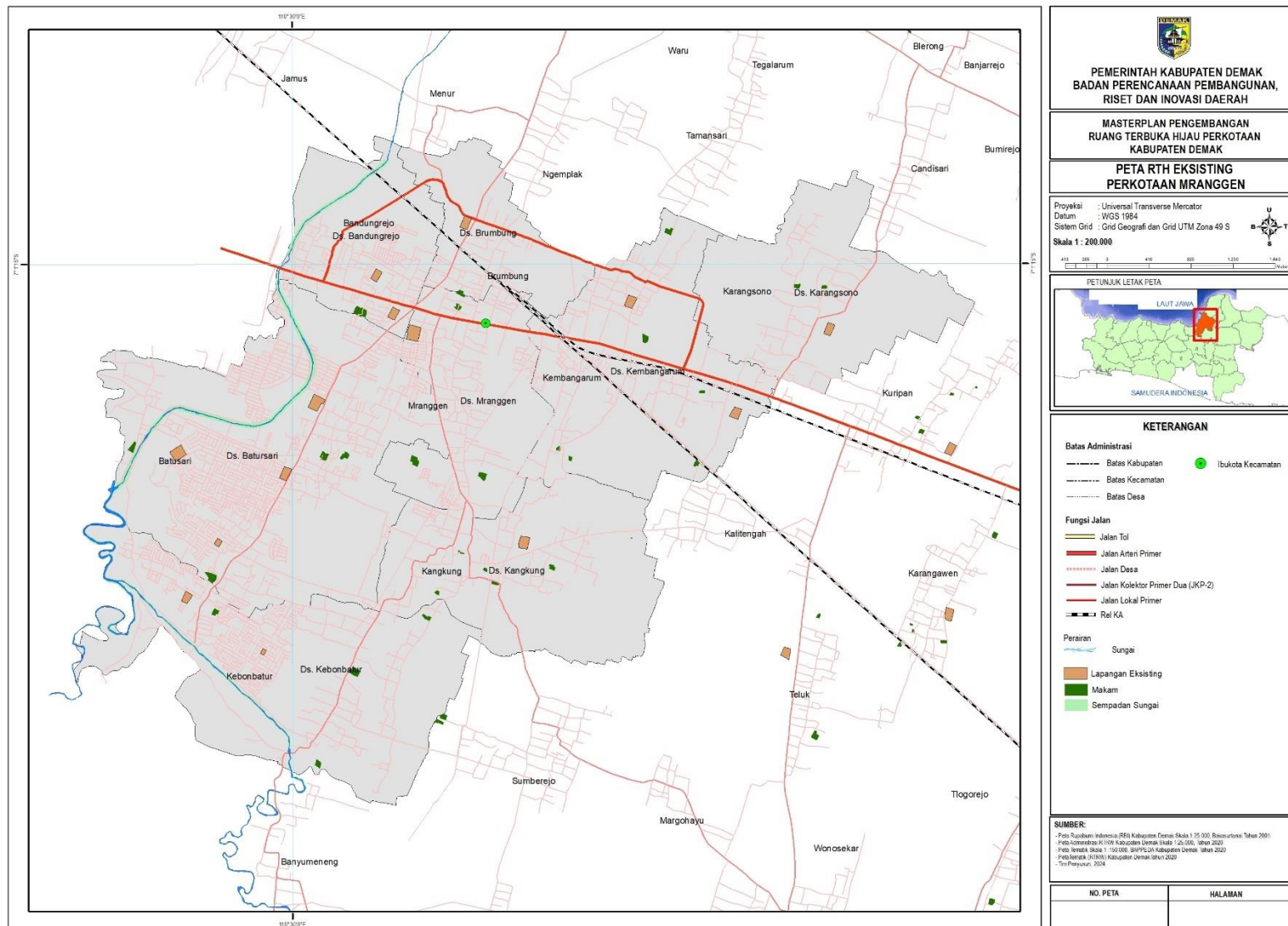
- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 179,25 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 2.897,27 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 6,19 %

Tabel 5-30 Analisis IHBI Perkotaan Mranggen Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Mranggen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	11,77	20%	1	2,35
2	Sempadan Pantai	-	50%	1	-
3	Sempadan Sungai	67,61	50%	1	33,81
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	20%	1	-
5	Hutan Kota	-	100%	3	-
6	Taman Kota	-	100%	2,5	-
7	Taman Kecamatan	2,89	100%	2	5,78
8	Taman Kelurahan	12,57	100%	1,8	22,63
9	Taman RW	3,20	100%	1,6	5,12
10	Pemukaman	9,69	100%	1,3	12,59
11	Lapangan	14,66	100%	1,8	26,39
12	Jalur Hijau	-	100%	1,5	-
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Badan jalan	113,08	0%	0	-
2	Kawasan Tanaman Pangan	628,86	10%	1	62,89
3	Kawasan Hortikultura	76,95	10%	1	7,70
4	Kawasan Peruntukan Industri	145,41	0%	0	-
5	Kawasan Pariwisata	-	0%	0	-
6	Kawasan Hutan Produksi Tetap		15%	1	-
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.693,43	0%	0	-
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	-	0%	0	-
9	Zona Sarana Pelayanan Umum	35,47	0%	0	-
10	Zona Perdagangan dan Jasa	73,73	0%	0	-
11	Zona Perkantoran	4,50	0%	0	-
12	Zona Transportasi	1,06	0%	0	-

No	Rencana Pola Ruang	Mranggen			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
13	Zona Pertahanan dan Kemanan	0,33	0%	0	-
14	Zona Peruntukan Lainnya	2,06	0%	0	-
15	Kawasan Perikanan Budi Daya	-	10%	1	-
	Total	2.897,27			179,25
	Persentase IHBI				6,19%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-11 Peta Sebaran RTH di Kota Mranggen

5.5.12 RTH Kawasan Perkotaan Sayung

Kawasan Perkotaan Sayung terdiri dari 12 desa dengan luas kurang lebih 4.190,05 ha dengan penduduk sebanyak 75.548 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Sayung, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Sayung membutuhkan RTH Publik sebagai berikut

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	4.190,05 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	838,01 ha
3	Luas RTH Eksisting	15,23 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,36 %
5	Kekurangan RTH	822,78 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Sayung pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 75.548 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Sayung membutuhkan RTH seluas 151,10 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Sayung tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 83.9363 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 167,93 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Sayung tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 334,80 ha atau sebesar 7,99 persen dari luas Perkotaan Sayung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 503,20 ha atau sebesar 12,01%.

Tabel 5-31 Analisis IHBI Perkotaan Sayung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Sayung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Industri	154,98	0%	0	-
2	Kebun Campur	117,43	10%	1	11,74
3	Lapangan	5,32	100%	1,8	9,58
4	Makam	9,91	100%	1,3	12,88
5	Permukiman	933,24	0%	0	-

No	Guna Lahan Eksisting	Sayung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
6	Sawah	1.164,39	10%	1	116,44
7	Sungai	36,36	20%	1	7,27
8	Taman Kota	0,02	100%	2,5	0,05
9	Tambak	1.730,00	10%	1	173,00
10	Tegalan	38,39	10%	1	3,84
	Jumlah	4.190,04			334,80
	Persentase IHBI				7,99

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

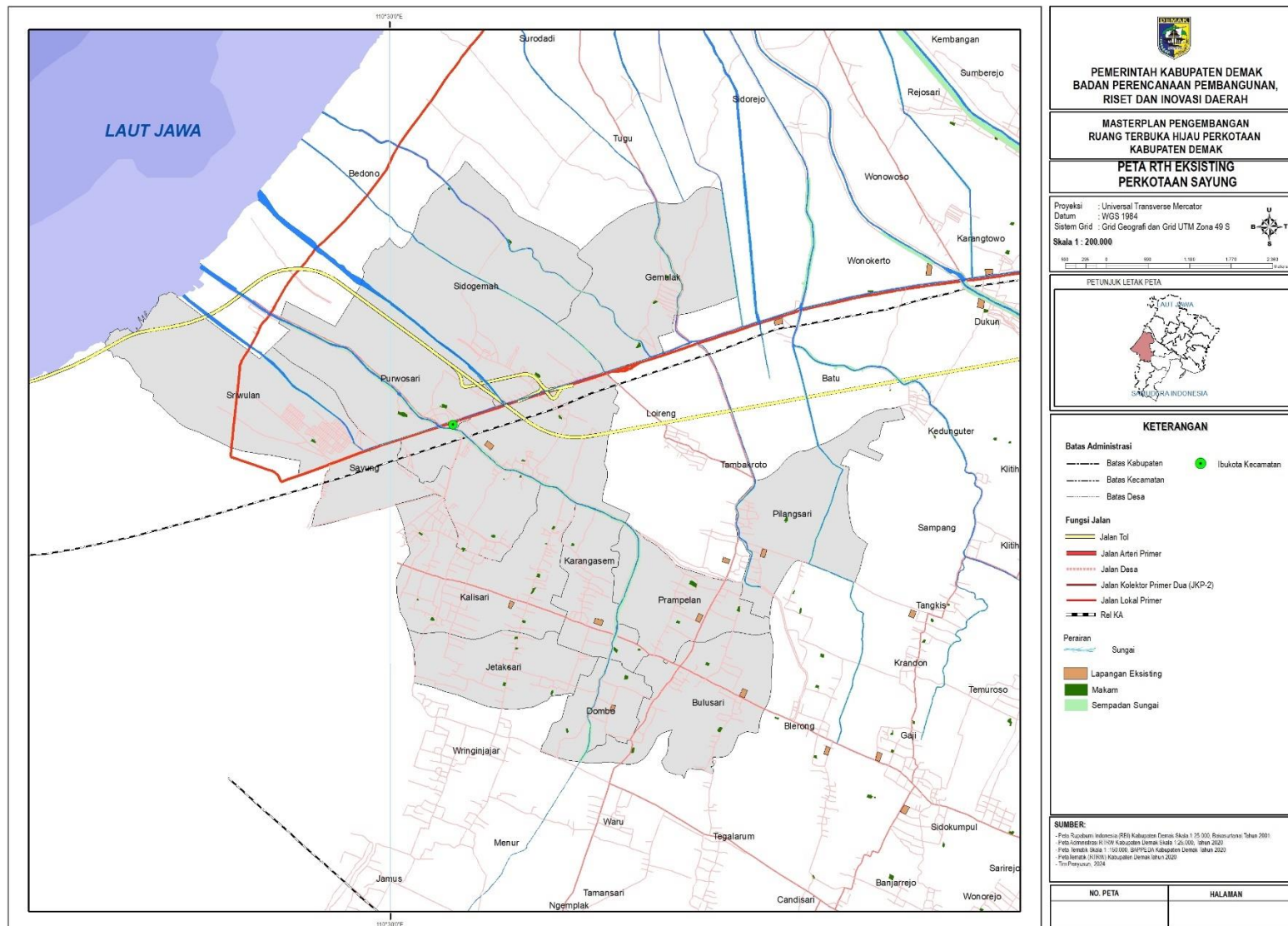
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Sayung dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Sayung, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 186,69 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 4.190,04 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 4,46 %

Tabel 5-32 Analisis IHBI Perkotaan Sayung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Sayung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	36,36	20%	1	7,27
2	Sempadan Pantai	16,35	50%	1	8,17
3	Sempadan Sungai	70,05	50%	1	35,02
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	19,13	20%	1	3,83
5	Taman Kota	0,02	100%	2,5	0,05
6	Pemukiman	9,23	100%	1,3	12,00
7	Lapangan	5,32	100%	1,8	9,58
8	Jalur Hijau		100%	1,5	-
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	1.072,28	10%	1	107,23
2	Kawasan Peruntukan Industri	2.135,14	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perkotaan	683,01	0%	0	-
4	Kawasan Permukiman Perdesaan	107,75	0%	0	-
5	Kawasan Hortikultura	35,42	10%	1	3,54
	Total	4.190,05			186,69
	Persentase IHBI				4,46%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-12 Peta Sebaran RTH di Kota Sayung

5.5.13 RTH Kawasan Perkotaan Wedung

Kawasan Perkotaan Wedung terdiri dari 8 desa dengan luas kurang lebih 8.074,64 ha dengan penduduk sebanyak 36.070 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Wedung, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

berdasarkan ketentuan RTH yang berlaku saat ini adalah wilayah perkotaan minimal memiliki RTH Publik seluas 20 % dari wilayahnya, maka dengan ketentuan tersebut, Perkotaan Wedung membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	8.074,64 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	1.614,93 ha
3	Luas RTH Eksisting	17,89 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,22 %
5	Kekurangan RTH	1.548,93 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Wedung pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 36.070 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Wedung membutuhkan RTH seluas 72,14 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Wedung tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 51.388 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 102,78 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Wedung tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 841 ha atau sebesar 10,42 persen dari luas Perkotaan Wedung. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 773,93 ha atau sebesar 9,58 %.

Tabel 5-33 Analisis IHBI Perkotaan Wedung Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Wedung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Kebun Campur	58,06	10%	1	5,81
2	Lapangan	3,71	100%	1,8	6,68
3	Makam	14,18	100%	1,3	18,43
4	Permukiman	277,54	0%	0	-
5	Sawah	3.384,16	10%	1	338,42

No	Guna Lahan Eksisting	Wedung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
6	Sungai	378,18	20%	1	75,64
7	Taman Kota	0,06	100%	2,5	0,15
8	Tambak	3.908,96	10%	1	390,90
9	Tegalan	49,80	10%	1	4,98
	Jumlah	8.074,64			841,00
	Persentase IHBI				10,42

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

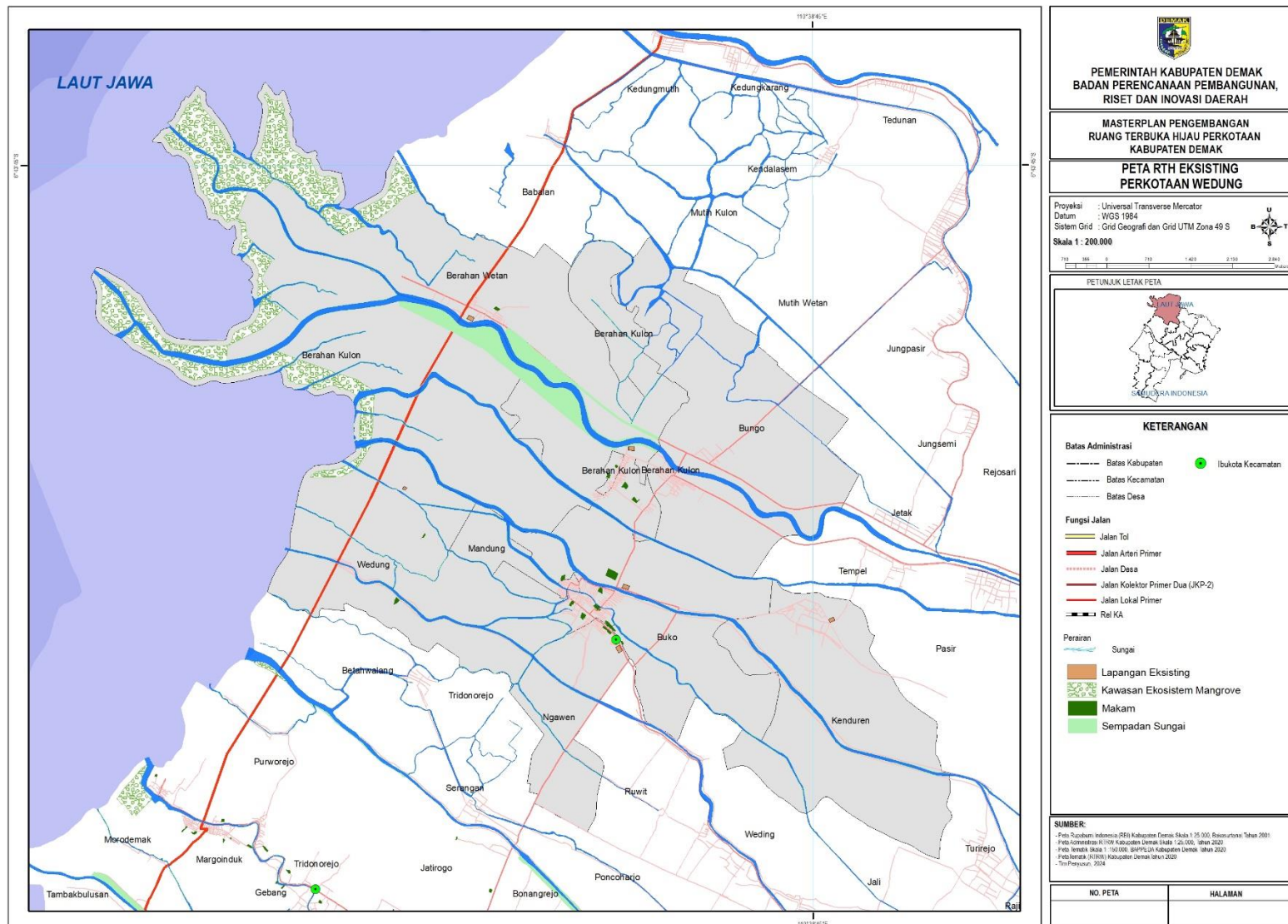
Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Wedung dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Wedung, antara lain :

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 1.105,81 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 8.074,64 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 13,69 %

Tabel 5-34 Analisis IHBI Perkotaan Wedung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Wedung			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	378,18	20%	1	75,64
2	Sempadan Pantai	242,31	50%	1	121,15
3	Sempadan Sungai	360,69	50%	1	180,35
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	517,32	20%	1	103,46
5	Taman Kota	0,06	100%	2,5	0,15
6	Pemukaman	14,18	100%	1,3	18,43
7	Lapangan	3,71	100%	1,8	6,68
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	3.225,57	10%	1	322,56
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	67,85	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	490,92	0%	0	-
4	Kawasan Perikanan Budi Daya	2.621,82	10%	1	262,18
5	Kawasan Hortikultura	152,04	10%	1	15,20
	Total	8.074,64			1.105,81
	Persentase IHBI				13,69%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



Gambar 5-13 Peta Sebaran RTH di Kota Wedung

5.5.14 RTH Kawasan Perkotaan Wonosalam

Kawasan Perkotaan Wonosalam terdiri dari 10 desa dengan luas kurang lebih 2.759,16 ha dengan penduduk sebanyak 39.735 jiwa. Dengan data awal tersebut, maka dapat dilakukan analisis terhadap kebutuhan RTH di Perkotaan Wonosalam, meliputi :

1. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen PU No 05/PRT/M/2008

a. Berdasarkan Luas Wilayah

Berdasarkan hitungan RTH Publik sebesar 20 %, maka Perkotaan Wonosalam membutuhkan RTH Publik sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah Kota	2.759,16 ha
2	Kebutuhan RTH Publik (20 %)	551,83 ha
3	Luas RTH Eksisting	8,33 ha
4	Capaian RTH Eksisting (persen)	0,30 %
5	Kekurangan RTH	543,51 ha

b. Berdasarkan Jumlah Penduduk

- 1) Berdasarkan jumlah penduduk Perkotaan Wonosalam pada tahun 2024 dengan penduduk sebanyak 39.735 jiwa dan standar kebutuhan RTH seluas 20 m² per orang maka Perkotaan Wonosalam membutuhkan RTH seluas 79,47 ha.
- 2) Kebutuhan RTH Perkotaan Wonosalam tahun 2045 dengan penduduk diperkirakan sebanyak 57.465 jiwa, maka membutuhkan RTH seluas 114,93 ha.

2. Perhitungan RTH Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

Perhitungan RTH pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 menggunakan metode IHBI, yaitu :

a. Berdasarkan Guna Lahan Eksisting

dari hasil hitungan IHBI guna lahan eksisting Perkotaan Wonosalam tahun 2024 diperoleh nilai IHBI sebesar 234,86 ha atau sebesar 8,51 persen dari luas Perkotaan Wonosalam. Berdasarkan kondisi tersebut, maka masih mengalami kekurangan RTH seluas 316,98 ha atau sebesar 11,49 %.

Tabel 5-35 Analisis IHBI Perkotaan Wonosalam Berdasarkan Guna Lahan Eksisting 2024

No	Guna Lahan Eksisting	Wonosalam			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
1	Kebun Campur	251,75	10%	1	25,18
2	Lapangan	4,30	100%	1,8	7,73
3	Makam	4,03	100%	1,3	5,24
4	Permukiman	553,27	0%	0	-
5	Sawah	1.845,81	10%	1	184,58

No	Guna Lahan Eksisting	Wonosalam			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
6	Sungai	21,27	20%	1	4,25
7	Tegalan	78,73	10%	1	7,87
	Jumlah	2.759,16			234,86
	Persentase IHBI				8,51

Sumber : shp guna lahan RTRW Kab Demak dan update Tim Penyusun 2025

b. Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Berdasarkan analisis RTH menggunakan metode indeks hijau biru Indonesia (IHBI) pada Kawasan Perkotaan Wonosalam dengan shp rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak diketahui hasil IHBI Perkotaan Wonosalam, antara lain

- 1) Indeks hijau biru Indonesia (IHBI) : 265,59 ha
- 2) Luas Wilayah Perkotaan total : 2.759,16 ha
- 3) Persentase IHBI RTH (persentase) : 9,63 %

Tabel 5-36 Analisis IHBI Perkotaan Wonosalam Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW

No	Rencana Pola Ruang	Wonosalam			
		Luas (Ha)	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	IHBI
	Kawasan Peruntukan Lindung				
1	Sungai	21,27	20%	1	4,25
2	Sempadan Sungai	104,49	50%	1	52,24
3	Pemukaman	4,03	100%	1,3	5,24
4	Lapangan	4,30	100%	1,8	7,73
5	Jalur Hijau		100%	1,5	-
	Kawasan Peruntukan Budidaya				
1	Kawasan Tanaman Pangan	1.795,69	10%	1	179,57
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	402,32	0%	0	-
3	Kawasan Permukiman Perdesaan	261,56	0%	0	-
4	Kawasan Hortikultura	165,52	10%	1	16,55
	Total	2.759,16			265,59
	Persentase IHBI				9,63%

Sumber : shp Rencana Pola Ruang RTRW Kab Demak



5.6 Pengembangan Vegetasi RTH

Rencana pengembangan vegetasi pada RTH Kabupaten Demak direncanakan sesuai dengan fungsi RTH yang ada. Beberapa tanaman yang dipilih berdasarkan ketinggian optimal, bentuk, dan habitatnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori tersebut yang nantinya akan diterapkan dalam rencana pemilihan tanaman pada masing-masing RTH. Beberapa fungsi tanaman dibedakan seperti berikut ini :

1. *Groundcover (penutup tanah)*

Tanaman penutup tanah adalah tanaman yang tingginya kurang atau sama dengan 0,5 meter. Tanaman ini bisa digunakan untuk memperlunak permukaan tanah sehingga terkesan lebih natural. Tanaman jenis ini bisa dimanfaatkan sebagai bagian terendah dalam gradasi ketinggian tanaman. Tanaman penutup tanah juga dapat difungsikan sebagai tanaman tepi (*edge*) dari suatu komposisi tanaman.

2. **Tanaman semak rendah**

Tanaman semak rendah adalah tanaman yang percabangannya langsung menyebar dari permukaan media tanam. Adapun tinggi tanaman semak rendah antara 0,5 – 1 meter. Tanaman ini akan lebih efektif pemanfaatannya dengan ditanam secara berkelompok atau merumpun. Banyak dimanfaatkan sebagai tanaman transisi antara pohon dan *groundcover*, penyemarak taman dan tanaman pembatas.

3. **Semak sedang**

Tanaman semak sedang adalah tanaman semak yang tingginya 1 – 2 meter. Jenis tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai penyemarak taman atau *pot plant* karena warna dan corak daun atau bunganya beragam. Perawakan semak tidak terlalu pendek dan tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan untuk tanaman transisi antara *groundcover* dan perdu atau pohon pendek. Banyak ditanam secara mengelompok dan dapat berfungsi sebagai pengarah dan memecah kemonotonan jika ditanam di sepanjang jalan.

4. **Semak tinggi**

Tanaman semak tinggi adalah tanaman yang tingginya antara 2 – 3 meter. Tanaman jenis ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar, tanaman peneduh dan tanaman tabir.

5. **Tanaman perdu rendah**

Tanaman perdu adalah tanaman yang memiliki batang kayu dan tumbuh meninggi. Tanaman perdu rendah memiliki tinggi kurang dari 2 meter. Biasanya dimanfaatkan sebagai taman hias baik langsung ditanam di tanah ataupun dalam pot, sebagai pembatas jika ditanam secara berkelompok.

6. Tanaman perdu tinggi

Tanaman perdu tinggi adalah tanaman perdu yang tingginya lebih dari 2 meter. Jenis tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai tabir dan pembatas jika ditanam secara massal membentuk pola rapat sejajar. Perpaduan antara perdu tinggi dan dengan semak atau *groundcover* akan memberikan kesan dinamis pada sebuah taman.

7. Pohon rendah

Tanaman pohon rendah adalah pohon yang tingginya kurang dari 6 meter. Bentuk pohon yang mendominasi senantiasa dimanfaatkan sebagai *focal point* (daya tarik utama) taman atau tanaman peneduh. Fungsi lain dari tanaman ini adalah sebagai tanaman pengarah jalan atau pembatas taman masif.

8. Pohon sedang

Tanaman pohon sedang adalah pohon yang tingginya antara 6 – 15 meter. Biasanya dimanfaatkan sebagai focal point, pohon peneduh dan pengarah jalan jika ditanam sejajar berbaris disepanjang tepi jalan. terdapat jeni tanaman yang mempunyai bunga menarik, sehingga dapat berfungsi sebagai penyemarak dalam sebuah taman.

9. Pohon tinggi

Tanaman pohon tinggi adalah pohon yang tingginya lebih dari 15 meter. Tajuk pohonnya beragam dan lebar, dapat dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh atau *central point* pada taman yang luas.

5.6.1 Kriteria Vegetasi Untuk RTH Taman

Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota sebagai berikut :

1. Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
2. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
3. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
4. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
5. Kecepatan tumbuh sedang;
6. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
7. Jenis tanaman tahunan atau musiman;
8. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;
9. Tahan terhadap hama penyakit tanaman;
10. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
11. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Tabel 5-37 Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Taman Kota

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
A	Groundcover (penutup tanah)		
1	Rumput gajah	<i>Pennisetum purpureum</i>	Tidak mudah rusak saat diinjak
2	Rumput jepang		Tidak mudah rusak saat diinjak
	Kacang-kacangan	<i>Leguminaceae</i>	Pencegah erosi
3	Lili paris	<i>Chlorophytum comosum</i> var. <i>vittatum</i> (Thunb.) Baker	Daun indah, bunga kecil
4	Simbang darah	<i>Excoecaria bicolor</i> Hassk	Daun indah, bunga kecil
5	Adam hawa	<i>Rhoeo discolor</i>	Daun indah
6	Suplir	<i>Adiantaceae</i>	Daun indah
7	Sri rejeki	<i>Aglaonema</i> sp.	Daun indah
8	Krokot	<i>Amaranthaceae</i>	Pencegah erosi
9	Rumput patean	<i>Poaceae</i>	Tidak mudah rusak saat diinjak
10	Begonia	<i>Begoniaceae</i>	Daun indah, bunga kecil
11	Keladi	<i>Caladium bicolor</i>	Daun indah
12	Kuca, lili paris	<i>Liliaceae</i>	Daun indah
13	Daun beludru	<i>Episcia reptans</i>	Daun indah
14	Serai wangi	<i>Cymbopogon citratus</i>	Daun indah, bunga kecil
15	Anggrek bongko	<i>Holista chinensis</i> Lindl	Bunga indah
16	Anggrek kupu	<i>Arundina chinensis</i> Bl	Bunga indah
17	Lantana	<i>Lantana camara</i> L.	Bunga indah
18	Paku pedang	<i>Microsorium buergerianum</i>	Daun indah
19	Palisota	<i>Palisota</i> Borterii	Daun indah
20	Pandan variegata	<i>Pandanaceae</i>	Daun indah
21	Petunia	<i>Petunia</i> hybrid	Bunga indah
22	Rumput belang	<i>Sabina</i>	Daun indah
23	Bawang brojol	<i>Rain Lily</i>	Bunga indah
24	Sansevieria	Sansevieria	Daun indah
25	Seruni	<i>Chrysanthemum morifolium</i>	Bunga indah
26	Bayam-bayaman	<i>Labiatae</i>	Daun indah
27	Paku sarang burung	<i>Polopodiaceae</i>	Daun indah
28	Kaktus kodok	<i>Sansevieria hahnii</i>	Daun indah
29	Tapak dara	<i>Catharanthus roseus</i>	Bunga indah
30	Bayam-bayaman	<i>Labiatae</i>	Daun indah
B	Semak rendah, perdu rendah		
1	Kamboja	<i>Plumeria acuminata</i>	Bunga indah
2	Sambang colok	<i>Amaranthaceae</i>	Daun indah
3	Kuping gajah	<i>Anthurium crystallinum</i>	Daun indah
4	Kaki laba-laba	<i>Aralia</i>	Bunga indah
5	Daun bahagia	<i>Dieffenbachia</i>	Daun indah
6	Kaktus	<i>Cactaceae</i>	Daun indah
7	Pacar air	<i>Balsaminaceae</i>	Bunga indah
8	Soka	<i>Ixora coccinea</i> L.	Bunga indah
9	Kembang pukul empat	<i>Mirabilis jarapa</i> L.	Bunga indah
10	Patah tulang	<i>Pedilanthus pringlei</i> Robins	Daun indah, bunga kecil
11	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Daun indah
12	Euphorbia	<i>Euphorbia</i> dentata	Daun indah
13	Daisy		Bunga indah
14	Kembang kertas/Bougenville	<i>Bougainvillea</i>	Bunga indah
15	Sirih gading	<i>Raphidophora aurea</i>	Daun indah
16	Nona makan sirih	<i>Clerodendrom thomsonae</i>	Daun indah
17	Andong	<i>Cordyline fruticosa</i>	Daun indah
18	siklok	<i>Agave attenuata</i>	Daun indah
19	Daun zebra	<i>Zebrina pendula</i>	Daun indah, bunga kecil
20	Kana	<i>Canna indica</i>	Bunga indah

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
21	Serai wangi	<i>Cymbopogon citrates</i>	Daun indah, bunga kecil
22	Krosandra	<i>Crossandra infundibuliformis</i>	Bunga indah
23	Dahlia	Dahlia Pinnata	Bunga indah
24	Giant false agave	Amaryllidaceae	Daun indah
25	Kembang kancing	<i>Gomphrena globosa L.</i>	Bunga indah
26	Bunga desember	<i>Haemanthus multiflorus</i>	Bunga indah
27	Melati jepang	<i>Pseuderanthemum diversifolium</i>	Bunga indah
C	Semak sedang, perdu tinggi		
1	Sikas	<i>Cycadaceae</i>	Daun indah
2	Palem weregu	<i>Rhapis exselsa</i>	Daun indah, tabir dari sinar matahari
3	Hanjuang	<i>Dracaena Fragrans</i>	Daun indah
4	Kaliandra ungu	<i>Caliandra surinamensis</i>	Bunga indah
5	Kaliandra merah	<i>Caliandra haematocephala</i>	Bunga indah
6	Kaliandra pink	<i>Caliandra brevips</i>	Bunga indah
7	Nusa indah putih	<i>Nusaenda philippica</i>	Bunga indah
8	Nusa indah merah	<i>Nusaenda erythrophylla</i>	Bunga indah
9	Nusa indah merah jambu	<i>Nusaenda fruticosum</i>	Bunga indah
10	Kembang pukul delapan	<i>Turnera subulata</i>	Bunga indah
11	Kembang sungsang	<i>Gloriosa superba</i>	Bunga indah
12	Daun perak	<i>Myrtaceae</i>	Daun indah
13	Mawar	<i>Rosaceae</i>	Bunga indah
D	Semak tinggi		
1	Teh-tehan	<i>Acalypha siamensis</i>	Tanaman pagar
2	Pangkas kuning	<i>Duranta sp</i>	Tanaman pagar
3	Daun pilo	<i>Monesterea</i>	Daun indah
4	Kembang sepatu	<i>Hibiscus rosa-sinensis L.</i>	Bunga indah
5	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Bunga indah
6	Alamanda	Allamanda cathartica L	Bunga indah
7	Palem kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Pengarah
8	Lengkuas merah	<i>Zingiberaceae</i>	Bunga indah
9	Pucuk merah	<i>Syzygium oleana</i>	Daun indah
E	Tanaman keras/kayu (peneduh)		
1	Mundu	<i>Garcinia dulcis kurz</i>	Peneduh
2	Cereme	<i>Phyllanthus acidus skeels</i>	Berbuah
3	Bunga kupu-kupu	<i>Bauhinia tomentosa L.</i>	Bunga indah
4	Palem merah	<i>Cyrtostachys lakka</i>	Pengarah
5	Palem botol	<i>Mascarena sp.</i>	Pengarah
6	Palem raja	<i>Oreodoxia regia palm</i>	Pengarah
7	Palem putri	<i>Veitchia merillii</i>	Pengarah
8	Palem ekor tupai	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Pengarah
9	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	Bunga indah
10	Kiara payung	<i>Felicium decipiens</i>	Peneduh
11	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	Peneduh
12	Bungur	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	Peneduh
13	Pohon sapu tangan	<i>Maniltoa gemmipora</i>	Peneduh
14	Glodogan	<i>Polyathea loughifolia</i>	Peneduh
15	Asem kranji	<i>Pithecellobium dulce</i>	Peneduh
16	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	Peneduh
17	Angsana	<i>Pterocarpus indica willd</i>	Peneduh
18	Cemara	<i>Casuarina equisetifolia L.</i>	Pengarah
19	Kol banda	<i>Pisonia Alba Span</i>	Peneduh
20	Dadap merah	<i>Erythrina crista-galli</i>	Bunga indah
21	Kecubung	<i>Datura metel L.</i>	Bunga indah
22	Bunga merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Bunga indah

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
23	Pakis haji	<i>Cycas rumphii miq</i>	Peneduh
24	Kemuning	<i>Murraya paniculata jacq</i>	Bunga indah
25	Kamboja	<i>Plumeria rubra L.</i>	Bunga indah
26	Cempaka	<i>Michelia champaka L</i>	Bunga indah
27	Tabebuia	<i>Tabebuia chrysotricha, tabebuia heptaphylla</i>	Bunga indah

Sumber: Permen No.5/PRT/M Tahun 2008



Gambar 5-15 Jenis Tanaman Untuk RTH Taman Kota

5.6.2 Kriteria Vegetasi Untuk RTH Hutan Kota

Kriteria pemilihan vegetasi yang dapat digunakan sebagai pilihan untuk hutan kota sebagai berikut :

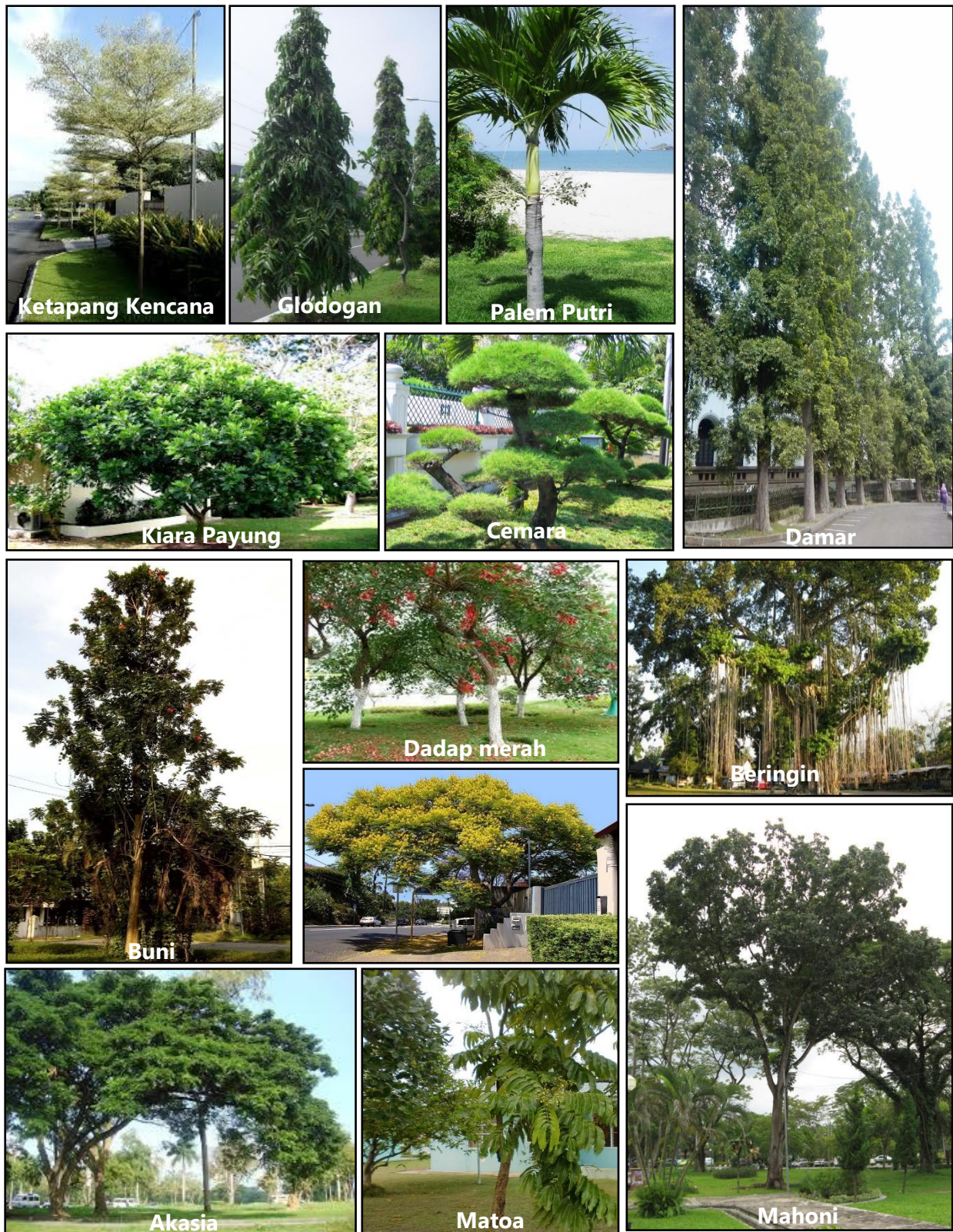
1. Memiliki ketinggian yang bervariasi;
2. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung;

3. Tajuk cukup rindang dan kompak;
4. Mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;
5. Berumur panjang;
6. Toleran terhadap keterbatasan sinar matahari dan air;
7. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
8. Batang dan sistem percabangan kuat;
9. Batang tegak kuat, tidak mudah patah;
10. Sistem perakaran yang kuat sehingga mampu mencegah terjadinya longsor;
11. Seresah yang dihasilkan cukup banyak dan tidak bersifat alelopati, agar tumbuhan lain dapat tumbuh baik sebagai penutup tanah;
12. Jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan *evergreen* bukan dari golongan tanaman yang menggugurkan daun (*deciduous*);
13. Memiliki perakaran yang dalam.

Tabel 5-38 Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Hutan Kota

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
1	Kiara	<i>Ficus spp</i>	Punai (Treron sp)
2	Beringin	<i>Ficus benyamina</i>	Punai (Treron sp)
3	Loa	<i>Ficus glaberrima</i>	Punai (Treron sp)
4	Dadap	<i>Erythrina varigata</i>	Betet, Srindit, Jalak
5	Dangdeur	<i>Gosampinus heptaphylla</i>	Burung ukut-ukut Srigunting
6	Aren	<i>Arenga pinatta</i>	Bahan pembuat sarang
7	Buni	<i>Antidesma bunius</i>	Buah dapat dimakan
8	Buni hutan	<i>Antidesma montanum</i>	-
9	Kembang merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Pengundang serangga
10	Serut	<i>Streblus asper</i>	Tahan pangkas
11	Jamblang	<i>Syzygium cumini</i>	Buah dapat dimakan
12	Salam	<i>Syzygium polyanthum</i>	Bumbu dapur
13	Damar	<i>Agathis dammara</i>	Peneduh
14	Angsana	<i>Pterocarpus indica</i>	Peneduh
15	Pala	<i>Myristica fragrans</i>	Bumbu dapur
16	Keningar	<i>Cinnamomum cassia</i>	Peneduh
17	Puspa	<i>Schima noronhae reinw</i>	Berbunga
18	Cerme	<i>Phyllanthus acidus skeels</i>	Berbuah
19	Mundu	<i>Garcinia dulcis kurz</i>	Berbuah
20	Kantil kuning	<i>Michelia alba</i>	Berbunga
21	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Bumbu dapur
22	Kluwih	<i>Artocarpus altilis</i>	Berbuah
23	Mahoni	<i>Swietenia mahagoni</i>	Peneduh
24	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Peneduh
25	Kepel	<i>Stelechocarpus burahol</i>	Peneduh
26	Sawo	<i>Achras zapota</i>	Berbuah
27	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Berbuah
28	Akasia mangium	<i>Akasia mangium</i>	Peneduh
29	Akasia auricium	<i>Akasia auricium</i>	Peneduh
30	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	Berbuah
31	Glodogan	<i>Polyathea lougifolia</i>	Peneduh
32	Sengon	<i>albasia</i>	Peneduh

Sumber: Permen No.5/PRT/M Tahun 2008



Gambar 5-16 Jenis Tanaman Untuk RTH Hutan Kota

5.6.3 Kriteria Vegetasi Untuk RTH Jalur Hijau

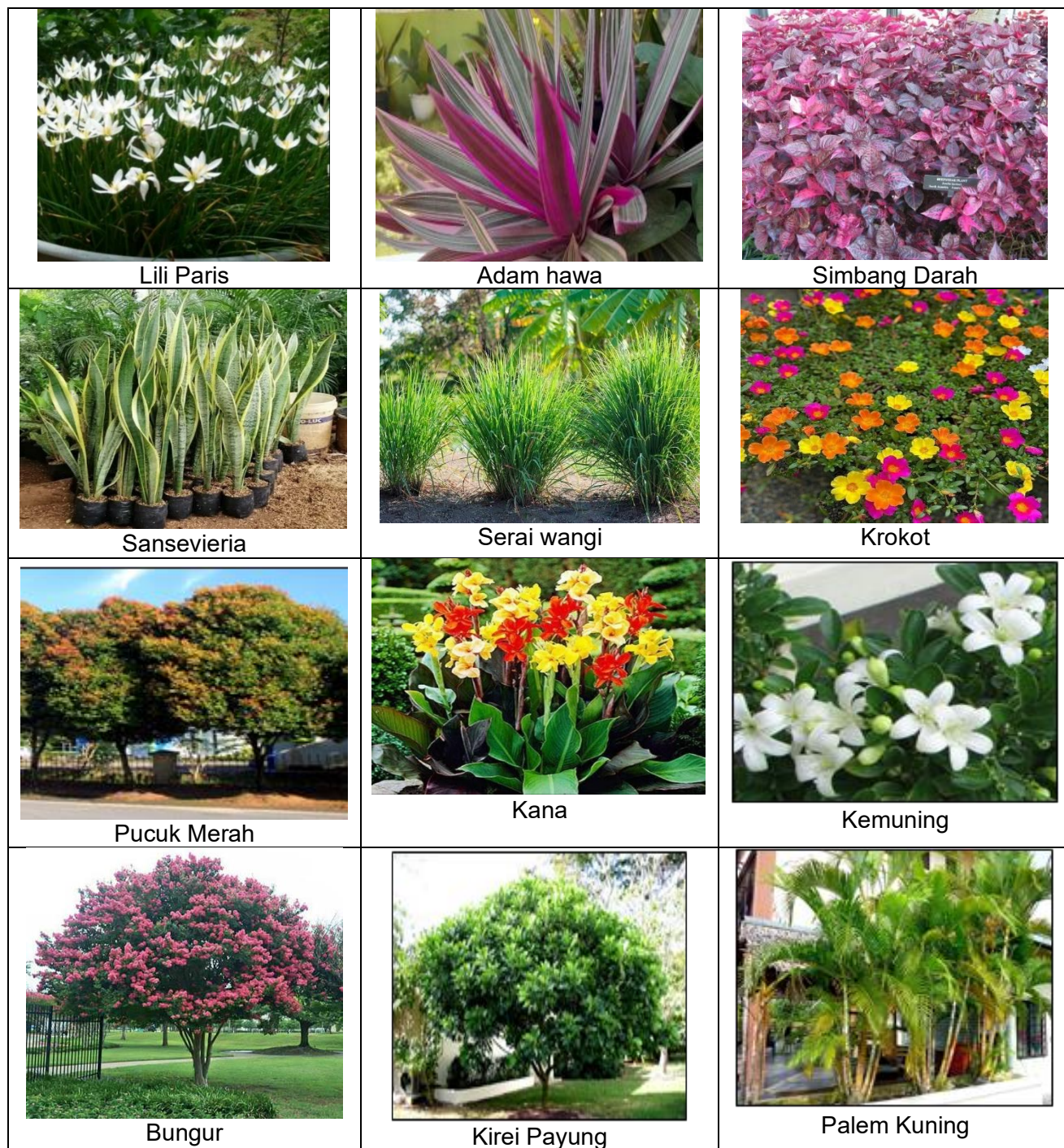
Kriteria Vegetasi untuk RTH Jalur Hijau Jalan meliputi Taman Pulau Jalan dan Median Jalan, dan RTH Jalur Pejalan Kaki. Kriteria untuk jalur hijau jalan sebagai berikut:

1. Aspek silvikultur:
 - a. Berasal dari biji terseleksi sehat dan bebas penyakit;
 - b. Memiliki pertumbuhan sempurna baik batang maupun akar;
 - c. Perbandingan bagian pucuk dan akar seimbang;
 - d. Batang tegak dan keras pada bagian pangkal;
 - e. Tajuk simetris dan padat;
 - f. Sistem perakaran padat.
2. Sifat biologi:
 - a. Tumbuh baik pada tanah padat;
 - b. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
 - c. Fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;
 - d. Ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;
 - e. Batang dan sistem percabangan kuat;
 - f. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
 - g. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;
 - h. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
 - i. Ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon;
 - j. Daun sebaiknya berukuran sempit (nanofill);
 - k. Tidak menggugurkan daun;
 - l. Daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang;
 - m. Saat berbunga/berbuah tidak mengotori jalan;
 - n. Buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung;
 - o. Sebaiknya tidak berduri atau beracun;
 - p. Mudah sembuh bila mengalami luka akibat benturan dan akibat lain;
 - q. Tahan terhadap hama penyakit;
 - r. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;
 - s. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara;
 - t. Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi;
 - u. Berumur panjang

Tabel 5-39 Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Jalur Hijau

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
A	Groundcover (penutup tanah)		
1	Lili paris	<i>Chlorophytum comosum</i> var. <i>vittatum</i> (Thunb.) Baker	Daun indah, bunga kecil
2	Simbang darah	<i>Excoecaria bicolour</i> Hassk	Daun indah, bunga kecil
3	Adam hawa	<i>Rhoe discolor</i>	Daun indah
4	Krokot	<i>Amaranthaceae</i>	Pencegah erosi
5	Kuca	<i>Liliaceae</i>	Daun indah
6	Serai wangi	<i>Cymbopogon citratus</i>	Daun indah, bunga kecil
7	<i>Sansevieria</i>	<i>Sansevieria</i>	Daun indah
	Semak rendah, perdu rendah		
1	Soka	<i>Ixora coccinea</i> L.	Bunga indah
2	Kembang pukul empat	<i>Mirabilis jarapa</i> L.	Bunga indah
3	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	
4	Kembang kertas/Bougenville	<i>Bougainvillea</i>	Bunga indah
5	Kana	<i>Canna indica</i>	Bunga indah
B	Semak sedang, perdu tinggi		
1	Palem weregu	<i>Rhapis exselsa</i>	
2	Kaliandra ungu	<i>Caliandra surinamensis</i>	Bunga indah
3	Kaliandra merah	<i>Caliandra haematocephala</i>	Bunga indah
4	Kaliandra pink	<i>Caliandra brevipes</i>	Bunga indah
5	Kembang pukul delapan	<i>Turnera subulata</i>	Bunga indah
6	Kembang sungang	<i>Gloriosa superba</i>	Bunga indah
C	Semak tinggi		
1	Teh-tehan	<i>Acalypha siamensis</i>	Tanaman pagar
2	Pangkas kuning	<i>Duranta sp</i>	Tanaman pagar
3	Palem kuning	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Pengarah
4	Pucuk merah	<i>Syzygium oleana</i>	Daun indah
D	Tanaman keras/kayu (peneduh)		
1	Mundu	<i>Garcinia dulcis</i> Kurz	Peneduh
2	Bunga kupu-kupu	<i>Bauhinia tomentosa</i> L.	Bunga indah
3	Pinang	<i>Arecacatechu</i>	Berbuah
4	Palem raja	<i>Oreodoxia regia</i> palm	Pengarah
5	Dwarf geometry tree	<i>Terminalia molinetti</i>	
6	Bungur	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	Peneduh
7	Glodogan	<i>Polyathea longifolia</i>	Peneduh
8	Asem kranji	<i>Pithecellobium dulce</i>	Peneduh
9	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	Peneduh
10	Angsana	<i>Pterocarpus indica</i> Willd	Peneduh
11	Kerai payung	<i>Filicium decipiens</i>	Peneduh
12	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>	Peneduh
13	Dadap merah	<i>Erythrina crista-galli</i>	Bunga indah
14	Trengguli	<i>Cassia fistula</i>	Peneduh
15	Bunga merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Bunga indah
16	Kayu manis	<i>Cinnamomum iners</i>	Peneduh
17	Melinjo	<i>Gnetum gnemon</i>	Berbuah
18	Cempaka	<i>Michelia champaka</i> L.	Berbunga

Sumber: Permen No.5/PRT/M Tahun 2008



Gambar 5-17 Jenis Tanaman *Groundcover* RTH Jalur Hijau Jalan

5.6.4 Kriteria Vegetasi Untuk RTH Fungsi Tertentu

RTH fungsi tertentu meliputi RTH sempadan sungai, RTH pemakaman, memiliki kriteria tanaman sebagai berikut :

a. Kriteria Vegetasi untuk RTH Sempadan Sungai

Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini sebagai berikut :

1. Sistem perakaran yang kuat, sehingga mampu menahan pergeseran tanah;

2. Tumbuh baik pada tanah padat;
3. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
4. Kecepatan tumbuh bervariasi;
5. Tahan terhadap hama dan penyakit tanaman;
6. Jarak tanam setengah rapat sampai rapat 90% dari luas area, harus dihijaukan;
7. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
8. Berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya;
9. Dominasi tanaman tahunan;
10. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Persyaratan pola tanam vegetasi pada RTH sempadan sungai sebagai berikut :

1. Jalur hijau tanaman meliputi sempadan sungai selebar 50 m pada kiri kanan sungai besar dan sungai kecil (anak sungai);
2. Sampel jalur hijau sungai berupa petak-petak berukuran 20 m x 20 m diambil secara sistematis dengan intensitas sampling 10% dari panjang sungai;
3. Sebelum di lapangan, penempatan petak sampel dilakukan secara awalan acak (*random start*) pada peta. Sampel jalur hijau sungai berupa jalur memanjang dari garis sungai ke arah darat dengan lebar 20 m sampai pohon terjauh;
4. Sekurang-kurangnya 30 m dari kiri kanan sungai besar dan 10 m di kiri kanan anak sungai yang berada di kawasan perkotaan;
5. Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam harus sesuai gambar rencana atau sesuai petunjuk direksi pekerjaan.

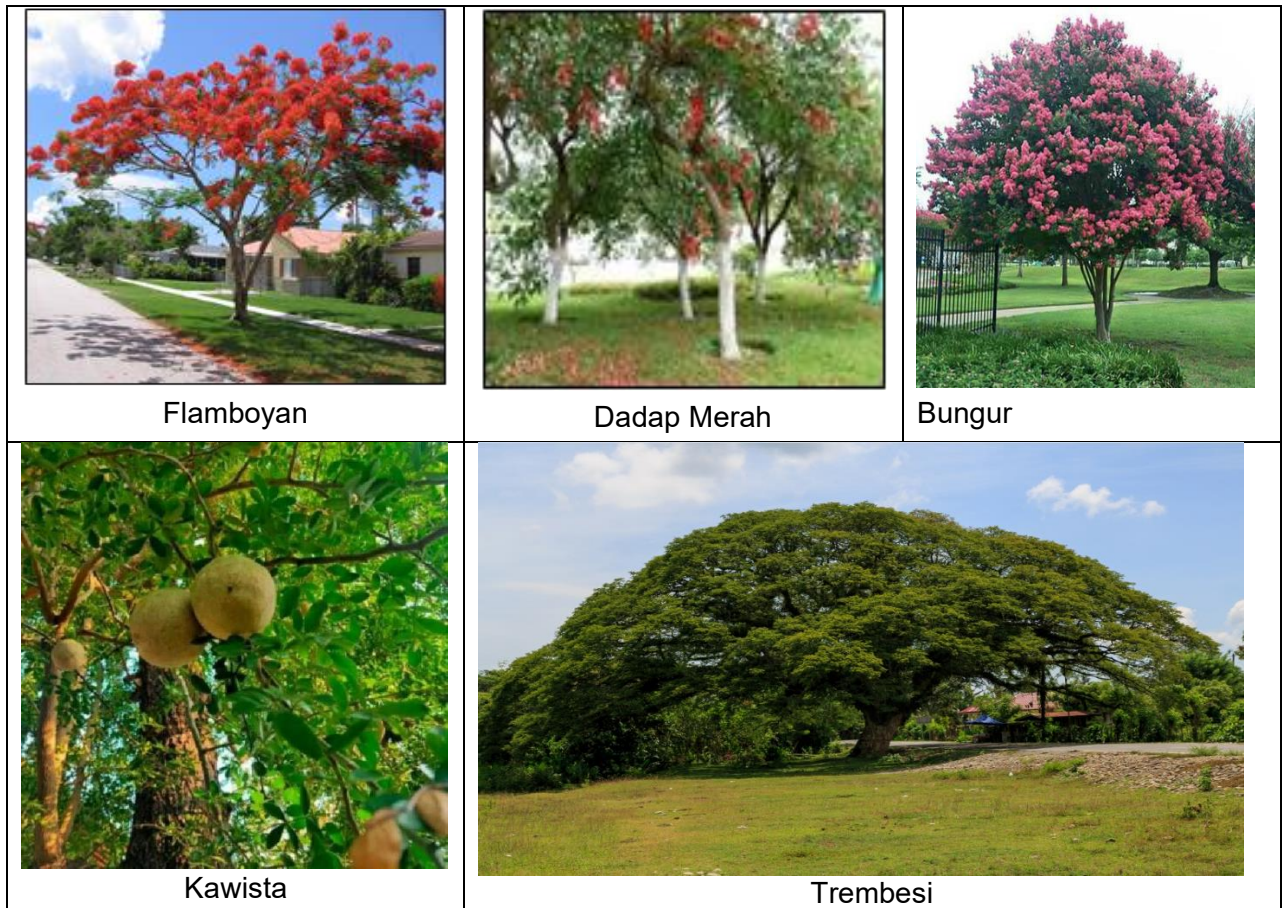
Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini sebagai berikut :

1. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
2. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;
3. Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
4. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
5. Tahan terhadap hama penyakit;
6. Berumur panjang;
7. Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
8. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Tabel 5-40 Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Sempadan Sungai

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin
1	Bungur	<i>Lagerstromia speciosa</i>
2	Jening	<i>Pithecolobium lobatum</i>
3	Khaya	<i>Khaya anthotheca</i>
4	Pingku	<i>Dysoxylum excelsum</i>
5	Lamtorogung	<i>Leucaena leucocephala</i>
6	Puspa	<i>Schima wallichii</i>
7	Kenanga	<i>Canangium odoratum</i>
8	Locust	<i>Hymenaena courburil</i>
9	Kisireum	<i>Eugenia cymosa</i>
10	Manglid	<i>Michelia velutina</i>
11	Cengal	<i>Hopea sangkal</i>
12	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>
13	Tanjung	<i>Mimusops elengi</i>
14	Trembesi	<i>Samanea saman</i>
15	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>
16	Kepuh	<i>Sterculia foetida</i>
17	Angsret	<i>Spathodea campanulata</i>
18	Nyamplung	<i>Callophylum inophyllum</i>
19	Leda	<i>Eucalyptus deglupta</i>
20	Tengkalawayar	<i>Shorea mecistopteryx</i>
21	Johar	<i>Cassia siamea</i>
22	Tengkawangmajau	<i>Shorea palembanica</i>
23	Hoe	<i>Eucalyptus platyphylla</i>
24	Merawan	<i>Hopea mangarawan</i>
25	Blabag	<i>Terminalia citrina</i>
26	Pala hutan	<i>Myristica fatua</i>
27	Cemara sumatra	<i>Casuarina sumatrana</i>
28	Paler raja	<i>Oreodoxa regia</i>
29	Kibeusi leutik	<i>Lindera strichchytolia</i>
30	Kaliandra	<i>Calliandra marginata</i>
31	Balam sudu	<i>Palaguium sumatranum</i>
32	Sawo duren	<i>Crysophyllum cainito</i>
33	Kedondong	<i>Albizia lepecioides</i>
34	Dadap	<i>Erythrina cristagalli</i>
35	Salam	<i>Eugenia polyantha</i>
36	Sungkai	<i>Pheronema canescens</i>
37	Matoa/kasai	<i>Pometia pinnata</i>
38	Ebony/kayuhitam	<i>Dyospiros celebica</i>
39	Kempas	<i>Kompasia excelsa</i>
40	Sawo kecil	<i>Manilkara kauki</i>
41	Asam	<i>Tamarindus indica</i>
42	Pingku	<i>Dysoxylum exelsum</i>
43	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>
44	Tengkawang layar	<i>Shorea mecistopteryx</i>
45	Kecapi	<i>Shandoricum koetjape</i>
46	Kalak	<i>Poliantha lateriflora</i>
47	Saputangan	<i>Maniltoa brawneodes</i>
48	Bacang	<i>Manejitera foetida</i>
49	Kayu manis	<i>Cinnamomun burmanni</i>
50	Kawista	<i>Feronia limonia</i>
51	Kenanga	<i>Canangium odoratum</i>
52	Khaya	<i>K. sinegalensis</i>
53	Khaya	<i>K. grandiflora</i>

Sumber: Permen No.5/PRT/M Tahun 2008



Gambar 5-18 Jenis Tanaman Untuk Sempadan Sungai

b. Kriteria Vegetasi untuk RTH Pemakaman

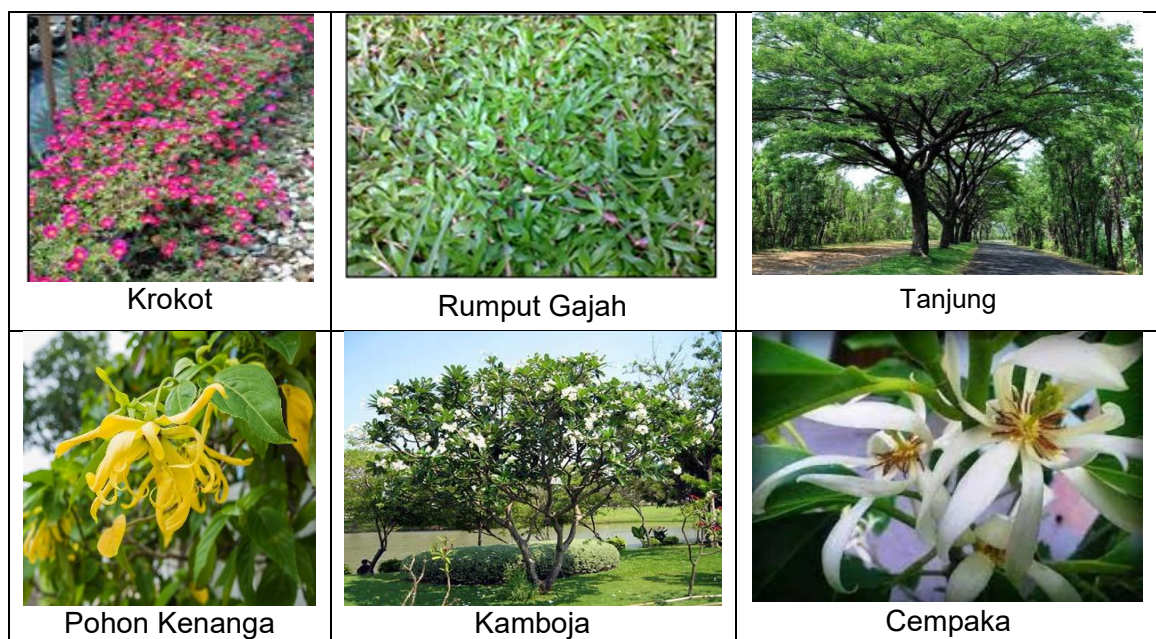
Kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH pemakaman sebagai berikut :

1. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
2. Batang tegak kuat, tidak mudah patah;
3. Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
4. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
5. Tahan terhadap hama penyakit;
6. Berumur panjang;
7. Berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang;
8. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Tabel 5-41 Rekomendasi Jenis Tanaman Untuk Pemakaman

No	Jenis Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
A Groundcover (penutup tanah)			
1	Adam hawa	<i>Rhoe discolor</i>	Berdaun indah
2	Krokot	<i>Amaranthaceae</i>	Pencegah erosi
3	Rumput patean	<i>Poaceae</i>	Tidak mudah rusak saat diinjak
4	<i>Sansevieria</i>	<i>Sansevieria</i>	Berdaun indah
5	Seruni	<i>Chrysanthemum morifolium</i>	Bunga indah
B Semak rendah, perdu rendah			
1	Kamboja	<i>Plumeria acuminata</i>	Bunga indah
2	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Berdaun indah
3	Kembang kertas/ Bougenville	<i>Bougainvillea</i>	Bunga indah
4	Kana	<i>Canna indica</i>	Bunga indah
5	Serai wangi	<i>Cymbopogon citrates</i>	Daun indah, bunga kecil
6	Kembang kancing	<i>Gomphrena globosa L.</i>	Bunga indah
C Semak sedang, perdu tinggi			
1	Hanjuang	<i>Dracaena Fragrans</i>	Berdaun indah
D Semak tinggi			
1	Teh-tehan	<i>Acalypha siamensis</i>	Tanaman pagar
2	Pangkas kuning	<i>Duranta sp</i>	Tanaman pagar
3	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Bunga indah
E Tanaman keras/kayu (peneduh)			
1	Mundu	<i>Garcinia dulcis kurz</i>	Peneduh
2	Tanjung	<i>Mimosops elengi</i>	Bunga indah
3	Jamblang	<i>Syzygium cumini</i>	Berbuah
4	Salam	<i>Syzygium polyanthum</i>	Peneduh
5	Dadap merah	<i>Erythrina crista-galli</i>	Bunga indah
6	Kecubung	<i>Datura metel L.</i>	Bunga indah
7	Bunga merak	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	Bunga indah
8	Cempaka	<i>Michelia champaka L</i>	Bunga indah

Sumber: Permen No.5/PRT/M Tahun 2008



Gambar 5-19 Jenis Tanaman Untuk RTH Pemakaman

BAB VI

RENCANA PENGEMBANGAN RTH PUBLIK PERKOTAAN KABUPATEN DEMAK

6.1 Langkah Langkah Pengembangan RTH Publik di Kabupaten Demak

Kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak seluas 20 % dari luas wilayah seluas kurang lebih 10.858,30 ha. Dengan kondisi kawasan perkotaan Kabupaten Demak yang secara fisik lahan memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau terutama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dapat melakukan beberapa langkah dalam pengembangan RTH Publik di Kabupaten Demak, antara lain :

1. Mengoptimalkan ruang atau lahan kosong yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk dijadikan RTH taman kota.
2. Mengoptimalkan jalur hijau jalan.
3. Mengoptimalkan sempadan sungai maupun pantai.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam menyediakan RTH.
5. Bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan pemeliharaan RTH yang sudah ada saat ini.

6.2 Rencana Aksi Pengembangan RTH Publik di Kabupaten Demak

Capaian RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak yang masih sedikit, sehingga memerlukan penambahan luasan dan unit RTH Publik yang ada. Adapun beberapa pengembangan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak, antara lain :

6.2.1 Pengembangan RTH Publik Berupa Taman Kota dan Hutan Kota

Pengembangan RTH Publik yang dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak antara lain berupa taman kota. Dimana Taman kota adalah area terbuka hijau yang berada di lingkungan perkotaan, berfungsi sebagai ruang publik untuk rekreasi, kegiatan sosial, dan menjaga keseimbangan lingkungan kota. Taman kota dirancang untuk memberikan berbagai fasilitas dan kegiatan yang dapat dinikmati oleh seluruh warga kota, seperti tempat bermain, olahraga, bersantai, dan bersosialisasi.

Beberapa lahan yang diusulkan untuk dapat dikembangkan menjadi RTH tingkat kota yang dilengkapi dengan lapangan, tempat bermain anak, *jogging track* dan perlengkapan taman lainnya. Usulan lahan untuk taman kota dan hutan kota ini

diperkirakan dapat menambah dan meningkatkan kualitas RTH Publik di Perkotaan Kabupaten Demak seluas 119.528 m² atau seluas 11,95 ha. Beberapa usulan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH publik berupa taman kota dan hutan kota, antara lain :

Tabel 6-1 Usulan Lahan Untuk Pengembangan Taman Kota

No	Lokasi	Luas (m ²)	No Sertifikat	Lahan Saat ini	Status Lahan
1	Desa Kebon Batur, Kecamatan Mranggen	7.640	Kebonbatur HP 00059	Lahan kosong	Aset Pemerintah Daerah
2	Desa Batusari, Kecamatan Mranggen	3.800	11.09.02.04.4.00174	Sub Terminal Pucang Gading	Aset Pemerintah Daerah
3	Desa Batusari, Kecamatan Mranggen	2.270	Batusari HP 00175	Taman Lapangan Olahraga	Aset Pemerintah Daerah
4	Desa Batusari, Kecamatan Mranggen	1.850	Batusari HP 00180	Taman Bermain	Aset Pemerintah Daerah
5	Desa Brumbung Kecamatan Mranggen	± 11.300	-	Lapangan	Aset Desa
6	Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen	± 8.000	-	Lapangan	Aset Desa
7	Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam	2.057	11.09.07.19.4.00024	Lahan Kosong	Aset Pemerintah Daerah
8	Sayung, Kecamatan Sayung	9.255	11.09.05.14.4.00007	Eks Kantor Kec. Sayung	Aset Pemerintah Daerah
9	Desa Buko Kecamatan Wedung	± 13.000	-	Lapangan	Aset Desa
10	Desa Kedungwaru Kidul Kec Karanganyar	± 20.000	-	Lapangan	Aset Desa
11	Desa Karangawen, Kec Karangawen	± 7.000	-	Restauran dan lahan pertanian	Aset Desa
12	Desa Kebonagung Kec. Kebonagung	± 2.500	-	Lahan Pertanian dan kolam sebelah Kantor Kecamatan	Aset Pemerintah Daerah
13	Katonsari, Kecamatan Demak	10.336	Katonsari HP 00069	Taman Perum Wijaya Kusuma II	Aset Pemerintah Daerah
14	Desa Kalikondang Kec. Demak	± 20.520	11.09.12.01.4.00010	Eks TPA Kalikondang	Aset Pemerintah Daerah
15	Desa Bakalrejo, Kec Guntur	± 8.000	-	Lapangan	Aset Desa
16	Desa Pamongan, Kec Guntur	± 11.000		Lapangan dan tegalan	Aset Desa
17	Desa Banjarsari Kec Gajah	± 7.950		Lahan Pertanian dan GOR	Aset Desa
18	Desa Mlatiharjo Kec Gajah	1.500		Lapangan	Aset Desa
19	Desa Bakung Kec Mijen	± 735		Lahan pekarangan	Aset Desa
20	Desa Ngelowetan Kec Mijen	± 200		Lahan sawah	Aset Desa
	Jumlah	139.463			

Sumber : BPKPAD Kab Demak dan Desa Kecamatan di Kabupaten Demak 2025

Berikut gambaran awal lokasi eksisting lahan yang dapat dijadikan sebagai RTH Taman Kota di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak, antara lain :

1. Lahan Kosong di Kebonbatur Mranggen

Lahan kosong di Perum Perumnas Kebonbatur dengan luas 7.640 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat Kebonbatur HP 00059, penggunaan lahan saat ini berupa lahan terbuka tegalan.



2. Desa Batusari, Kecamatan Mranggen

Lahan di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen dengan luas 3.800 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat 11.09.02.04.4.00174, penggunaan lahan saat ini berupa lahan eks sub terminal pucang gading.



3. Desa Batusari, Kecamatan Mranggen

Lahan di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen dengan luas 2.270 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat Batusari HP 00175, penggunaan lahan saat ini berupa lapangan.



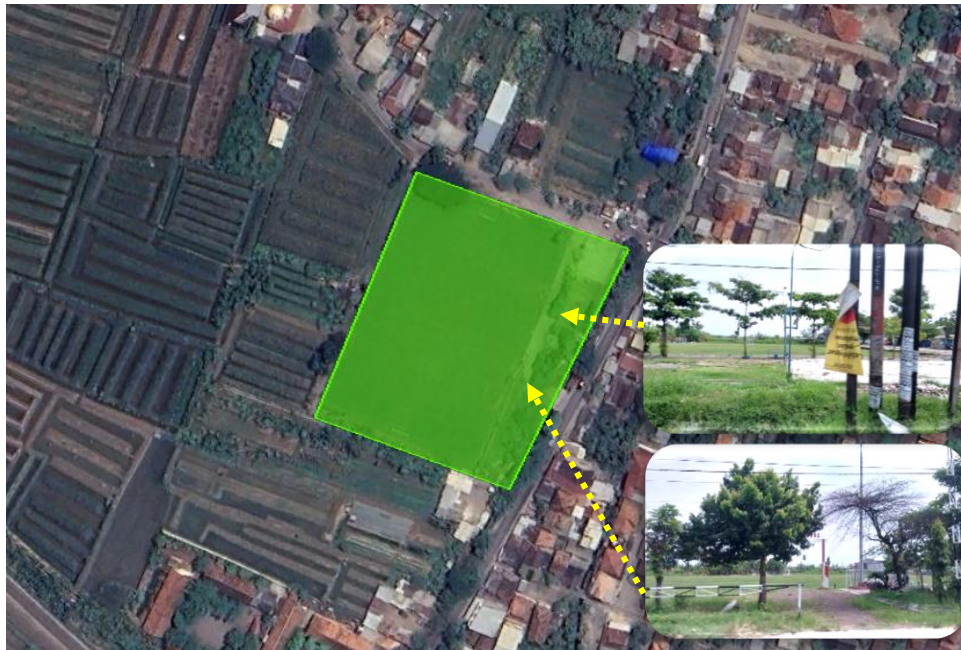
4. Desa Batusari, Kecamatan Mranggen

Lahan di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen dengan luas 1.850 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat Batusari HP 00180, penggunaan lahan saat ini berupa lahan lapangan dan taman lainnya.



5. Desa Brumbung Kecamatan Mranggen

Lahan di Desa Brumbung Kecamatan Mranggen dengan luas 11.300 m² merupakan lahan aset Desa Brumbung Kecamatan Mranggen, penggunaan saat ini berupa lapangan desa.



6. Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen

Lahan di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen dengan luas 8.000 m² merupakan lahan aset Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen, penggunaan saat ini berupa lapangan desa.



7. Desa Katonsari, Kecamatan Demak

Lahan di Perum Wijaya Kusuma II Katonsari, Kecamatan Demak dengan luas 756 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat Katonsari HP 00069, penggunaan lahan saat ini berupa lahan lapangan dan taman lainnya.



8. Desa Kalikondang Kecamatan Demak

Lahan di Desa Kalikondang Kecamatan Demak dengan luas ± 20.520 m², merupakan lahan eks TPA Kalikondang penggunaan saat ini untuk pembibitan dan konservasi. Untuk pemanfaatan dapat ditambahkan menjadi hutan kota.



9. Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam

Lahan di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam dengan luas 2.057 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat 11.09.07.14.4.00024, penggunaan lahan saat ini berupa lahan kosong.



10. Desa Purwosari, Kecamatan Sayung

Lahan di Desa Purwosari, Kecamatan Sayung dengan luas 9.255 m² merupakan lahan aset Pemerintah Kabupaten Demak dengan nomor sertifikat 11.09.05.14.4.00007, penggunaan lahan saat ini berupa lahan eks Kantor Kecamatan Sayung.



11. Desa Buko Kecamatan Wedung

Lahan di Desa Buko Kecamatan Wedung dengan luas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ merupakan lahan aset Desa Buko, saat ini berupa lapangan dan umkm.



12. Desa Kedungwaru Kidul Kec Karanganyar

Lahan di Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar dengan luas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ merupakan lahan aset Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar. Lokasi berada di belakang balai Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar berupa lapangan desa.



13. Desa Karangawen, Kec Karangawen

Lahan di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen dengan luas 7.000 m² merupakan lahan aset Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen. Lokasi berada di belakang RM Puri Kencono berupa lahan pertanian.



14. Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung

Lahan di Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung dengan luas ± 2.500 m², penggunaan saat ini berupa kolam dan lahan pertanian lokasi berada di samping Kantor Kecamatan Kebonagung.



15. Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur

Lahan di Desa Bakalrejo Kecamatan Guntur dengan luas $\pm 8.000 \text{ m}^2$, penggunaan saat ini berupa lapangan sepakbola.



16. Desa Pamongan Kecamatan Guntur

Lahan di Desa Pamongan Kecamatan Guntur dengan luas $\pm 11.000 \text{ m}^2$, penggunaan saat ini berupa lapangan sepakbola.



17. Desa Banjarsari Kec Gajah

Lahan di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah dengan luas $\pm 7.950 \text{ m}^2$, penggunaan saat ini berupa Kompleks GOR dan tegalan serta kolam.



18. Desa Mlatiharjo Kec Gajah

Lahan di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah dengan luas $\pm 11.000 \text{ m}^2$, penggunaan saat ini berupa lahan kosong dan lapangan voli, berada di depan SD Negeri 2 Mlatiharjo.



19. Desa Bakung Kec Mijen

Lahan di Desa Bakung Kecamatan Mijen dengan luas 735 m², penggunaan saat ini berupa pekarangan kantor Desa Bakung



20. Desa Ngelowetan Kec Mijen

Lahan di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen dengan luas 200 m², penggunaan saat ini berupa lahan sawah.



6.2.2 Pengembangan RTH Publik Berupa Taman Lingkungan

Pengembangan RTH Publik berupa taman lingkungan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak dapat diperoleh dengan melibatkan pihak swasta terutama dari pihak pengembang perumahan di Kabupaten Demak. Hal ini dilakukan dengan cara kerja sama berupa hibah dari pihak pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Proses ini didukung dengan adanya peraturan pendukung yaitu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan. Dimana dalam peraturan daerah tersebut mengatur mengenai penyediaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan. Salah satu sarana perumahan ini berwujud pemakaman dan pertamanan. Dimana dalam peraturan daerah ini mengatur agar pengembang perumahan wajib memenuhi prasarana sarana dan utilitas umum, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib:

- a. menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - 1) luas lahan perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan; dan
 - 2) luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- b. menyediakan lahan pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan yang disediakan di dalam atau di luar lokasi perumahan;
- c. menyediakan lahan terbuka hijau 1/3 bagian dari luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
- d. menyediakan sarana berupa lahan tempat ibadah.

Penyediaan lahan tempat ibadah tidak wajib, jika luas Perumahan kurang dari 0,5 Ha (setengah hektar), terdapat rumah ibadah di luar Perumahan dengan jarak tidak lebih dari 50 (lima puluh) meter dan dapat diakses oleh warga pemilik bangunan Perumahan.

2. Pengembang rumah susun, wajib:

- a. Menyediakan lahan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan;
- b. menyediakan sarana pemakaman paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh luas lantai bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.

Berdasarkan data dari perijinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, terdapat beberapa potensi penambahan RTH taman lingkungan dari pihak pengembang perumahan kurang lebih seluas 3.79 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6-2 Potensi Penambahan Taman Lingkungan dari Pengembang Perumahan

No	Nama Perusahaan	Nama Pengembang	Desa	Kec	RTH (m ²)
Tahun 2024					
1	Griya Asri 2	PT Jaya Bersama Setiya	Mangunjiwan	Demak	905,00
2	Arrohman residence Mangunjiwan	PT Amanah Berkah Property	Mangunjiwan	Demak	827,46
3	Griya Putra Mangunjiwan Asri 7	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	782,00
4	Griya Putra Mangunjiwan Asri 8	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	727,00
5	Griya Putra Mangunjiwan Asri 9	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	682,00
6	The Balton Premier	PT Bale Royal Mansion	Mangunjiwan	Demak	1.102,00
7	Griya Putra Mangunjiwan Asri 10	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	755,00
8	Griya Seruni Permai	PT Nazura Putri Cemerlang	Mangunjiwan	Demak	626,00
9	Perum Graha Mulia Karangawen	PT Putra Rambu Sejati	Rejosari	Karangawen	704,00
10	griya amalta 5	PT Amalta Filla Wijaya	Kangkung	Mranggen	538,70
11	grand pesona residence	PT Angkasa Putra Indotama	Batusari	Mranggen	993,00
12	Payon Meteseh Perumnas I	PT Yudha Muda Sakti	Batusari	Mranggen	403,05
13	Alfa Residence 14	PT Dwi Perkasa Utama	Mranggen	Mranggen	840,20
14	Payon Meteseh Perumnas II	PT Yudha Muda Sakti	Batusari	Mranggen	2.620,00
15	Perumahan Wahid Mranggen 4	PT Putra Wahid Pratama	Mranggen	Mranggen	3.722,00
16	Payon Meteseh Perumnas 3	PT Yudha Muda Sakti	Batusari	Mranggen	857,00
17	Grand Surya Batusari 2	PT Surya Teduh Drupada	Batusari	Mranggen	182,00
18	Payon Meteseh Perumnas IV	PT Yudha Muda Sakti	Kebonbatur	Mranggen	460,00
19	Payon Meteseh Perumnas V	PT Yudha Muda Sakti	Kebonbatur	Mranggen	809,00
20	Alfa Residence 15	PT Dwi Perkasa Utama	Brumbung	Mranggen	1.746,00
21	Mutiara Prigi 4	PT Griya Syfa Mandiri	Mranggen	Mranggen	681,00
22	Kanaya Land 11	PT Emha Gemilang Jaya	Ngemplak	Mranggen	923,00
23	Kanaya Land 13	PT Emha Gemilang Jaya	Kebonbatur	Mranggen	230,00
24	Alfa Residence 16	PT Dwi Perkasa Utama	Bandungrejo	Mranggen	484,30
25	Pilar Residence Majapahit 2	PT Karya Development Realty	Jamus	Mranggen	1.428,00
26	Griya putra jogoloyo asri	PT Putra Anak Berkah	Jogoloyo	Wonosalam	942,94
27	Graha Jogoloyo Residence	PT Putra Anak Berkah	Jogoloyo	Wonosalam	213,00
Jumlah 2024					25.183,65
Tahun 2025					
1	Bale Metropolis	PT Fateh Property Land	Kalicilik	Demak	1.102,00
2	Griya Putra Mangunjiwan Asri 11	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	628,00
3	Griya Putra Mangunjiwan Asri 11	PT Putra Anak Berkah	Mangunjiwan	Demak	992,00
4	Griya Nusa Asri 2	PT Nusantara Maju Properti	Batusari	Mranggen	54,98
5	Griya Nusa Asri 3	PT Nusantara Maju Properti	Batusari	Mranggen	260,74
6	Griya Nusa Asri 4	PT Nusantara Maju Properti	Batusari	Mranggen	481,63
7	Griya Nusa Asri 5	PT Nusantara Maju Properti	Batusari	Mranggen	480,04
8	Griya Nusa Asri 6	PT Nusantara Maju Properti	Batusari	Mranggen	275,89
9	Kanaya Land 12	PT Emha Gemilang Jaya	Ngemplak	Mranggen	884,00
10	Griya Sedaya 3	PT Sedaya Utama Sejahtera	Mranggen	Mranggen	5.134,00
11	Grand Pesona Residence 2	PT Angkasa Putra Indotama	Mranggen	Mranggen	2.005,17
12	Westhome Premio	PT Mita Anne Properindo	Kebonbatur	Mranggen	407,10
Jumlah 2025					12.705,55
Jumlah (2024 + 2025) (Ha)					3,79

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Juli 2025

6.2.3 Pengembangan RTH Publik Berupa Jalur Hijau Jalan

RTH Publik berupa jalur hijau jalan dan median jalan yang dikembangkan di sepanjang sisi jalan. Kriteria begetasi untuk RTH Jalur Hijau adalah jenis tanaman yang sehat, bertajuk simetris dan memiliki akar seimbang, tumbuh baik pada tanah padat, tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin, meredam kebisingan, memperhatikan penataan tanaman agar tidak mengganggu jalur darurat, mampu menyerap dan menyerap cemaran udara, serta berumur panjang. RTH Jalur Hijau dapat dilengkapi saluran drainase berupa *bioswale*, *rain garden*, sumur resapan dan biopori.

Potensi pengembangan RTH Publik berupa jalur hijau jalan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak seluas kurang lebih 13,80 hektar, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 6-3 Potensi Penambahan RTH Jalur Hijau Jalan

No	Kecamatan	Nama Ruas Jalan	Panjang (m)	Potensi Jalur Hijau (m ²)	Potensi Jalur Hijau (ha)
1	Mranggen	Ruas Semarang Godong	5.000	5.000	0,50
		Jl Sarwo Edi Wibowo	1.000	1.000	0,10
		Jl Batusari Raya	2.000	2.000	0,20
		Jumlah	8.000	8.000	0,80
2	Karangawen	Ruas Semarang Godong	7.000	7.000	0,70
		Jl Raya Brambang	2.700	2.700	0,27
		Jl raya Karangawen	7.000	7.000	0,70
		Jl Teluk Raya	1.750	1.750	0,18
		Jl Kuripan	1.450	1.450	0,15
		Jumlah	19.900	19.900	1,99
3	Guntur	Jl Raya Guntur	6.500	6.500	0,65
		Jl Raya Pamongan	6.300	6.300	0,63
		Jl Temuroso Sarirejo	3.600	3.600	0,36
		Jl Jalan Tangkis Gaji	2.700	2.700	0,27
		Jumlah	19.100	19.100	1,91
4	Sayung	Jl Semarang Demak	5.480	5.480	0,55
		Jl Kalisari	5.500	5.500	0,55
		Jl Raya Onggorawe	3.000	3.000	0,30
		Jumlah	13.980	13.980	1,40
5	Karantengah	Jl Semarang Demak	6.200	6.200	0,62
		Jl Raya Guntur	2.900	2.900	0,29
		Jl Raya Karang Tengah	3.800	3.800	0,38
		Jumlah	12.900	12.900	1,29
6	Bonang	Jl Bonang Wedung	2.000	2.000	0,20
		Jl Bonang Demak	9.000	9.000	0,90
		Jumlah	11.000	2.000	0,20
7	Wonosalam	Jl Demak Godong	6.400	6.400	0,64
		Jl Demung	1.000	1.000	0,10
		Jl Diponegoro	900	900	0,09
		Jl Karangejo	1.300	1.300	0,13
		Jl Karangsambung	3.000	3.000	0,30
		Jl Karangrowo Tlogorejo	2.800	2.800	0,28
		Jumlah	15.400	15.400	1,54
9	Dempet	Jl Demak Godong	1.200	1.200	0,12
		Jl Gajah Dempet	3.500	3.500	0,35
		Jl Dempet Mintereng	1.600	1.600	0,16

No	Kecamatan	Nama Ruas Jalan	Panjang (m)	Potensi Jalur Hijau (m ²)	Potensi Jalur Hijau (ha)
		Jumlah	6.300	6.300	0,63
9	Kebonagung	Ruas Semarang Godong	13.000	13.000	1,30
		JI Dempet Mintereng	5.200	5.200	0,52
		JI Demak Godong	1.200	1.200	0,12
		Jumlah	1.200	1.200	0,12
10	Gajah	JI Demak Kudus	10.500	10.500	1,05
		JI Gajah Dempet	6.800	6.800	0,68
		Jumlah	17.300	17.300	1,73
11	Karanganyar	JI Demak Kudus	10.500	10.500	1,05
		JI Karanganyar Mijen	6.000	6.000	0,60
		Jumlah	6.000	6.000	0,60
12	Mijen	JI Demak Welahan	8.500	8.500	0,85
		JI Karanganyar Mijen	2.150	2.150	0,22
		Jumlah	10.650	10.650	1,07
13	Wedung	JI Demak Wedung	2.450	2.450	0,25
		JI Bonang Wedung	2.850	2.850	0,29
		Jumlah	5.300	5.300	0,53
		Total	147.030	138.030	13,80

Sumber : Tim Penyusun 2025

6.3 Strategi Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Demak akan dapat berjalan dengan optimal dan baik apabila dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder* yang ada di Kabupaten Demak, mulai dari pemerintah kabupaten, pihak swasta dan terutama peran serta dari masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan RTH di Kabupaten Demak, antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Demak

- Menyediakan kebijakan pembangunan RTH yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan RTH di Kabupaten Demak.
- Menyediakan RTH Publik yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten, dimana RTH Publik ini dapat diakses oleh masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Demak melakukan sosialisasi pentingnya ketersediaan RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak.

2. Pihak Swasta

Pengelolaan RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak memerlukan sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga perlu melibatkan pihak swasta dalam kegiatan pengelolaan RTH mulai dari kegiatan penyediaan lahan RTH maupun pembangunan dan pemeliharaan RTH yang ada di Kawasan Perkotaan. Pelibatan pihak swasta ini dapat berupa kerja sama seperti kegiatan penghijauan, kegiatan penanaman mangrove, penyediaa taman. Selain kegiatan kerjasama, pihak swasta

juga dapat berpartisipasi dalam penyediaan RTH hal ini umum terjadi misalnya kegiatan hibah RTH berupa lahan RTH dari swasta yang dihibahkan kepada pemerintah kabupaten sehingga menjadi aset pemerintah kabupaten, contohnya adalah hibah RTH taman dan makam dari pihak pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Demak kepada Pemerintah Kabupaten Demak. Hibah RTH ini dilakukan oleh pihak swasta dalam rangka pemenuhan prasarana dan sarana umum (PSU) yang menjadi salah satu syarat perijinan pembangunan perumahan di Kabupaten Demak.

3. Pihak Masyarakat

Pada dasarnya kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan RTH di wilayah kota perlu partisipasi aktif dari masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan RTH yang ada, sehingga diperlukan kesadaran dan upaya dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan RTH. Masyarakat diharapkan mengembangkan partisipasi diberbagai tahap pembangunan yaitu:

- a. memberikan masukan kebijakan dan perencanaan
- b. berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, dan
- c. membantu pengawasan dan pemeliharaan agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH, secara periodik dapat dilakukan beberapa hal, antara lain

- a. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pentingnya keberadaan RTH.
- b. Secara periodik diselenggarakan perlombaan tingkat desa se Kabupaten Demak terkait dengan pengelolaan RTH, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menjaga keberadaan RTH yang ada di masing masing wilayah.

Tabel 6-4 Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan Kabupaten Demak

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Kondisi Awal 2025	Tahun Pelaksanaan												Sumber keuangan				Pelaksana	
					2026		2027		2028		2029		2030		2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	APB N	APBD Prov	APBD Kab		Swast a/ Masya rakat
					Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)								
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																					
A	Penataan Taman/RTH																					
a	Luasan RTH Publik	Perkotaan Kab Demak	%	8,80	9,43		9,98		10,53		11,08		11,63		14,38	17,13	20					DLH, DINPUTARU
1	Taman Kota Kebonbatur	Kebonbatur	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Kebonbatur	Kebonbatur	Kegiatan	1			1	75														DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Kebonbatur (7.640 m)	Kebonbatur	Kegiatan	1			1	1.910														DLH, DINPUTARU
2	Taman Kota Batusari	Batusari	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Batusari	Batusari	Kegiatan	1					1	75												DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Batusari (7.920 m)	Batusari	Kegiatan	1					1	1.980												DLH, DINPUTARU
3	Taman Kota di Brumbung	Brumbung	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Brumbung	Brumbung	Kegiatan	1							1	75										DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Brumbung (11.300 m)	Brumbung	Kegiatan	1							1	2.825										DLH, DINPUTARU
4	Taman Kota di Bandungrejo	Bandungrejo	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Bandungrejo	Bandungrejo	Kegiatan	1									1	75								DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Bandungrejo (8.000 m)	Bandungrejo	Kegiatan	1									1	2.000								DLH, DINPUTARU
5	Taman Kota Katonsari	Katonsari	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Katonsari	Katonsari	Kegiatan	1	1	75																DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Katonsari (756 m)	Katonsari	Kegiatan	1	1	189																DLH, DINPUTARU
6	Taman Kota Kalikondang	Kalikondang	Kegiatan																			
	DED Taman dan Hutan Kalikondang	Kalikondang	Kegiatan	1									1	75								DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Kalikondang (20.520 m)	Kalikondang	Kegiatan	1									1	5.130								DLH, DINPUTARU
7	Taman Kota Jogoloyo	Jogoloyo	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Jogoloyo	Jogoloyo	Kegiatan	1							1	75										DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Jogoloyo (2.057 m)	Jogoloyo	Kegiatan	1							1	514										DLH, DINPUTARU
8	Taman Kota di Buko	Buko	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Buko	Buko	Kegiatan	1					1	75												DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Buko (13.000 m)	Buko	Kegiatan	1					1	3.250												DLH, DINPUTARU
9	Taman Kota di Kedungwaru Kidul	Kedungwaru Kidul	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Kedungwaru Kidul	Kedungwaru Kidul	Kegiatan	1			1	75														DLH, DINPUTARU

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Kondisi Awal 2025	Tahun Pelaksanaan													Sumber keuangan				Pelaksana
					2026		2027		2028		2029		2030		2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	APB N	APBD Prov	APBD Kab	Swast a/ Masya rakat	
					Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)								
	Pembangunan Taman Kota Kedungwaru Kidul (20.000 m)	Kedungwaru Kidul	Kegiatan	1			1	5.000														DLH, DINPUTARU
10	Taman Kota di Karangawen	Karangawen	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Karangawen	Karangawen	Kegiatan	1							1	75										DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Karangawen (7.000 m)	Karangawen	Kegiatan	1							1	1.750										DLH, DINPUTARU
11	Taman Kota di Kebonagung	Kebonagung	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Kebonagung	Kebonagung	Kegiatan	1	1	75																DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Kebonagung (2.500 m)	Kebonagung	Kegiatan	1	1	625																DLH, DINPUTARU
12	Taman Kota di Sayung	Sayung	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Sayung	Sayung	Kegiatan	1									1	75								DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Sayung (9.255 m)	Sayung	Kegiatan	1									1	2.313,75								DLH, DINPUTARU
13	Taman Kota di Bakalrejo Kecamatan Guntur	Bakalrejo Kec. Guntur	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Bakalrejo	Bakalrejo Kec. Guntur	Kegiatan	1									1	75								DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Bakalrejo Kec. Guntur (8.000 m)	Bakalrejo Kec. Guntur	Kegiatan	1									1	2.000								DLH, DINPUTARU
14	Taman Kota di Pamongan Kec. Guntur	Pamongan Kec. Guntur	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Pamongan	Pamongan Kec. Guntur	Kegiatan	1					1	75												DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Pamongan Kec. Guntur (11.000 m)	Pamongan Kec. Guntur	Kegiatan	1					1	2.750,00												DLH, DINPUTARU
15	Taman Kota di Banjarsari Kec. Gajah	Banjarsari Kec. Gajah	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Banjarsari	Banjarsari Kec. Gajah	Kegiatan	1					1	75												DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Banjarsari Kec. Gajah (7.950 m)	Banjarsari Kec. Gajah	Kegiatan	1					1	1.987,50												DLH, DINPUTARU
16	Taman Kota di Mlatiharjo Kec. Gajah	Mlatiharjo Kec. Gajah	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Mlatiharjo	Mlatiharjo Kec. Gajah	Kegiatan	1							1	75										DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Mlatiharjo Kec. Gajah (1.500 m)	Mlatiharjo Kec. Gajah	Kegiatan	1							1	375										DLH, DINPUTARU
16	Taman Kota di Bakung Kec. Mijen	Bakung Kec. Mijen	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Bakung	Bakung Kec. Mijen	Kegiatan	1					1	75												DLH, DINPUTARU

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Satuan	Kondisi Awal 2025	Tahun Pelaksanaan													Sumber keuangan				Pelaksana
					2026		2027		2028		2029		2030		2031 - 2035	2036 - 2040	2041 - 2045	APB N	APBD Prov	APBD Kab	Swast a/ Masya rakat	
					Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)	Vol	Biaya (juta)								
	Pembangunan Taman Kota Bakung Kec. Mijen (735 m)	Bakung Kec. Mijen	Kegiatan	1					1	2.750												DLH, DINPUTARU
17	Taman Kota di Ngelowetan Kec. Mijen	Ngelowetan Kec. Mijen	Kegiatan																			
	DED Taman Kota Ngelowetan	Ngelowetan Kec. Mijen	Kegiatan	1			1	75														DLH, DINPUTARU
	Pembangunan Taman Kota Ngelowetan Kec. Mijen (200 m)	Ngelowetan Kec. Mijen	Kegiatan	1			1	50														DLH, DINPUTARU
b	Pengembangan Taman Lingkungan	Kabupaten Demak	unit		2	400	2	400	2	400	2	400	2	400								DLH, DINPUTARU
c	Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif																					
1	Penambahan luas RTH kota/ kabupaten	Kab Demak	ha		2.090,17	247	2.389	300	2.687	350	2.986	450	3.285	450								DLH Demak
2	Jumlah taman kota/desa yang dibangun/diperbarui	Kab Demak	lokasi				2	400	1	200	1	200	1	200								DLH Demak
d	Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi	Kab Demak	lokasi				2	400	2	400	2	400	2	400								DLH Demak
e	RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik	Kab Demak	lokasi				2	200	2	200	2	200	2	200								DLH Demak
f	Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak	Kab Demak	lokasi		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100								DLH Demak
g	Kampanye & Gerakan Adopsi Taman oleh Komunitas	Kab Demak	lokasi		2	200	2	200	2	200	2	200	2	200								DLH Demak
h	Rehabilitasi Kawasan Pesisir																					
1	Luasan mangrove dan vegetasi pantai yang direhabilitasi	Kab Demak	ha		4	200	4	200	4	200	4	200	4	200								
2	jumlah Partisipasi kelompok masyarakat pesisir dalam rehabilitasi	Kab Demak	kelompok				1	75	1	80	1	85	1	90								
3	Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove	Kab Demak	bibit		1.700	30	11.000	200	11.000	200	11.000	200	11.000	200								DLH Demak
4	pengembangan sabuk hijau untuk memisahkan antar kawasan yang rawan konflik fungsi	Kab Demak	unit		4	200	4	200	4	200	4	200	4	200								DLH Demak
5	Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan Masyarakat	Kab Demak	kelompok				6	120	6	120	6	120	6	120								DLH Demak
	Jumlah					2.341		9.980		15.742,5		8.519,25		14.503,75								

Sumber : DLH Kabupaten Demak dan Tim Penyusun 2025

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari identifikasi dan analisis RTH Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Kabupaten Demak memiliki 14 wilayah perkotaan di tiap kecamatan dengan luas wilayah perkotaan $\pm 55.470,36$ ha.
2. Kebutuhan RTH publik seluas 20 % dari wilayah Perkotaan Demak yang seluas 55.470,36 ha yaitu seluas 11.094,07 ha.
3. Luasan eksisting RTH Publik di kawasan perkotaan saat ini seluas 223,05 ha atau sebesar 0,40 % dari luas kawasan perkotaan.
4. Hitungan luasan RTH menggunakan metode Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) guna lahan eksisting diperoleh nilai IHBI seluas 4.880,35 ha atau sebesar 8,80 % dari luas total wilayah perkotaan di Kabupaten Demak, sehingga mengalami kekurangan seluas 6.213,71 ha atau sebesar 11,20 % dari luas perkotaan Kabupaten Demak.
5. Hitungan luasan RTH menggunakan metode IHBI berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Demak, maka diperoleh nilai IHBI seluas 5.084,95 ha atau sebesar 9,17 % dari luas total wilayah perkotaan di Kabupaten Demak, sehingga mengalami kekurangan seluas 6.009,12 ha atau sebesar 10,83 % dari luas perkotaan Kabupaten Demak.

7.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mencapai luasan RTH Publik sebesar 20 % di wilayah perkotaan Kabupaten Demak, antara lain :

1. Memanfaatkan aset Pemerintah Kabupaten Demak terutama aset lahan yang dapat diubah menjadi RTH.
2. Mengoptimalkan jalur sempadan sungai sebagai RTH.
3. Mengoptimalkan jalur hijau di sepanjang jalan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Demak.
4. Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan RTH terutama berupa taman seperti pengembang perumahan.
5. Melakukan kerja sama dengan pihak masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang sudah ada.